



**NILAI KEPEMIMPINAN
DALAM SHALAT BERJAMAAH
(KAJIAN HADIS RASULULLAH SAW)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
Dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*

Oleh

MHUS'AB
NIM: 10. 310 0251

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2014



**NILAI KEPEMIMPINAN
DALAM SHALAT BERJAMAAH
(KAJIAN HADIS RASULULLAH SAW)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
Dalam Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam*

Oleh

MHUS'AB
NIM: 10. 310 0251

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PEMBIMBING I

Drs. Dame Siregar, M.A
NIP.19630907 199103 1 001

PEMBIMBING II

Drs. Abdul Sattar Daulay, M.Ag
NIP.19680517 199303 1 003

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2014

Hal : Skripsi
a.n. Mhus'ab
Lampiran : 5 (Lima) Eksemplar

Padangsidimpun, 15 Agustus 2014
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan

Di-

Padangsidimpun

Assalāmu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. MHUS'AB yang berjudul **NILAI KEPEMIMPINAN DALAM SHALAT BERJAMAAH (KAJIAN HADIS RASULULLAH SAW)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidimpun.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu`alikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Drs. Dame Siregar, M.A
NIP.19630907 199103 1 001

PEMBIMBING II



Drs. Abdul Sattar Daulay, M.Ag
NIP.19680517 199303 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MHUS'AB
NIM : 10. 310 0251
Jurusan/Prodi : TARBIYAH/ PAI-6
Judul Skripsi : NILAI KEPEMIMPINAN DALAM SHALAT
BERJAMAAH (KAJIAN HADIS RASULULLAH SAW).

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 Agustus 2014
Pembuat Pernyataan,



MHUS'AB
NIM: 10 310 0251

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhus'ab
NIM : 10 310 0251
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jurusan : Tarbiyah
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

NILAI KEPEMIMPINAN DALAM SHALAT BERJAMAAH (KAJIAN HADIS RASULULLAH SAW)

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 29 agustus 2014


Yang menyatakan



**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : MHUS'AB
NIM : 10.310.0251
**JUDUL SKRIPSI : NILAI KEPEMIMPINAN DALAM SHALAT
BERJAMAAH (KAJIAN HADIS RASULULLAH SAW).**

Ketua



Zulhimma, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720702 199703 2 003

Sekretaris



Nursyaidah, M.Pd
NIP. 19770726 200312 2 001

Anggota



1. **Zulhimma, S.Ag., M.Pd**
NIP 19720702 199703 2 003



2. **Nursyaidah, M.Pd**
NIP. 19770726 200312 2 001



3. **Zulhammi, M.Ag., M.Pd**
NIP. 19720702 199803 2 003



4. **Ali Asrun Lubis, S.Ag., M.Pd**
NIP. 19710424 199903 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di

: Padangsidempuan

Tanggal/Pukul

: 28 Agustus 2014/ 14.00 Wib s.d 17.00 Wib

Hasil/Nilai

: 76,75 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,81

Predikat

: Cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Alamat: Jl. H.T. Rizal Nurdin km. 4,5 Sihitang, Telp. 0634-22080 Fax. 0634-24022 Padangsidempuan 22733

PENGESAHAN

**Judul Skripsi : NILAI KEPEMIMPINAN DALAM SHALAT
BERJAMAAH (KAJIAN HADIS RASULULLAH SAW)**
Nama : MHUS'AB
NIM : 10. 310 0251
Fakultas/ Jurusan : TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN/ PAI-6

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)
dalam Ilmu Pendidikan Islam



Padangsidempuan, 4 September 2014

Dekan,

Hj. Zulhingga, S.Ag., M.Pd

NIP: 19720702 199703 2 003

ABSTRAK

Mhus'ab, 10. 310 0251, 2014, *Nilai Kepemimpinan dalam Shalat Berjamaah (Kajian Hadis Rasulullah saw)*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Kata Kunci: Nilai, Kepemimpinan, Shalat Berjamaah.

Banyak orang beranggapan bahwa ibadah syariat, shalat dan puasa misalnya, hanya merupakan sebuah ritus keagamaan yang kosong makna. Semua itu hanya berhubungan dengan kondisi jasmaniah belaka. Tak ada spirit apapun yang dikandungnya, kecuali hanya sekadar pemenuhan kewajiban. Namun, berbanding terbalik dengan anggapan tersebut, peribadatan praktis dalam ajaran Islam ternyata tidak hanya berdimensi lahiriah semata. Di balik bentuk-bentuk ibadah *zhahir* (lahiriah), terdapat berbagai rahasia yang berkenaan dengan aspek batinnya. Karenanya, Islam menghendaki setiap penganutnya untuk menunaikan setiap peribadatan yang diperintakkannya secara total, mencakup kedua aspek tersebut (lahiriah maupun batiniah). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang datanya diperoleh dari buku-buku yang dikategorikan kepada data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan/metode tematik atau dikenal juga dengan metode *maudhu'i* dengan analisis isi (*content analysis*) sumber data primer dan sekunder. Tujuannya, guna menggali Nilai Kepemimpinan yang terkandung dalam shalat berjamaah.

Shalat adalah beberapa ucapan atau rangkaian ucapan dan perbuatan (gerakan) yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah, dan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Dalam pelaksanaannya shalat melibatkan tiga komponen manusia sekaligus yakni gerakan tubuh, ucapan lisan, dan penjiwaan di dalam hati. Ibadah shalat yang melibatkan tiga komponen tersebut banyak memiliki makna yang tersirat/rahasia yang terdandung di dalamnya. Oleh karena itu, tulisan ini akan menguraikan rahasia yang terdapat dalam ibadah shalat, khususnya nilai kepemimpinan dalam shalat berjamaah. Sebenarnya, yang mengetahui rahasia shalat atau apa rahasia di balik shalat tentunya hanyalah Allah Swt dan Rasul-Nya, namun sebagai manusia yang dibekali dengan akal maka perlu mencari sesuatu di balik shalat sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kepemimpinan pendidikan Islam dalam shalat berjamaah melalui tinjauan hadis Rasulullah saw adalah: Pemimpin ideal, kepemimpinan wanita, kesetaraan hidup, kesatuan umat, sistem pengawasan, mentaati pemimpin, kepedulian sosial, kesadaran seorang pemimpin; mandat pemimpin bagi penggantinya, dan pengajaran kepada umat.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang hanya dengan izin-Nya dan kekuatan-Nya setelah dilimpahkan kepada para pencari ilmu, sehingga penulis mampu melaksanakan segala kebajikan dan kesuksesan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan nabi Muhammad saw sang pendidik sejati yang ditugasi untuk menjelaskan dan memberi contoh yang baik dalam hal apapun terutama dalam pendidikan khususnya bagi para pencari ilmu. Semoga tercurah pula pada para sahabat, para tabi'in serta pewaris nabi yang senantiasa berjuang menyiarkan syariat Islam.

Skripsi dengan judul **“Nilai Kepemimpinan dalam Shalat Berjamaah (Kajian Hadis Rasulullah saw)”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan perkuliahan pada IAIN Padangsidempuan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan penulis tentang masalah yang dibahas, juga terbatasnya literatur yang ada pada penulis, tetapi berkat kerja keras dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini serta akan berakhirnya perkuliahan penulis, maka, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Dame Siregar, M.A, selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Abdul Sattar Daulay, M.Ag, sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta wakil Rektor dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen dan seluruh civitas akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan.
3. Ibu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen dan seluruh civitas akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta (Kasman Jufri Lubis dan Rosima Rambe) atas do'a dan dukungan, curahan keringat, cinta dan kasih sayang yang begitu dalam yang tidak ternilai harganya. Atas budi dan pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan apapun selama mendidik dan membesarkan penulis, dan terus memberikan motivasi pada penulis sehingga berhasil menyelesaikan perkuliahan.
6. Seluruh keluarga tercinta (kakanda Isnaini Rahmadani Lubis, dan adinda-adinda: Ibnu Asakir Lubis, Melati Lubis, Tirmizi Tahir Lubis, Delima Lubis, Sarnadi Lubis, Dahlia Purnama Sari Lubis) yang telah berpartisipasi dalam memberikan bantuan baik materi maupun dukungan pada penulis sehingga tetap semangat dalam berjuang mencapai impian.

7. Rekan-rekan mahasiswa PAI-6 (Jamal Siregar, Ainun Padilah, Hayatunnisa, Erni Dawati siregar dan sebagainya yang tidak bisa lagi penulis sebutkan satu persatu) yang selalu memberikan bantuan dan sebagai teman dalam diskusi di IAIN Padangsidimpuan.
8. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis selama dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Kami hanya bisa mendoakan semoga semuanya mendapatkan balasan dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Swt menjadi amalan yang mulia. Semoga Allah Swt juga selalu melimpahkan rahmat dan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mengharap adanya saran dan kritik yang membangun dari para pembaca.

Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah Swt penulis mohon ampun atas segala kesalahan dan kesilapan yang terdapat dalam skripsi ini dan kepada pembaca penulis mohon maaf, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.
Allahumma Amin.

Padangsidimpuan, 15 Agustus 2014

Penulis,



MHUS'AB

NIM: 10. 310 0251

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Halaman Pengesahan Pembimbing	
Halaman Pernyataan Pembimbing	
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	
Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi	
Berita Acara Ujian Munaqasyah	
Pengesahan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
TRANSLITERASI ARAB.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan/Fokus masalah	6
C. Rumusan Masalah.	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Batasan Istilah	9
G. Penelitian Terdahulu.	9
H. Metodologi Peneletian.	14
1. Pendekatan/Metode Penelitian.....	14
2. Sumber Data	22
3. Analisis Data.....	25
I. Sistematika Pembahasan	27

BAB II DESKRIPSI SINGKAT NILAI DAN KEPEMIMPINAN

A. Tentang Nilai.....	29
B. Tentang Kepemimpinan	33

BAB III DESKRIPSI SINGKAT SHALAT BERJAMAAH

A. Pengertian dan Hukum Shalat Berjamaah.....	38
1. Pengertian.....	38
2. Hukumnya.....	41
B. Anjuran Hadis Terhadap Shalat Berjamaah.....	54
C. Manfaat Shalat Berjamaah.....	56

BAB IV NILAI KEPEMIMPINAN DALAM SHALAT BERJAMAAH

A. Pengertian Nilai Kepemimpinan.....	60
B. Nilai kepemimpinan dalam Shalat Berjamaah.....	64
1. Pemimpin Ideal.....	65
2. Kepemimpinan Wanita.....	86
3. Kesetaraan Hidup.....	95
4. Kesatuan Umat.....	98
5. Sistem Pengawasan.....	102
6. Mentaati Pemimpin.....	105
7. Kepedulian Sosial.....	111
8. Kesadaran Seorang Pemimpin; Mandat Pemimpin Bagi Penggantinya.....	116
9. Pengajaran Kepada Umat.....	122

B A B V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	130
B. Saran-saran.....	132

DAFTAR KEPUSTAKAAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

TRANSLITERASI ARAB

ا : a	ذ : dz	ظ : zh	ن : n
ب : b	ر : r	ع : ʿ	و : w
ت : t	ز : z	غ : gh	هـ : h
ث : ts	س : s	ف : f	ء : ʾ
ج : j	ش : sy	ق : q	ي : y
ح : h	ص : sh	ك : k	
خ : kh	ض : dh	ل : l	
د : d	ط : th	م : m	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika penulis membaca buku “Rahasia Ibadah” yang ditulis oleh Jawadi Amuli dalam kata pengantar penerbit, penulis menjumpai satu paragraf yang cukup menarik untuk digaris bawahi dan direnungkan akan kebenarannya, yakni:

Banyak orang beranggapan bahwa ibadah syariat, shalat dan puasa misalnya, hanya merupakan sebuah ritus keagamaan yang kosong makna. Semua itu hanya berhubungan dengan kondisi jasmaniah belaka. Tak ada spirit apapun yang dikandungnya, kecuali hanya sekedar pemenuhan kewajiban. Namun, berbanding terbalik dengan anggapan tersebut, peribadatan praktis dalam ajaran Islam ternyata tidak hanya berdimensi lahiriah semata. Di balik bentuk-bentuk ibadah *dhahir* (lahiriah), terdapat berbagai rahasia yang berkenaan dengan aspek batinnya. Karenanya, Islam menghendaki setiap penganutnya untuk menunaikan setiap peribadatan yang diperintakkannya secara total, mencakup kedua aspek tersebut (lahiriah maupun batiniah).¹

Dari uraian tersebut akan membenarkan fenomena yang banyak mewabah dalam pola pikir manusia sekarang. Di antaranya, manusia lebih cenderung mengerjakan ibadah sekedar untuk memenuhi kewajiban saja dan bukan merupakan suatu kebutuhan. Jika dimisalkan kepada hutang, ibadah itu dikerjakan semata-mata untuk melunasi hutang (karena hukum wajibnya) dan bukan untuk memperoleh uang. Dalam hal ini uang yang dimaksud penulis adalah kebaikan/kebutuhan ruhaniah. Selain itu yang berkaitan dengan ruang lingkup

¹Jawadi Amuli, *Rahasia Ibadah* (Bogor: Penerbit Cahaya, 2004).

pendidikan, banyak pendidik (guru) hanya sekedar mentransfer ilmu tanpa nilai dan esensi dari pada ilmu itu sendiri, sehingga secara otomatis menggugurkan istilah pendidik itu dari dalam dirinya dan beralih pada tingkatan pengajar.²

Sementara itu yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah shalat, manusia cenderung melalaikan prosesnya, dimana manusia lebih banyak mengerjakannya secara sendirian (*munfarid*) dari pada berkelompok (*jamā'ah*). Dengan alasan bahwa shalat itu bisa dikerjakan secara individu baik di awal waktu maupun di akhir, sebab waktunya masih panjang. Atau dengan alasan kesibukan duniawi/pekerjaan yang menyebabkan tidak sempat shalat secara berjamaah. Padahal dalam shalat berjamaah itu sendiri terdapat banyak sekali nilai-nilai yang dapat dimanifestasikan dalam kehidupan duniawi di samping *ukhrawi*.

Hal tersebut terjadi karena manusia melupakan rahasia di balik ibadah-ibadah itu sendiri. Manusia beranggapan bahwa itu sekedar pemenuhan kewajiban saja dan bukan sebuah kebutuhan yang harus didapatkan dan dimaknai seluruh

²Mendidik dan mengajar adalah dua istilah yang saling berhubungan satu sama lain, karena kedua kata tersebut sama-sama terikat dengan dunia pendidikan. Sekilas, kedua kata tersebut memang sama, namun ternyata tidak demikian. Mengajar menurut pendapat mayoritas adalah proses pembelajaran; usaha guru untuk menyampaikan dan menanamkan pengetahuan kepada siswa/anak didik; lebih cenderung kepada *transfer of language*. Sementara mendidik lebih dari pada itu, mendidik selain *transfer of language* juga *transfer of values*; usaha untuk memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran; suatu usaha untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaannya baik secara jasmani maupun rohani; sehingga mendidik adalah upaya pembinaan pribadi, sikap mental dan akhlak anak didik. Lihat! Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 52-54; Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2011), hlm. 56-57; Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 44-53.

esensi dan rahasia ibadah tersebut. Oleh karena itu manusia dipandang perlu untuk kembali memahami esensi *lahiriyah* maupun *bathiniyah* ibadah itu sendiri. Hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan pola pikir yang salah kaprah kepada pola pikir yang lurus dan benar.

Secara umum Shalat merupakan salah satu kegiatan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Shalat merupakan salah satu rukun Islam. Sebagai rukun agama, shalat menjadi dasar yang harus ditegakkan dan ditunaikan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ada. Di samping itu shalat merupakan perwujudan dari rasa kelemahan seorang manusia yang membutuhkan pertolongan Tuhannya dan sebagai sarana seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada-Nya dalam bentuk perkataan dan perbuatan sekaligus.³ Dengan demikian, jika dikembalikan ke permasalahan awal, tentu saja shalat itu memiliki beragam hikmah dan rahasia yang perlu diungkapkan oleh manusia, hal itu menunjukkan bukti ketaatannya kepada Allah selaku hamba yang senantiasa berzikir, dan mempergunakan akalanya untuk menuntut ilmu Allah.

Terkait rahasia di balik ibadah shalat Sentot Haryanto mengungkapkan bahwa, “sebenarnya yang mengetahui rahasia shalat atau apa rahasia di balik shalat

³Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk-beluk Ibadah dalam Islam* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 175.

tentunya hanyalah Allah Swt dan Rasul-Nya, namun sebagai manusia yang dibekali dengan akal maka perlu mencari sesuatu di balik shalat sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh manusia.”⁴

Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa setiap disiplin ilmu tidak tertutup kemungkinan bisa menelusuri apa saja makna yang terkandung di balik pelaksanaan shalat. Terbukti bahwa, dalam beberapa tulisan ilmiah, penulis menemukan kajian ibadah shalat yang ditinjau dari sudut pandang psikologi. Seperti bukunya Sentot Haryanto yang berjudul *Psikologi Shalat, Rahasia Shalat Bagi Penyembuhan Fisik Dan Psikis*, karangan Imam Musbikin. Kemudian, Ada juga *tafsir shalat* yang ditinjau dari sudut pandang tafsir, dan tidak menutup kemungkinan dari disiplin ilmu lainnya juga dapat berperan dalam menampilkan rahasia ibadah shalat, seperti halnya penelitian ini yang mencoba melihat sisi kepemimpinan yang terdapat di dalam shalat berjamaah.

Secara sederhana dalam pelaksanaan shalat berjamaah terdapat dua komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam aktivitasnya mencapai tujuan yang diinginkan, yakni imam dan makmum. Sebelum terjadinya proses kepemimpinan, terlebih dahulu di antara kelompok orang tertentu mesti

⁴Sentot Haryanto, *Psikologi Shalat; Kajian Aspek-aspek Psikologis Ibadah Shalat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm. 60.

memutuskan/memilih siapa yang hendak menjadi pemimpin mereka. Tindakan tersebut merupakan langkah awal terjadinya proses kepemimpinan berikutnya.

Dalam hadis Rasulullah saw digambarkan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤَمِّمَهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحْفُهُمْ
بِالْإِمَامَةِ أَقْرَبُهُمْ

“Dari Abu Sa'id dari Nabi saw, beliau bersabda, "Bila mereka bertiga, hendaklah salah satu di antara mereka menjadi imam, dan yang lebih berhak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaannya di antara mereka.”⁵

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang nilai-nilai kepemimpinan yang terkandung dalam shalat berjamaah sesuai dengan hadis Rasulullah saw, dan menetapkan judul sebagai berikut: **“NILAI KEPEMIMPINAN DALAM SHALAT BERJAMAAH (KAJIAN HADIS RASULULLAH SAW).”**

⁵Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I*, diterjemahkan dari “Shahih Muslim Juz I” oleh Achmad Sunarto (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), hlm. 801; Abu Abdur Rahman Ahmad an-Nasa’iy, *Tarjamah Sunan an-Nasa’iy Jilid I*, diterjemahkan dari “Sunan an-Nasa’iy” oleh Bey Arifin, dkk. (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), hlm. 413.

B. Fokus Masalah

Seperti yang dimuat dalam latar belakang masalah, bahwa fokus penelitian ini mengarah kepada nilai kepemimpinan pendidikan Islam dalam shalat berjamaah. Diketahui bahwa shalat yang dikerjakan secara berjamaah dalam Islam, jumlah dan namanya bervariasi. Seluruhnya tergolong pada dua kelompok yaitu shalat yang hukumnya wajib dan yang hukumnya sunat. Shalat yang hukumnya wajib yaitu shalat lima waktu; shubuh, zuhur, ashar, maghrib dan isyā'. Adapun yang hukumnya sunat di antaranya shalat idain (idul fitri dan idul adha), shalat tarwih, shalat witr, shalat gerhana dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut pembahasan shalat berjamaah sangat luas sekali. Oleh karena itu, penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada shalat wajib lima waktu. Sebab penulis berasumsi bahwa shalat berjamaah, apabila ditinjau dari sudut kepemimpinannya adalah sama, yang membedakan hanya hukum pelaksanaannya berikut dengan tata caranya dan lain sebagainya sesuai dengan kajian masing-masing. Dengan demikian membahas sebagian ataupun semuanya tetap mengarah pada tujuan yang sama. Kemudian dari shalat wajib tersebut penulis menggali nilai-nilai kepemimpinan pendidikan Islam yang terkandung dalam pelaksanaannya, yang selanjutnya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sosial.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, pokok masalah dalam skripsi ini adalah: Apa saja nilai kepemimpinan dalam shalat berjamaah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini secara umum bertujuan untuk menelusuri nilai-nilai kepemimpinan dalam shalat berjamaah yang ditinjau dari perspektif hadis Rasulullah saw. Lebih spesifiknya sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Yakni: Apa saja nilai kepemimpinan dalam shalat berjamaah?

E. Kegunaan Penelitian

Dalam perihal kegunaan penelitian, tulisan ini secara *praktis empiris* diharapkan memiliki nilai akademis, menambah kekayaan khazanah intelektual sebagai poin awal dalam penelitian serta kontribusi untuk memahami nilai pendidikan ibadah shalat. Dalam al-Qurān dijelaskan bahwa semua yang diciptakan di muka bumi ini tidak sia-sia, masing-masing memiliki manfaat dan

kegunaannya.⁶ Demikian halnya dengan tulisan ini, diharapkan tulisan ini bisa memberi manfaat terutama:

1. Bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan Islam (S. Pd.I) dalam bidang ilmu pendidikan Islam pada jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan.
2. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penulisan penelitian sesuai dengan penulisan karya ilmiah.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi umat Islam khususnya di lingkungan IAIN Padangsidempuan tentang nilai kepemimpinan dalam Shalat Berjamaah.
4. Menambah pengetahuan penulis tentang nilai kepemimpinan dalam shalat berjamaah untuk selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku.
5. Berguna bagi penulis lain sebagai bahan perbandingan yang ingin membahas dan meneliti masalah yang berkaitan atau memiliki kesamaan.

⁶Lihat, Q.S. āli ‘Imrān [2]: 191.

F. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami istilah yang digunakan, sekaligus untuk mempermudah dalam penyusunan laporan penelitian, maka harus dilakukan pebatasan dalam penyusunan laporan penelitian yang dimaksud, yakni:

1. Nilai yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang bermanfaat dan berharga bagi kehidupan manusia baik itu berbentuk sifat, perbuatan, aturan, pedoman dalam mengambil keputusan maupun motivasi dalam mencapai kesempurnaan hidup sesuai dengan eksistensi manusia itu sendiri. Dengan kata lain nilai tersebut bersifat abstrak dan kontributif.
2. Sementara itu, Kepemimpinan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain, agar orang tersebut mau berusaha mencapai tujuan atau sasaran tertentu.
3. Kemudian, Shalat berjamaah adalah melaksanakan shalat secara berjamaah (berkelompok atau lebih dari satu orang).

G. Penelitian Terdahulu

Sejauh tinjauan yang dilakukan penulis, sampai saat ini belum didapati hasil pembahasan yang spesifik membahas tentang nilai kepemimpinan yang terkandung

dalam shalat berjamaah di lingkungan IAIN Padangsidimpuan.⁷ Kendatipun demikian, penulis menemukan satu penelitian yang cukup relevan dengan penelitian ini, yakni ditulis oleh Rina Siregar dengan judul “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Shalat Berjama’ah dan Aplikasinya dalam Kehidupan Mahasiswa Jurusan Tarbiyah di Kampus STAIN Padangsidimpuan.

Hanya saja penelitian tersebut masih bersifat umum, artinya masih dalam tahap deskripsi umum dari banyaknya nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam pelaksanaan shalat berjamaah tanpa penjelasan dan tinjauan lebih mendalam

⁷Sebelum menjadi IAIN Padangsidimpuan, awalnya IAIN Padangsidimpuan adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan yang berasal dari Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) Padangsidimpuan. Pada tahun 1968, Fakultas Tarbiyah UNUSU dinegerikan menjadi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat. Setelah 5 tahun berlalu, sejalan dengan didirikannya IAIN Sumatera Utara Medan pada tahun 1973, maka Fakultas Tarbiyah ini menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan. Selama lebih kurang 24 tahun berjalan, kemudian fakultas Tarbiyah ini berubah lagi menjadi STAIN Padangsidimpuan setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 dan Keputusan Menteri Agama RI No. 300 tahun 1997 dan No. 333 tahun 1997, tentang pendirian STAIN. Maka Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan diubah statusnya menjadi STAIN Padangsidimpuan yang otonom dan berhak mengasuh beberapa jurusan sebagaimana layaknya IAIN di seluruh Indonesia. Lihat Tim Penyusun, *Panduan Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan* (Padangsidimpuan: STAIN Padangsidimpuan, 2010), hlm. 1. Adapun alih status STAIN Padangsidimpuan menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan diresmikan oleh Menteri Agama, Dr. H. Surya Dharma Ali, M.Si pada hari Senin 6 Januari 2014 di Auditorium STAIN Padangsidimpuan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 52 tahun 2013 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2013. Dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 93 Tahun 2013 tentang susunan organisasi dan tata kerja IAIN Padangsidimpuan pada tanggal 24 Oktober 2013 yang terlebih dahulu di bahas oleh Kementerian Agama RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) secara intern di Kementerian sebagai tidaklanjut dari Peraturan Presiden. Acara tersebut juga sekaligus sebagai pelantikan H. Dr. Ibrahim Siregar, M.CL sebagai Rektor IAIN Padangsidimpuan periode 2013-2017. Lihat, Amran Pohan. “Sejarah Singkat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Padangsidimpuan; Pernah Jadi Bagian IAIN Padang, Berdiri Atas Perjuangan Ulama dan Dukungan Pemerintah”, *Metro Tabagsel*, Edisi 4, Tahun ke-6, Padangsidimpuan, Tanggal 6 Januari 2014, hlm. 6, kolom 5.

dari masing-masing nilai. Dengan kata lain penelitian dimaksud tidak fokus terhadap satu nilai Pendidikan Islam yang terdapat dalam shalat berjamaah.

Sebagaimana dalam tulisannya, Rina Siregar⁸ mengulas beberapa nilai pendidikan Islam dalam shalat berjamaah. Yakni, nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam syarat-syarat shalat berjamaah menimbulkan sikap disiplin waktu, menjaga kebersihan dan *ukhuwah islamiyah* yang baik. Kemudian dari bacaan shalat berjamaah menimbulkan sikap keikhlasan, menjauhkan perbuatan keji dan mungkar atau prasangka buruk, sifat qana'ah, tawakal dan juga rendah hati. Sementara itu dari gerakan shalat berjamaah dapat menimbulkan sikap sabar, tenang, istiqomah, dan juga menjauhkan sikap rendah diri.

Apabila diperhatikan secara lebih seksama, beberapa nilai pendidikan Islam yang terangkum dalam kajian tersebut tergolong kepada pendidikan akhlak dan sosial. Namun terlepas dari permasalahan tersebut pembahasan penelitian ini sendiri masuk kategori pendidikan sosial, sebab kepemimpinan merupakan cabang dari kelompok ilmu administrasi, khususnya ilmu administrasi negara. Kemudian ilmu administrasi sendiri tergolong pada ilmu-ilmu sosial yang merupakan perkembangan dari filsafat. Di mana dalam kepemimpinan terdapat hubungan

⁸Rina Siregar, "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Shalat Berjama'ah dan Aplikasinya dalam Kehidupan Mahasiswa Jurusan Tarbiyah di Kampus STAIN Padangsidempuan" (Skripsi, STAIN Padangsidempuan, 2013), hlm. 17-39.

sesama manusia yang saling mempengaruhi (antara pemimpin dan yang dipimpin) satu sama lain dalam upaya meningkatkan taraf hidup manusia itu sendiri.⁹

Dengan demikian, penelitian ini termasuk kajian lanjutan dari tulisan sebelumnya, dengan pembahasan yang lebih spesifik seputar nilai kepemimpinan dalam Shalat Berjamaah. Adapun yang membahas tentang nilai-nilai pendidikan Islam sangat banyak ditemukan di lingkungan IAIN Padangsidimpuan, antara lain sebagai berikut:

1. Nilai-nilai pendidikan Islam yang Terkandung dalam Surah al-Baqarah Ayat 107, yang ditulis oleh Syaiful Bahri Program Studi PAI angkatan tahun 2006.
2. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Surat al-Kahfi Ayat 71-77 (Kajian Tafsir al-Quran), ditulis oleh Siti Salohot Program Studi PAI angkatan tahun 2003.
3. Nilai-nilai Pendidikan Islam yang Terkandung dalam Kisah Nabi Yusuf saw, ditulis oleh Safriadi Hasibuan Program Studi PAI juga angkatan 2001.
4. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Novel *Laskar Pelangi* Karya Andrea Hirata, ditulis oleh Iskandar Zulkarnaen Program Studi PAI angkatan tahun 2005.
5. Nilai-nilai Pendidikan Islam yang Terkandung dalam Adat Mangayun di Desa Aek Jangkang Padang Bolak, oleh Rukiah Ritonga, Program Studi PAI angkatan tahun 2005.

⁹Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan; Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 2.

6. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Novel *Ayat-ayat Cinta* Karya Habiburrahman El Shirazy, oleh Ahmad Iswadi, Program Studi PAI angkatan tahun 2003.
7. Nilai-nilai Pendidikan Islam yang Terkandung pada Novel *Layar Berkembang* Karya Sutan Takdir Alisyahbana, oleh Ummi Kalsum Prodi PAI angkatan 1999.
8. Nilai-nilai Pendidikan Islam yang Terkandung dalam Novel *Ketika Cinta Bertasbih* Karya Habiburrahman El Shirazy, oleh Hotman Sari Nasution Prodi PAI angkatan tahun 2006.
9. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Pabagas Boru di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, oleh Ahmad Fauzi Prodi PAI angkatan tahun 2004.
10. Nilai-nilai Pendidikan dalam Ibadah Shalat Idul Fithri dan Idul adha oleh Rosmini.¹⁰

¹⁰Beberapa judul skripsi di atas dimuat berdasarkan tinjauan langsung oleh penulis ke perpustakaan IAIN Padangsidempuan, secara manual dengan melihat satu-satu judul skripsi yang tersusun rapi pada rak buku yang ada di lantai dua perpustakaan, pada hari Selasa 08 Juli 2014, pukul 13³⁰-15⁰⁰ WIB. Selain itu, penulis juga sebagian mengambil dari buku: Tim Penyusun, *Katalog Penelitian/Skripsi Mahasiswa STAIN Padangsidempuan* (Padangsidempuan: STAIN Padangsidempuan, 2008). Dalam katalog tersebut banyak judul penelitian yang sejalan dengan penelitian-penelitian tersebut, namun tidak semuanya dapat dicantumkan, mengingat sub ini hanya sebatas perbandingan atau pun estafet dalam melakukan penelitian ini.

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan/Metode Penelitian

Dalam tulisan ini, penulis menganalisa hal-hal yang terkait dengan nilai kepemimpinan yang terdapat dalam shalat berjamaah melalui kajian hadis Rasulullah saw. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, yakni: penelitian yang menurut Jane Richie adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan perspektifnya dalam dunia dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan manusia yang diteliti.¹¹ Dimana pola analisisnya lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah,¹² dalam Imam Suprayogo penelitian kualitatif ini, bentuk pelaporannya bersifat deskriptif dan naratif.¹³

Adapun jika penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan tujuannya maka, tulisan ini termasuk penelitian lanjutan (dari penelitian sebelumnya/terdahulu) atau dikenal dengan penelitian terapan atau sering disebut sebagai *applied resaerch*. Yakni penelitian yang mendasarkan penelitiannya atas dasar permasalahan yang signifikan dan hidup di masyarakat

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2005), hlm. 6

¹²Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 5.

¹³Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 9.

sekitarnya. Tujuannya, dimanfaatkan untuk kepentingan manusia baik secara individual maupun kelompok.¹⁴

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kajian *history*, yakni melihat kejadian (fenomena) masa lampau yang tertuang dalam hadis Rasulullah saw. Adapun peristiwa tersebut merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk diambil *sibgah*-nya. Berarti secara tidak langsung penelitian ini menggunakan pendekatan *history*¹⁵ yang kemudian dipadukan dengan pendekatan fenomenologi,¹⁶ sehingga dapat dipahami bahwa dalam prosesnya penelitian ini memanfaatkan pendekatan *historeis-fenomenologis*.

Namun demikian, secara garis besar, penelitian ini fokus pada penelusuran nilai kepemimpinan yang tertanam dalam pelaksanaan shalat berjamaah sebagaimana yang tertuang dalam hadis-hadis Rasulullah saw. Seluruh umat Islam telah memahami bahwa, hadis Rasulullah saw adalah sebagai pedoman hidup yang utama setelah al-Qurān.¹⁷ Tingkah laku manusia yang tidak ditegaskan dan hukum-hukum yang masih bersifat umum yang kemudian tidak ada perincian setelahnya dari ayat-ayat al-Qurān, maka

¹⁴Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 13.

¹⁵Penelitian historis (Historical Research), bertujuan untuk mengkonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi dan memverifikasikan, serta mensistematiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat, dihubungkan dengan fakta yang ada pada masa sekarang dan proyeksi masa depan. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 42.

¹⁶Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. Lexy J. Moleong, *Op., Cit.*, hlm. 9. Pendapat ini adalah pendapat Bogdan dan Biklen, Lihat! Asmadi Alsa, *Pedekatan Kuantitatif & Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 33.

¹⁷Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushtalahul Hadist* (Bandung: PT. Alma'arif, 1974), hlm. 15.

hendaklah dicari penyelesaiannya di dalam hadis. Hadis merupakan salah satu sumber pokok ajaran Islam. Sebab ia merupakan *bayān* (penjelas), terhadap ayat-ayat al-Qurān yang masih *mujmal* (global), *‘ām* (umum) dan yang *mutlaq* (tanpa batasan). Bahkan secara mandiri hadis dapat berfungsi sebagai penetap (*muqarrir*) suatu hukum yang belum ditetapkan oleh al-Qurān.¹⁸ Eksistensi hadis menempati posisi sentral dalam studi Islam. Otoritas hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad saw mendapat pengakuan dan legitimasi ilahiah.¹⁹

Hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam, tampaknya selalu menarik untuk dikaji, baik yang menyangkut tentang kritik otentitas atau validitas (*sanad* dan *matan*) maupun metodologi pemahaman (*syarh*) hadis itu sendiri. Ulama dahulu telah banyak mencoba melakukan pensyarahan atau pemahaman hadis yang terdapat dalam *al-Kutub al-Sittah*, yakni dengan menulis kitab syarah terhadap kitab tersebut. Syarah diambil dari kata “*syaraha, yasyrahu, syarh*” dimana secara bahasa berarti menguraikan sesuatu dan memisahkan bagian sesuatu dari bagian yang lainnya.²⁰ Di kalangan para penulis kitab berbahasa arab, syarah adalah memberi catatan dan komentar kepada naskah atau *matn* (matan) suatu kitab.²¹

¹⁸Said Agil Husain Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 24.

¹⁹Q.S. al-Nisā’ [4]: 80; al-Hasyr [59]: 7; dan al-Nahl [16]: 44.

²⁰Mujiono Nurkholis, *Metodologi Syarah Hadist* (Bandung: Fasygil Grup, 2003), hlm. 1.

²¹*Ibid.*

Syarah tidak hanya terbatas pada penjelasan naskah kitab yang berkulat [stagnan] dengan *eksplanasi* [menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah], melainkan juga uraian dalam arti *interpretasi*. Dan kenyatannya syarah tidak hanya berupa uraian dan penjelasan tentang suatu kitab secara keseluruhan, tetapi juga bisa merupakan uraian sebagian kitab, bahkan uraian terhadap suatu kalimat dari sebuah hadis itu juga disebut syarah. Di samping itu, syarah tidak harus selalu berbentuk kitab atau karya tulis lainnya, melainkan bisa juga secara lisan. Oleh karena itu, karya tulis yang menguraikan dan menjelaskan makna hadis, seperti makalah dan artikel [termasuk skripsi/penelitian ini] dapat disebut sebagai syarah hadis. Demikian juga uraian dan penjelasan hadis secara lisan dalam proses belajar, pengajian, khutbah, ceramah dan sejenisnya bisa juga disebut sebagai meng-syarah hadis.²²

Ada beberapa metode yang dipergunakan oleh para ulama dalam menyusun kitab *syarh* hadis, yakni metode *tahlīlī*, metode *ijmālī*, metode *muqārin* dan metode *maudhū'ī*.²³ Metode-metode ini diadopsi dari metode penafsiran al-Qurān dengan melihat karakter persamaan yang terdapat antara penafsiran al-Qurān dan penafsiran atau syarah hadis. Artinya metode penafsiran al-Qurān dapat diterapkan dalam syarah hadis dengan mengubah

²²*Ibid.*

²³Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan* (Yogyakarta: Center for Educational Studies and Development (CESaD) YPI al-Rahmah, 2001), hlm. 28.

redaksi/kata al-Qurān menjadi hadis; tafsir mejadi syarah.²⁴ Sebab, secara substansial keduanya [*syarah* dan *tafsir*] adalah sama (yakni sama-sama menjelaskan maksud, arti atau pesan); tetapi secara istilah, keduanya berbeda. Istilah tafsir (*tafsir*) spesifik bagi al-Qurān (menjelaskan maksud, arti, kandungan, atau pesan ayat al-Qurān), sedangkan istilah Syarah (*syarh*) meliputi hadis (menjelaskan maksud, arti, kandungan, atau pesan hadis) dan disiplin ilmu lain.²⁵

Metode *tahlili* mengandung pengertian pensyarah atau pengkajian hadis secara rinci dari berbagai aspek tinjauan berdasarkan struktur matan sebuah hadis atau urutan matan hadis dari suatu kitab hadis secara runtut.²⁶ Pengkajian seperti ini, antara lain dilakukan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya, *Fath al-Bāriy ‘ala syarh sahih al-Bukhāri*. Sedangkan metode *muqaran* mengandung pengertian pensyarah dan pengkajian hadis dengan membandingkan matan hadis yang beragam atau dengan menghubungkan dengan ayat-ayat al-Qurān dan atau membandingkan pendapat para ulama tentang kandungan satu hadis.²⁷ Pengkajian seperti ini, antara lain dilakukan oleh al-San’ani didalam kitabnya, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Jami’ Adillah al-Ahkam*. Adapun metode *maudu’i* mengandung pengertian

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*, hlm. 28.

²⁶Bandingkan dengan pengertian *tafsir tahlili*. Lihat! Abd. Muim Salim, “Metodologi Tafsir: sebuah Rekonstruksi Epistemologi; Memantapkan Keberadaan Ilmu Tafsir sebagai Disiplin Ilmu” dalam *Orasi pengukuhan Guru Besar* (Makassar: Berkah Utami, 28 April 1999), hlm. 30.

²⁷Bandingkan dengan pengertian *Tafsir Muqaran*. Lihat: *Ibid.*, hlm. 31

pensyarahannya atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologisnya maupun aspek epistemologis dan aksiologisnya secara keseluruhan, atau salah satu aspek, seperti aspek ontologisnya saja, dan/atau salah satu sub dari salah satu aspeknya.²⁸ Di antara kitab yang menggunakan metode *syarh maudhū'ī* ini adalah *Bulūgh al-arām, subul al-salām, ibānat al-ahkām, dan al-lu'lu' wa al-marjān*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapatlah dipahami bahwa penelitian ini merupakan salah satu upaya untuk menemukan penjelasan (analisis) tentang beberapa hadis yang diuraikan (disyarahkan) oleh beberapa ulama yang berkompeten dalam bidang hadis, kemudian ditelaah dari sudut pandang kepemimpinan (*leadership*) [mengikuti keterangan sebelumnya, berarti penelitian ini termasuk menjelaskan/syarah hadis]. Adapun pensyarahannya dalam penelitian ini memanfaatkan metode maudū'i atau disebut juga dengan metode tematik. Secara etimologi, kata *maudū'ī* berarti meletakkan sesuatu atau merendharkannya, sehingga kata *maudū'ī* merupakan lawan kata dari *al-raf'u* (mengangkat).²⁹ Mustafa Muslim berkata bahwa yang dimaksud *maudū'ī* adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat sehingga yang dimaksud metode *maudū'ī* adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam al-Qur'an atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan

²⁸Arifuddin Ahmad, *Metode Tematik dalam Pengkajian Hadis* (Makassar: Rapat Senat Luar Biasa UIN Alauddin Makassar, 2012), hlm. 4.

²⁹Abū al-Husain Ahmad ibn Fāris ibn Zakāriya, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah* (Bairut: Dār al-Fikr, t.th.), vol. 2, hlm. 218.

topik tertentu atau tujuan tertentu kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian dan penafsiran dalam masalah tertentu tersebut.³⁰ Lebih lanjut, Menurut al-Farmawi, Metode *maudū'ī* adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan kemudian disusun sesuai dengan *asbab al-wurud* dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan dan penafsiran tentang masalah tertentu tersebut.³¹

Ada dua cara dalam tata kerja metode maudu'i; pertama, dengan cara menghimpun hadis yang berbicara tentang satu masalah (maudu'/tema) tertentu serta mengarah kepada satu tujuan yang sama. Kedua, pensyarahan yang dilakukan berdasarkan suatu hadis.³² Adapun penelitian ini dapat dikatakan tergolong kepada cara yang kedua, yakni pensyarahan yang dilakukan berdasarkan suatu hadis (tidak sempat menghimpun seluruh hadis yang berbicara tema yang sama, akan tetapi cukup beberapa hadis yang dianggap mewakili seluruh hadis yang kandungannya sama). Adapun langkah-langkah (operasionalisasi) metode ini antara lain sebagai berikut:

1. Menentukan tema atau masalah yang akan dibahas
2. Menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan *takhrij al-hadis*

³⁰Mustāfā Muslim, *Mabāhis fī al-Tafsīr al-Maudū'ī* (Damasqus: Dār al-Qalam, 1410 H/1989 M), hlm. 16.

³¹Abd al-Hayy al-Farmāwī, *Metode Tafsir Maudhui*, diterjemahkan dari “*al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudū'ī Dirāsah Manhajiah Maudū'iyah*” oleh Rosehan Anwar dan Maman Abd Jalil (Bandung: Pustaka Setia, 1423 H/2002 M), hlm. 44.

³²Abd. Mu'in Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2005), hlm. 47.

3. Melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa wurudnya hadis (tanawwu') dan perbedaan periwayatan hadis.
4. Melakukan kegiatan i'tibar³³ dengan melengkapi seluruh sanad
5. Melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya dan metode periwayatan yang digunakan.
6. Melakukan penelitian matan yang meliputi kemungkinan adanya illat (cacat) dan syaz (kejanggalan).
7. Mempelajari term-term yang mengandung arti serupa
8. Membandingkan berbagai syarah hadis
9. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung
10. Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep.³⁴

Langkah nomor 4, 5 dan 6 dilakukan jika dibutuhkan karena hal itu mengetahui kualitas hadis yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, dalam penelitian ini tidak seluruhnya mengikuti poin-poin tersebut. Dikarenakan, pada dasarnya penelitian ini lebih kepada analisis yang mengedepankan makna *qiyasi* atau analog dari pelaksanaan shalat berjamaah kepada aktifitas kepemimpinan manusia. Di samping itu telah banyak tersedia hasil karya para ulama Islam dalam hal syarah hadis, sehingga penulis tidak perlu menggunakan seluruh poin di atas akan tetapi lebih merujuk kepada karya

³³I'tibar adalah suatu proses yang membandingkan antara beberapa riwayat untuk mengetahui apakah perawinya itu sendiri meriwayatkan hadis tersebut ataukah ada perawi lain yang meriwayatkannya. Jika ada perawi/sanad yang lain, apakah kedua sanad itu sama di tingkat sahabat ataukah berbeda? Jika sama ditingkat sahabat akan tetapi berbeda ditingkat setelah disebut berarti hadis tersebut ada *muta'bi'*-nya, jika berbeda ditingkat sahabat maka hadis tersebut ada *syahid*-nya. Lihat! Abd Haq ibn Saifuddin al-Dahlawī, *Muqaddimah fī Ushūl al-Hadīs* (Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyah, 1406 H/1989 M), hlm. 56-57. Bandingkan dengan Mahmūd al-Thahhān, *Taisīr Mushthalah al-Hadīs*, (al-Riyādh: Maktabah al-Ma'ārif, 1407 H/1987 M), hlm. 142.

³⁴Arifuddin Ahmad, *Op., Cit.*, hlm. 20-21.

mereka. misalnya, takhrij hadis, yang menilai dan menentukan akan keshahihan hadis, syarah hadis, asbabul wurud, dan lain sebagainya.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, terbagi ke dalam dua bagian, yakni: Data primer dan data sekunder. Berikut penulis cantumkan beberapa sumber tersebut:

a. Data Primer

Kepustakaan yang berwujud kita-kitab hadis, antara lain sebagai berikut:

- 1) Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ismail al- Bukhāri, *Tarjamah Shahih Bukhāri Jilid I*, diterjemahkan dari “Shāhīh Bukhāri Juz I” oleh Achmad Sunarto.
- 2) Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I*, diterjemahkan dari “Shahih Muslim Juz I” oleh Achmad Sunarto.
- 3) Abu Abdur Rahman Ahmad an-Nasa’iy, *Tarjamah Sunan an-Nasa’iy Jilid I*, diterjemahkan dari “Sunan an-Nasa’iy” oleh Bey Arifin, dkk.

- 4) Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadis yang Disepakati Bukhari dan Muslim (Al-Lu'lu wal Marjan)*, diterjemahkan dari “Al-Lu'lu wal Marjān” oleh Salim Bahreisy.
- 5) Hafizh al-Munzdiry, *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid I*, diterjemahkan dari “Mukhtashar Sunan Abi Dawud” oleh Bey Arifin dan Synqithy Djamaluddin.
- 6) Faisal Ibnu ‘Abdul ‘Azīz al-Mubārak, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadis-hadis Hukum Jilid 2*, diterjemahkan dari “Bustān al-Akhhār; Mukhtashar Nailul Authār” oleh Mu’ammal Hamidy, dkk.
- 7) Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy’ats al-Sajastāī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, Jilid I.
- 8) Al-Imām al-Hāfīzh Ibnu Hājar al-Asqalani, *Fathul Bāri; Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, diterjemahkan dari “Fathul Bāri Syarah al-Bukhāri” oleh Ghazirah Abdi Ummah.
- 9) Syekh Muhammad Abid as-Sindi, *Musnad Syafi’i juz 1 & 2*, diterjemahkan dari “Musnad asy-Syāfi’i” oleh Bahrūn Abu Bakar.

b. Data Sekunder

Kepustakaan yang berwujud kitab-kitab fiqh, di antaranya:

- 1) Sa'id bin Ali bin Wahaf al-Qahthani, *Panduan Shalat Lengkap; Shalat yang Benar Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, diterjemahkan dari “Mafhum wa Fadhail wa Ādāb wa Anwā’ wa Ahkām wa Kaifiyatu fī Dhau’i al-Kitab wa as-Sunnah” oleh Ibnu Abdillah.
- 2) Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shalat; Jawaban Lebih dari 500 Permasalahan Shalat*, diterjemahkan dari “Shahih Fiqhus Sunnah wa Tawdhilu Madzāhibil A’immah” oleh Qasdi Ridwanullah, dkk.
- 3) Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 1*, diterjemahkan dari “al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu” oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.
- 4) Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 2*, diterjemahkan dari “al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu” oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.
- 5) Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Rahasia di Balik Shalat*, diterjemahkan dari “Kitabush Shalāh wa Hukmu Tarikiha” oleh Amir Hamzah Fachrudin & Kamaluddin Sa’ditulaharamaini.
- 6) Syaikh Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab*, diterjemahkan dari “ash-Shalātu ‘Ala al-Madzāhibi al-Arba’ah” oleh Ahmad Yaman.
- 7) Dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.

3. Analisis Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data-data yang diperlukan tentunya bukan data kuantitatif (angka-angka) sehingga dalam analisis ini yang dominan adalah interpretasi, berarti menyusun dan merangkai unsur-unsur yang ada dengan cara yang baru, merumuskan hubungan baru antara unsur-unsur lama dan melakukan proyeksi terhadap apa yang ada. Jadi penelitian ini harus bereksperimentasi, bermain dengan ide-ide dan mencoba mentransfer atau analog agar dapat memandang data dari segi yang baru.³⁵

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian ini adalah salah satu tulisan yang mencoba mensyarahkan hadis Rasulullah saw yang berkaitan dengan shalat berjamaah, dalam upaya menemukan pesan-pesan kepemimpinan (*leadership*) yang terkandung di dalamnya. Secara garis besar penelitian ini memerlukan analisis terhadap hadis-hadis yang berkenaan dengan shalat berjamaah, kemudian dibantu dengan buku-buku syarah yang telah ditulis oleh para ulama Islam. Dengan demikian tulisan ini memakai teknik analisis isi (*content analysis*). Memang pada awalnya content analysis berkembang dalam bidang surat kabar yang bersifat kuantitatif, sehingga

³⁵S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 126.

Ricard Budd mengemukakan bahwa analisis isi adalah teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Akan tetapi, metode ini meluas dalam pengaplikasiannya, termasuk pada kitab suci [atau buku-buku penjelasan tentang agama].³⁶

Adapun teknik analisis isi dalam penelitian ini merujuk pada cara/metode tematik (*maudū'ī*) sebagaimana dimuat sebelumnya. Mengingat tidak semua langkah-langkah dalam metode maudu'i penulis aplikasikan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk menguraikan langkah-langkah mana yang dijadikan sebagai patokan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Menentukan topik bahasan setelah menentukan batasan-batasan dan mengetahui jangkauannya.
- b. Menetapkan hadis-hadis yang menyangkut masalah tersebut.
- c. Menyusun tema pembahasan dalam kerangka yang tepat, sistematis, sempurna dan utuh.

³⁶Imam Suprayogo dan Tobroni, *Op., Cit.*, hlm. 71, dan 154.

- d. Mempelajari semua hadis yang terpilih dengan jalan merujuk pada penjelasan (*syarh*) hadis tersebut. (Kajian Syarah ini memerlukan kajian syarah analisis, pengetahuan asbabul wurud dan pengetahuan tentang *dilalah* suatu lafal dan penggunaannya).
- e. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung jika diperlukan.
- f. Menganalisis dan kemudian menyimpulkan pesan yang dipelajari dari hadis-hadis atau ayat-ayat al-Qurān tersebut.
- g. Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul nilai kepemimpinan dalam shalat berjamaah (kajian hadis Rasulullah saw) ini, penulis membagi ke dalam lima bab. Masing-masing bab penulis upayakan agar saling berhubungan satu sama lain dalam menjelaskan masalah yang terkait dengan penelitian ini. Sehingga hasil yang penulis harapkan dalam tulisan ini dapat tercapai. Adapun gambaran pembahasan di setiap babnya yakni:

Bab Pertama terdiri dari pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu, metodologi penelitian yang memuat:

pendekatan/metode penelitian, sumber data, dan analisis data. Kemudian yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua terdiri dari kajian teoritis tentang Nilai dan Kepemimpinan, dengan judul bab: Deskripsi singkat nilai dan kepemimpinan, meliputi: Pengertian nilai (Tentang nilai), dan pengertian kepemimpinan (Tentang kepemimpinan).

Bab ketiga terdiri dari kajian tambahan mengenai shalat berjamaah, yakni dengan judul bab: Deskripsi singkat shalat berjamaah. Pada bab ini ada tiga pokok pembahasan: Pertama mengenai pengertian dan hukum shalat berjamaah. Kedua mengenai anjuran hadis terhadap shalat berjamaah. dan ketiga manfaat shalat berjamaah.

Bab keempat terdiri dari pembahasan inti yang akan memaparkan hasil penelitian dan gambaran dari apa yang didapat oleh peneliti yaitu mengenai nilai kepemimpinan dalam shalat berjamaah.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk permasalahan.

BAB II DESKRIPSI SINGKAT NILAI DAN KEPEMIMPINAN

A. Tentang Nilai

Nilai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna yang bervariasi, yakni: 1. Harga, 2. Harga uang, 3. Angka kepandaian; biji; Ponte, 4. Banyak sedikitnya isi; kadar; mutu, 5. Sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, dan 6. Sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya; etika; berhubungan erat.¹ Kemudian dalam bahasa Inggris² nilai disebut dengan *value*, dan *price*. Sementara itu, dalam bahasa Arab³ kata nilai disebut dengan قِيمَةٌ , ثَمَنٌ (harga, alat pembeli), قَدْرٌ (kadar, banyaknya sesuatu, untung, nasib, kekuasaan, kekayaan, kemuliaan).

Istilah nilai dari beberapa bahasa tersebut dapat dilihat bahwa kata nilai memiliki banyak arti sesuai dengan penggunaannya dalam kehidupan manusia.

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 783. Dalam Bahasa Jawa nilai disebut *sumakthika*. Y. B. Suparlan, *Kamus Indonesia-Kawi* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 137.

²Lihat John M. Echols & Hassan Shadily. "An Indonesian-English Dictionary", John U. Wolf, dkk. ed., *Kamus Indonesia-Inggris*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 389. Dan bandingkan arti masing-masing kata pada *an English-Indonesian Dictionary* oleh penulis yang sama. Nilai (*value*) dalam pandangan Brubacher tidak terbatas ruang lingkupnya. Nilai tersebut erat dengan pengertian-pengertian dan aktivitas manusia yang kompleks, sehingga sulit ditemukan batasannya. Dalam *Ensiklopedia Britannica* dikatakan "Value is a determination or quality of an object which in values any sort or interest": Nilai adalah suatu ketetapan atau suatu kualitas objek yang menyangkut suatu jenis apresiasi atau minat." Muhammad Noor Syam, *filasafat pendidikan dan dasar filasafat pendidikan pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 133.

³Asad M. Al-Kalaki, *Kamus Indonesia Arab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 367. Lihat juga; Abd. Bin Nuh & Oemar Bakry, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris; Indonesia-Arab-Inggris* (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 1998), hlm. 197; Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1989), hlm. 82, dan 332.

Namun apabila diamati, kata nilai tersebut mengacu kepada tujuan yang sama yakni menjelaskan tentang suatu hal, baik itu keadaan, kualitas, ukuran, dan sifatnya.

Dari beragamnya makna kata nilai tersebut, yang mengarah pada penelitian ini adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi manusia atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Hal ini sejalan dengan makna nilai dalam Kamus Pendidikan, yaitu nilai adalah sesuatu yang berharga bagi kehidupan manusia.⁴ Adapun dalam Kamus Filsafat kata nilai itu mengandung beberapa pengertian.⁵ Setelah diamati beberapa pengertian yang dimaksud ternyata masih sejalan dengan makna-makna sebelumnya, hanya saja dikelompokkan sesuai dengan kedudukannya.

Menurut Horton dan Hunt (1987), nilai adalah gagasan mengenai apakah suatu pengalaman itu berarti atau tidak berarti. Nilai pada hakekatnya mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang, tetapi ia tidak menghakimi apakah sebuah

⁴St. Vembrianto, dkk., *Kamus Pendidikan* (Jakarta: PT Grasindo, 1994), hlm. 42. Definisi yang sama; yakni: nilai adalah harga; kualitas; pada tingkat dan sesuatu yang dianggap berharga dan menjadi tujuan yang hendak dicapai. M. Sastrapradja, *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 339.

⁵Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 713. Adapun pengertian nilai itu sebagai berikut:

- Harkat. Kualitas sesuatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, atau dapat menjadi objek kepentingan.
- Keistimewaan: apa yang dihargai, dinilai tinggi, atau dihargai sebagai suatu kebaikan. Lawan dari suatu nilai positif adalah “tak bernilai” atau nilai negatif. Baik akan menjadi suatu nilai dan lawannya (jelek, buruk) akan menjadi suatu “nilai negatif” atau tidak bernilai.
- Ilmu ekonomi, yang bergelut dengan kegunaan dan nilai tukar benda-benda material, pertama kali menggunakan secara umum kata “nilai”.

perilaku tertentu itu salah atau benar.⁶ Pendapat ini sejalan dengan pendapat Sidi Ghazalba yang mengatakan bahwa nilai bersifat ideal abstrak dan tidak dapat disentuh oleh pancaindera, sedangkan yang dapat ditangkap hanya barang dan tingkah laku yang mengandung nilai tersebut. Nilai juga bukan fakta yang berbentuk kenyataan dan konkrit. Oleh karena itu, masalah nilai bukan masalah benar dan salah, tetapi soal dikehendaki atau tidak sehingga bersifat subjektif.⁷

Demikian juga dalam pandangan Young, nilai diartikan sebagai asumsi-asumsi yang abstrak dan sering tidak disadari tentang hal-hal yang benar dan hal-hal yang penting. Sedang Green memandang nilai sebagai kesadaran yang secara relatif berlangsung dengan disertai emosi terhadap obyek, ide dan perseorangan. Lain halnya dengan Wood yang menyatakan bahwa nilai merupakan petunjuk-petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Nilai adalah suatu bagian penting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah – secara moral dapat diterima – kalau harmonis dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat di mana tindakan itu dilakukan. Ketika nilai yang berlaku menyatakan bahwa kesalehan beribadah adalah sesuatu

⁶J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi; Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 55-56.

⁷Sidi Ghazalba, *Sistematika Filsafat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 467.

⁸Wila Huky, *Pengantar Sosiologi* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 146.

yang harus dijunjung tinggi, maka bila ada orang yang malas beribadah tentu akan menjadi bahan pergunjungan. Sebaliknya, bila ada orang yang dengan ikhlas rela menyumbangkan sebagian hartanya untuk kepentingan ibadah atau rajin amal dan semacamnya, maka ia akan dinilai sebagai orang yang pantas dihormati dan diteladani. Dengan demikian nilai yang dimaksud adalah berupa seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan maupun perilaku.⁹

Dalam kajian psikologi, nilai adalah daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan pengabsahan pada tindakan seseorang. Karena itu, nilai menjadi penting dalam kehidupan seseorang, sehingga tidak jarang pada tingkat tertentu, seseorang siap untuk mengorbankan hidup mereka demi mempertahankan nilai.¹⁰ Dalam kajian Islam, pada dasarnya sumber nilai yang berlaku dalam pranata kehidupan manusia diklasifikasikan menjadi dua macam nilai, yaitu:

1. Nilai Ilahiyah yaitu, nilai yang dititahkan Allah melalui para rasulnya, yang berbentuk taqwa, iman, adil, yang diabadikan dalam wahyu Ilahi.
2. Nilai Insani yaitu, nilai yang tumbuh atas kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia.¹¹

⁹Abu Ahmadi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 202.

¹⁰Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 144.

¹¹Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hlm. 111.

Berdasarkan pengklasifikasian tersebut, nilai Ilahiyah merupakan nilai yang tidak lagi bersifat subyektif melainkan menjadi obyektif pada kalangan agama tertentu. Hal ini dikarenakan nilai Ilahiyah tentunya didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam kitab suci agama tertentu. Meski nilai pada masyarakat berbeda namun beragama sama, tentu saja aplikasi beragama pada masyarakat tersebut tetaplah sama. Begitu juga nilai-nilai Ilahiyah dalam agama Islam tentulah sama walau berada dalam masyarakat yang memiliki budaya berbeda.

Dengan demikian, dari berbagai macam pengertian tentang nilai yang telah dikemukakan di atas, dapatlah ditarik sebuah pemahaman bahwa nilai merupakan sesuatu yang bermanfaat dan berharga bagi kehidupan manusia baik itu berbentuk sifat, perbuatan, aturan, pedoman dalam mengambil keputusan maupun motivasi dalam mencapai kesempurnaan hidup sesuai dengan eksistensi manusia itu sendiri.

B. Tentang Kepemimpinan

Dalam Bahasa Inggris kepemimpinan disebut dengan *leadership*.¹²

Sementara itu dalam dunia Islam, istilah kepemimpinan (*leadership*) sangat bervariasi.¹³ Namun bervariasinya istilah tersebut dalam pandangan penulis

¹²John M. Echols & Hassan Shadily, *An English- Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 351.

¹³Diawali dengan sebutan *Khilāfah, Imāmah, dan Imārah*. Kata *khilāfah* diturunkan dari kata *khalafa*, yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Seperti Musa meminta saudaranya yaitu Harun untuk menggantikan kepemimpinannya sepanjang kepergiannya, yang terdapat dalam Q.S. al-A'raf [7] ayat 142. Istilah *khilāfah* adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah. Dalam sejarah, *khilāfah* sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu, seperti *khilāfah* Abu Bakar, *khilāfah* Umar bin Khattab, dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang

bukanlah suatu pembeda pada masing-masing istilah jika ditinjau dari segi esensinya, walaupun pada kenyataannya berbeda secara status sosial. Akan tetapi yang namanya kepemimpinan –yang terdapat seorang pemimpin– tetap memiliki hakikat yang sama, yakni sama-sama akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang dipimpin.¹⁴

Dalam pandangan umum, kepemimpinan merupakan cabang dari kelompok ilmu administrasi, khususnya ilmu administrasi negara. Kemudian ilmu administrasi sendiri tergolong pada ilmu-ilmu sosial yang merupakan

diamanahkan kepada mereka. Dalam konteks ini, kata *khilāfah* bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan, atau institusi pemerintahan dalam sejarah Islam. Kemudian kata *khilāfah* analog pula dengan kata *imāmah*, yang berarti keimanan, kepemimpinan, pemerintahan dan dengan kata *imārah* yang berarti keamiran, pemerintahan. *Imārah* sebutan untuk jabatan *āmīr* dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang *āmīr*. Bervariasinya istilah tersebut disebabkan perbedaan ideologi praktisi kepemimpinan tersebut. Untuk istilah *khilāfah* dipergunakan oleh kaum Sunni yang berada di Mesir, kemudian untuk istilah *imāmah* dipakai oleh kaum syi'ah. Adapun untuk *imārah* juga identik dengan kaum Sunni sebagaimana yang dipraktikkan oleh Ubaidullah al-Mahdi, pendiri dinasti Fāthimiyah di Mesir dalam upaya menarik simpati masyarakat Mesir yang mayoritas Sunni. Selengkapnya lihat J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 43-66. Senada dengan pengertian tersebut, ulama sarjana asal Pakistan Abu A'la al-Maududi dalam bukunya *Al-Khilāfah wa Al-Mulk* sebagaimana dikutip oleh Said Aqil Husein al-Munawar, juga mengemukakan bahwa istilah *khilāfah* berasal dari akar kata yang sama dengan *khāūlifah*, yang berarti pemerintahan atau kepemimpinan. Lihat, Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 115.

¹⁴Dalam Shahih Bukhāri dijelaskan, “Dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa dia mendengar Rasulullah saw telah bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut". Dia ('Abdullah bin 'Umar) berkata: "Aku mendengar semua itu dari Rasulullah saw dan aku munduga Nabi saw juga bersabda"; "Dan seorang laki-laki pemimpin atas harta bapaknya dan akan diminta pertanggung jawaban atasnya dan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Lihat! Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al- Bukhāri, *Tarjamah Shahih Bukhāri Jilid III*, diterjemahkan dari “Shāhīh Bukhāri Juz III” oleh Achmad Sunarto (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), hlm. 567.

perkembangan dari filsafat. Di mana dalam kepemimpinan terdapat hubungan sesama manusia yang saling mempengaruhi (antara pemimpin dan yang dipimpin) satu sama lain dalam upaya meningkatkan taraf hidup manusia itu sendiri.¹⁵

Secara etimologi kepemimpinan mengandung pengertian orang yang menjalankan suatu aktivitas atau yang mengarahkan orang lain dalam berbagai kegiatan dan organisasi, baik formal maupun nonformal, komersial ataupun sosial untuk memenuhi cita-cita dan tujuan sebagaimana diharapkan. Dalam M. Nasir Budiman, Gary Yulk yang mengutip pendapat K.F. Janda dalam bukunya “*Human Relation*” mengatakan bahwa kepemimpinan mempunyai arti yang berbeda pada setiap orang. Kata ini diambil dari kamus umum dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kamus teknis sebuah disiplin ilmiah tanpa didefinisikan dengan tepat.¹⁶

Dari pernyataan tersebut, menjadi alasan atas terjadinya perbedaan pandangan para pakar¹⁷ dalam mendefinisikan kepemimpinan. sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Ibrahim Abu Sinn dalam tulisannya, yakni sebagai berikut:

1. Jhon F. dan Robert dalam bukunya *Public Management*, memberikan definisi kepemimpinan sebagai seni untuk mengatur individu dan

¹⁵Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan; Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 2.

¹⁶M. Nasir Budiman & Alwahidi Ilyas, *Kepemimpinan dalam Islam; Suatu Tinjauan Normatif* (Nangro Aceh Darussalam: Nadiya Foundation, 2003), hlm. 11.

¹⁷Di antaranya definisi kepemimpinan Hemhills & Coons, kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Kemudian Jacobs & Jacques, kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif dan mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran. *Ibid.*, hlm. 12.

- masyarakat, serta memotivasi semangat mereka untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan.
2. Madrasah al-Masyah al-America, kepemimpinan sebagai seni untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dengan metode tertentu agar mereka berusaha untuk taat, loyal dan membantu dalam satu cara untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan.
 3. Arted, kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain agar mereka berusaha membantu untuk mewujudkan tujuan yang diimpikan bersama.
 4. John B. Memberikan definisi kepemimpinan sebagai kegiatan atau proses untuk saling memengaruhi antar-individu yang tergabung dalam satu kelompok (walaupun ada perbedaan di antara mereka) untuk diarahkan pada kegiatan kemanusiaan berdasarkan permasalahan bersama.¹⁸

Defenisi yang sama juga disebutkan oleh Komaruddin dalam bukunya “Ensiklopedia Manajemen.”¹⁹ Lebih lanjut dijelaskan bahwa Kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau *leader*) untuk mempengaruhi pengikut-pengikutnya. Sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kadang kala dibedakan antara kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial. Sebagai kedudukan, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat.²⁰

¹⁸Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah; Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 128.

¹⁹Yaitu, kepemimpinan merupakan kegiatan untuk mempengaruhi orang, agar orang itu mau berusaha mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen Edisi Kedua* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 475.

²⁰Soejono Soegianto, *sosiologi; Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 288.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial, yaitu pengaruh yang sengaja dilaksanakan oleh orang-orang tertentu yang dipilih dan ditetapkan sebagai pemimpin, dengan tanggung jawab utama menstruktur segala wujud aktivitas yang terlibat di dalamnya serta berhubungan erat dengan kelompok (massa yang dipimpin) atau organisasi sebagai wadah menjalankan kepemimpinan.

BAB III

DESKRIPSI SINGKAT SHALAT BERJAMAAH

A. Pengertian dan Hukum Shalat Berjamaah

1. Pengertian

Menurut A. Hasan, Bigha, Muhammad bin Qasim asy-Syafi'i dan Rasjid seperti dinukil dalam Sentot Haryanto,¹ shalat dari segi bahasa Arab berarti doa.² Lebih lanjut dalam Sentot Haryanto, ash-Shiddieqy menambahkan bahwa secara bahasa Arab, shalat berarti doa memohon kebaikan dan kebajikan; sedangkan secara hakikat “berharap hati (jiwa) kepada Allah dan

¹Sentot Haryanto, *Psikologi Shalat; Kajian Aspek-aspek Psikologis Ibadah Shalat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), hlm. 59.

²Pengertian ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam Q.S. at-Taubah [9]: 103 yakni:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui.” Terjemah ayat dikutip dari Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 203. Dan Q.S al-Ahzab [33]: 56 yakni:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.” *Ibid.*, hlm. 426. Selanjutnya, Sa'id dalam tulisannya mengemukakan bahwa shalat itu mencakup dua macam doa yaitu, *pertama* doa permohonan: yakni memohon apa yang bermanfaat bagi pemanjat doa atau yang dapat mencegah atau menyingkap bahaya. Dan permohonan atas berbagai keperluan kepada Allah Swt dengan menggunakan *lisanul hāl*. *Kedua*, doa ibadah: yakni memohon pahala melalui berbagai amal saleh. Berupa berdiri, ruku', dan sujud. Oleh karena itu barang siapa mengerjakan kesemuanya berarti ia telah berdoa kepada rabbnya sekaligus memohon kepada-Nya dengan *lisanul hāl* agar dia memberikan ampunan kepadanya. Lihat Sa'id bin Ali bin Wahaf al-Qahthani, *Panduan Shalat Lengkap; Shalat yang Benar Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, diterjemahkan dari “Mafhum wa Fadha'il wa Ādāb wa Anwā' wa Ahkām wa Kaifiyatu fi Dhaw'i al-Kitāb wa as-Sunnah” oleh Ibnu Abdillah (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 352-353.

mendatangkan takut kepada-Nya, serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa keagungan, kebesaran-Nya dan kesempurnaan-Nya.³

Dalam Bahasa Indonesia shalat seringkali disejajarkan dengan kata “sembahyang.” Padahal makna kedua kata tersebut sangatlah berbeda. “sembahyang” berarti sebagai “menyembah Sang Hiang,” “menyembah Tuhan.” Penggunaan kata “sembahyang” secara umum dikaitkan dengan kegiatan tertentu yang dilakukan oleh semua umat beragama dalam rangka menyembah Tuhan mereka, dengan cara yang berbeda-beda. Sementara Shalat tidak persis sama dengan kata “sembahyang.” Kata “shalat” berakar dari kata صلاة yang berasal dari kata kerja صَلَّى-صَلَّى dan mengandung pengertian “berdoa” dan “bershalawat.” Berdoa yang dimaksud adalah berdoa atau memohon hal-hal yang baik, kebaikan, kebajikan, nikmat, dan rezeki, dan “bershalawat” yang dimaksud adalah meminta keselamatan, kedamaian, keamanan, dan pelimpahan rahmat Allah Swt [shalawat kepada Nabi saw].⁴

Kemudian shalat secara terminologi, sebagaimana yang dikeluarkan oleh para ahli fikih secara mashur adalah:

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مَّخْصُوصَةٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ وَمُخْتَتِمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ

³Sentot Haryanto, *Loc., Cit.*

⁴Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk-beluk Ibadah dalam Islam* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 173-174.

“Ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam”.⁵

Lebih lanjut A. Hasan, Bigha, Muhammad bin Qasim asy-Syafi’i dan Rasjid, secara dimensi fiqih shalat adalah beberapa ucapan atau rangkaian ucapan dan perbuatan (gerakan) yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang dengannya kita beribadah kepada Allah, dan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama.⁶ Dari sini dapat dipahami bahwa shalat adalah perbuatan seluruh potensi diri seseorang; yakni perasaan, akal, dan indra; meliputi ucapan tertentu, gerak laku tertentu, menuju suatu sasaran tertentu.

Sementara itu, kata *jamaah* menurut bahasa berarti jumlah dan banyaknya sesuatu. Kata *al-jam’u* berarti penyatuan beberapa hal terpisah. Dan *al-jamaah* berarti sejumlah orang yang dikumpulkan oleh tujuan yang satu. Sedang menurut istilah syariat, *jamaah* dipergunakan untuk sebutan sekumpulan orang, yang diambil dari makna *ijtima’* (perkumpulan). Minimal perkumpulan tersebut adalah dua orang, yaitu imam dan makmum.⁷

⁵Myr Rasywad, *27 Keutamaan Shalat Berjamaah di Masjid* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 26.

⁶Sentot Haryanto, *Op., Cit.*, hlm. 60.

⁷Sa’id bin Ali bin Wahaf al-Qahthani, *Loc., Cit.* Dalam kamus al-Munawwir, kata *al-jam’u* bermakna pengumpulan, penghimpunan. Dan kata *al-jamaah* yang bersinonim dengan kata *al-zumratu* bermakna kelompok, kumpulan, sekawanan. Lihat! Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 209.

Dengan demikian yang dimaksud dengan shalat berjamaah adalah melaksanakan shalat secara berjamaah⁸ [berkelompok atau lebih dari satu orang]. Lebih rinci lagi Sa'id menuliskan bahwa disebut shalat jamaah karena adanya pertemuan orang-orang yang shalat dalam bentuk perbuatan: tempat dan waktu. Jika mereka meninggalkan keduanya atau salah satu dari keduanya tanpa adanya sebab, maka menurut kesepakatan para imam, hal itu dilarang.⁹ Shalat berjamaah adalah hubungan yang muncul antara ritme shalatnya imam dan makmum. Islam telah mengatur beberapa kesempatan dan pertemuan sosial di antara umat Islam untuk menunaikan ibadah pada waktu-waktu tertentu. Di antaranya, ada shalat lima waktu sehari-semalam, shalat jumat untuk minggunya, dua shalat Id pada setiap tahunnya yang mengumpulkan hampir seluruh penduduk negeri, dan terakhir untuk semua kalangan dan asal negara, yaitu wukuf di 'Arafah untuk ritual tahunan. Semua itu demi terjalannya silaturahmi, kasih sayang, dan tidak putus hubungan.¹⁰

2. Hukumnya

Secara umum shalat merupakan ibadah yang diwajibkan melalui al-Quran, sunnah, dan ijma' para imam. Shalat wajib bagi setiap muslim maupun muslimah baligh dan berakal, kecuali wanita yang sedang haid dan menjalani

⁸Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shalat; Jawaban Lebih dari 500 Permasalahan Shalat*, diterjemahkan dari "Shahih Fiqhus Sunnah wa Tawdhilu Madzāhibil A'immaḥ" oleh Qasdi Ridwanullah, dkk. (Solo: Cordova Mediatama, 2009), hlm. 572.

⁹Sa'id bin Ali bin Wahaf al-Qaḥṭhāni, *Loc., Cit.*

¹⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 2*, diterjemahkan dari "al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu" oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 284.

nifas. Dalil al-Quran yang menjadi landasan itu adalah firman Allah Swt dalam Q.S. al-Bayyinah [98] ayat 5, yakni:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).¹¹

Demikian juga dengan Q.S. an-Nisā’ [4] ayat 103 berikut ini:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“Apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka laksanakanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sungguh shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”¹²

Dengan demikian jelas diketahui bahwa hukum melaksanakan shalat itu adalah wajib¹³ [shalat 5 waktu]. Apabila ada orang yang meninggalkan shalat,

¹¹Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 598.

¹²*Ibid.*, hlm. 95.

¹³Secara etimologi, wajib berarti “tetap,” “mengikat” dan “pasti.” Secara terminologi, ada dua defenisi wajib yang dikemukakan para ahli ushul fiqh, yaitu: Sesuatu yang dituntut syar’i (Allah dan atau Rasul-Nya) untuk dilaksanakan mukallaf dengan tuntunan yang pasti. Kemudian, sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Defenisi pertama dilihat dari segi dituntut atau tidaknya perbuatan yang wajib tersebut, dan yang kedua dilihat dari segi akibat

maka orang tersebut akan memperoleh dosa. Ada dua kemungkinan seseorang meninggalkan shalat, yakni meninggalkan shalat itu karena menolak kewajibannya atau mengingkarinya,¹⁴ dan meninggalkan shalat karena enggan dan malas mengerjakannya [sengaja meninggalkannya] sementara ia masih mengakui kewajiban shalat itu baginya.¹⁵

melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Bagi yang melaksanakannya diberi imbalan pahala dan bagi yang meninggalkannya dikenakan siksa. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 222-223.

¹⁴Orang yang meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya, atau menolak kewajibannya dan tidak ada alasan lain, maka ia dihukumi sebagai orang kafir dan telah murtad menurut kesepakatan kaum muslimin. Imam (pemerintah muslim) harus memintanya untuk bertaubat dari keyakinannya. Jika ia bertaubat (maka taubatnya diterima dan diberlakukan sebagaimana kaum muslimin lainnya) dan jika tidak mau bertaubat maka ia harus dihukum karena kemurtadannya (keluar dari agama Islam) dan berlaku baginya semua hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum orang murtad. Hukum ini berlaku jika orang tersebut hidup (dibesarkan) di tengah-tengah kaum muslimin. Namun jika orang tersebut dibesarkan di daerah terpencil yang jauh dari kaum muslimin, di mana pada kondisi demikian boleh jadi ia tidak mengetahui bahwa shalat itu wajib, maka orang tersebut tidak serta merta dihukumi kafir hanya dengan pengingkarannya saja. Tetapi terlebih dahulu harus dijelaskan kepadanya tentang kewajibannya. Apabila setelah itu ia tetap menolaknya, maka barulah ia dihukumi sebagai orang murtad. Lihat, Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Op., Cit.*, hlm. 46-47.

¹⁵Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, bahwa meninggalkan shalat fardhu dengan sengaja merupakan perbuatan yang berdosa besar, dan dosanya di sisi Allah besar dari dosa membunuh dan merampas harta, lebih besar dari dosa berzina, mencuri dan minum khamar. Orang yang melakukannya akan berhadapan dengan siksaan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang hukuman mati (dibunuh) bagi orang yang meninggalkan shalat dan bagaimana pelaksanaan hukumannya serta pengkafirannya. Mayoritas mereka berpendapat bahwa dibunuhnya adalah dengan cara dipancung lehernya dengan menggunakan pedang. Sebagian golongan Syafi'i berpendapat bahwa hukumannya adalah dipukul dengan kayu sampai ia mau melaksanakan shalat atau mati. Ibnu Syarih mengatakan: dijepit dengan pedang sampai mati, sebab cara ini lebih tepat untuk menekannya dan lebih bisa diharapkan untuk kegagalan (pembatalan hukuman), dengan pedoman sabda Nabi saw: "*Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan pada setiap sesuatu, karena itu apabila kalian membunuh maka lakukanlah dengan cara yang baik...*" (HR. Muslim). Sementara itu, Ibnu Syihab, Sa'id bin al-Musayyib, Umar bin Abdul Aziz, Abu Hanifah, Daud bin Ali dan al-Muzni berpendapat bahwa hukumannya adalah dipenjara hingga mati atau bertobat, tidak dibunuh. Dengan alasan sabda Nabi saw: "*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 'tidak ada Tuhan yang haq selain Allah', jika mereka telah mengatakan itu maka terpeliharalah dan harta mereka dari (pemerangan)ku kecuali dengan haknya.*" (HR. Al-Bukhāri dan Muslim). Lihat, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Rahasia di Balik Shalat*, diterjemahkan dari "Kitabush Shalāh wa Hukmu Tarikiha" oleh Amir Hamzah Fachrudin & Kamaluddin Sa'ditulahmaini (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 16.

Para ulama' berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan shalat karena malas atau enggan ke dalam dua pendapat yakni bahwasanya orang itu adalah orang fasik, orang yang bermaksiat dan pelaku dosa besar tetapi tidak kafir. Kemudian, bahwasanya orang itu adalah orang kafir yang telah keluar dari Islam.¹⁶

Pendapat pertama, dikeluarkan oleh: Madzhab ats-Tsauri,¹⁷ Abu Hanifah¹⁸ dan teman-temannya, Malik,¹⁹ asy-Syafi'i,²⁰ dan Ahmad²¹ dalam

¹⁶Adapun landasan atau dalil masing-masing pendapat, bisa dibaca dalam Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Op., Cit.*, hlm. 47-48.

¹⁷Nama lengkapnya Sufyan bin Said bin Masruq bin Habib bin Rafi al-Andani, nama panggilan Abu Abdullah dengan gelar *Amirul Mukminin fil Hadits* yang dikenal dengan sebutan Ata-Tsauri karena dinisbatkan kepada Bani Tsaur dari desa Mudir. Dia dilahirkan di Kufah pada tahun 97 H. Tinggal di Mekkah, Madinah kemudian Irak. Ia termasuk dari kalangan *tabi'i at-tabi'in* yang memiliki mazhab fikih dan diikuti oleh banyak orang. Khalifah Mansur menunjuknya untuk menjadi Hakim Kufah, dan berkata pada dirinya: "Saya tidak menyerahkan tidak menyerahkan ke dalam hatiku sesuatu kemudian mengkhianatinya." Imam Dzahabi berkata: "Dia adalah Syaikh Islam, imamnya para penghafal al-Quran, pimpinan para ulama di zamannya. Guru-gurunya antara lain: Ayub Saktayani, Bahz bin Hakim dan Ja'far Shiddiq, sedang murid-muridnya adalah A'masy, Ibnu 'Ajalan, Abu Hanifah, Fudhail bin Iyadh. Imam Ayub Sahtayani berkata: "Saya tidak melihat orang Kufah yang lebih baik dari Sufyan." Dan Ibnu Abi Dzi'b: "Saya tidak melihat generasi tabi'in yang menyamai Sufyan Tsauri." Ketika ditanya tentang uang dinar yang ada di tangannya dia menjawab: "Mengganti sepuluh ribu dinar bagi saya lebih baik dari pada bergantung kepada orang lain." Di antara karyanya adalah *al-Jami al-Kabir*, *al-Jami ash-Shagir* dalam kodifikasi hadis, dan juga kitab Faraidh. Pada tahun 161 H beliau wafat di Bashrah. Lihat, Syaikh Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab*, diterjemahkan dari "ash-Shalātu 'Ala al-Madzāhibi al-Arba'ah" oleh Ahmad Yaman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), hlm. 367.

¹⁸Namanya al-Imam al-A'zham Abu Hanifah, an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha al-Kufi. Dia adalah keturunan orang-orang Persia yang merdeka. Dilahirkan pada tahun 80 H dan meninggal pada tahun 150 H. Dia hidup di dua zaman pemerintahan besar, yaitu pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Dia adalah generasi atba' at-tabi'in. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Abu Hanifah termasuk kalangan tabi'in. Dia pernah bertemu dengan sahabat Anas Bin Malik dan meriwayatkan hadis darinya, yaitu hadis yang artinya, "Menuntut ilmu adalah fardhu bagi setiap Musi." Imam Abu Hanifah adalah imam *ahlur ra'yu* dan ahli fikih Iraq, juga pendiri Madzhab Hanafi. Asy-Syafi'i pernah berkata, "manusia memerlukan al-Imam Abu Hanifah dalam bidang fikih." Abu Hanifah pernah jadi pedagang kain di Kufah. Abu hanifah menuntut ilmu Hadis dan fikih dari ulama-ulama yang terkenal. Dia belajar ilmu fikih selama 18 tahun kepada Hammad bin Abi Sulaiman murid dari Ibrahim na-Nakha'i. Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Dia menggunakan *qiyas* dan *istihsan* secara meluas. Dasar madzhabnya adalah al-Kitab, as-Sunnah, ijma', *qiyas* dan *istihsan*. Dia telah menghasilkan sebuah

salah satu dari dua riwayat darinya. Dan pendapat kedua, yakni pendapat dari Said bin Jubair,²² asy-Sya'bi,²³ an-Nakha'i, al-Auza'i,²⁴ Ibnul Mubarak,²⁵ Ishaq,²⁶ dan pendapat yang terkuat dari dua dari riwayat dari Ahmad, serta sebagian pendapat dari mazhab asy-Syafi'i. Dan telah diceritakan oleh Ibnu Hazm²⁷ bahwa ini adalah pendapat dari Umar bin Khattab,²⁸ Mu'adz bin Jabal,²⁹ Abdurrahman bin 'Auf,³⁰ Abu Hurairah³¹ dan para sahabat lainnya.

kitab dalam bidang ilmu Kalam, yaitu *al-Fiqh al-Akbar*. Dan dia juga mempunyai *al-Musnad* dalam bidang Hadis. Tidak ada penulisan dia dalam bidang ilmu fikih. Di antara murid Imam Abu Hanifah yang termasyhur adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Kufi, Muhammad ibnul Hasan saf-Syaibani, Abdul Huzail; Zufar Ibnu Huzail bin Qais al-Kufi, dan al-Hassan bin Ziyad al-Lu'lu'i. Lihat, Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 1*, diterjemahkan dari "al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu" oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 40. Dalam sumber lain, disebutkan nama aslinya al-Nu'man bin Tsabit bin marzaban al-Farisy, lahir pada tahun 80 H di Kufah pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan hidup di dalam keluarga kaya yang shaleh. Dia menghafal Quran sejak kecil dan merupakan orang pertama yang menghafal hukum Islam dengan cara berguru. Menimba ilmu dari ratusan Syaikh dan mengawali studinya dengan ilmu theologi, berdiskusi dengan orang-orangatheis serta aliran sesat, kemudian atas bimbingan Hamad bin Abi Sulaiman dia dituntut untuk mempelajari ilmu fikih. Beliau adalah seorang pedagang sutra yang berniaga ke Baghdad, sekembalinya berdagang beliau membawa apa-apa yang dibutuhkan oleh guru hadis dan fikihnya tanpa imbalan sedikit pun. Di antara karya beliau adalah *al-Musnad*, *al-Kharaj* dan dinisbatkan kepadanya kitab *al-Fiqhu al-Akbar*. Lihat, Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-tokoh Islam Sepanjang Sejarah*, diterjemahkan dari "Uzmaul Islam Abra Arba'ati Asyra Qaruna Minal Zaman" oleh Khoerul Amru Harahap & Ahmad Faozan (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), hlm. 337-338. Lihat juga, Syaikh Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Op., Cit.*, hlm. 1-2.

¹⁹Nama lengkapnya, Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashbahy al-Himyari yang biasa dipanggil Abu Abdullah, gelarnya Imam Dar al-Hijrah, dilahirkan di Madinah tahun 93 H. Lihat, Muhammad Sa'id Mursi, *Loc., Cit.* Beliau wafat pada tahun 179 H. Lihat, Syaikh Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Op., Cit.*, hlm. 3. Imam Malik adalah tokoh dalam bidang fikih dan hadis di Darul Hijrah (Madinah) setelah zaman tabi'in. Hidup pada zaman al-Walid bin Abdul Malik dan meninggal di Madinah pada zaman pemerintahan al-Rasyid. Dia tidak pernah keluar daerah meninggalkan Madinah. Sama seperti Imam Abu Hanifah, dia hidup dalam dua zaman pemerintahan, yaitu pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Tetapi hidupnya lebih lama pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah. Imam Malik menuntut ilmu kepada ulama-ulama Madinah, di antaranya Abdul Rahman bin Hurmuz. Dia juga menerima hadis dari para ulama hadis seperti Nafi' Maula Ibnu Umar dan Ibnu Shihab as-Zuhri. Gurunya dalam bidang fikih adalah Rabi'ah bin Abdul Rahman yang terkenal dengan Rabi'ah ar-Ra'yi. Imam Malik adalah imam dalam ilmu hadis dan fikih dan karya terbesarnya adalah kitab *al-Muwaththa'*, dan beliau adalah guru imam asy-Syafi'i. Dia membangun madzhabnya berdasarkan dua puluh dasar, lima dari al-Quran dan lima dari as-Sunnah, yaitu Nash al-Kitab, zahirnya yakni umumnya, *mafhum al-mukhalafah*, mafhumnya yakni *mafhum al-muwāqah*, *tanbih*-nya yakni peringatan al-Quran terhadap 'illah. Dan yang lainnya adalah *al-ijma'*, *al-qiyas*, amal ahli Madinah, *Qaul ash-Shahabi*, *al-istihsan*, *Sadd adz-Dzarai'*, menjaga khilaf, *istishab*, *al-mashalih al-mursalah* dan *syar' man qablana*.

Adapun ada yang datang dari Mesir, Afrika Utara dan Spanyol. Murid-murinya yang termasyhur dari Mesir di antaranya adalah Abu Abdullah; Abdurrahman Ibnu Qasim, Abu Muhammad; Abdullah bin Wahb bin Muslim, Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi, Abu Muhammad; Abdullah bin Abdul Hakam, Asbagh Ibnu Farj al-Umawi, Muhammad bin Abdullah Ibnu Hakam, Muhammad bin Ibrahim al-Askandari bin Ziyad yang terkenal dengan Ibnu Mawwaz. Lihat, Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 1, Op., Cit.*, hlm.41-43.

²⁰Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Qurasyi, dalam Wahbah az-Zuhaili ditambahkan lagi dengan al-Hasyimi al-Munththalibi ibnul Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Dilahirkan di kota Gaza Palestina pada tahun 150 H dan wafat di Mesir pada tahun 204 H. Imam asy-Syafi'i menghafal al-Quran di kota Makkah dan di sana beliau juga belajar bahasa Arab, syair, balaghah, hadis, dan juga fikih. Gurunya begitu kagum dengan imam asy-Syafi'i karena kecerdasan dan kecepatan beliau dalam memahami setiap ilmu yang diberikan. Di antara ulama terkenal yang menjadi gurunya adalah Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid as-Zanji. Ketika mendekati usia 20 tahun beliau pindah ke kota Madinah dan belajar fikih kepada Imam Malik. Dalam Wahbah Az-Zuhaili disebutkan beliau sudah hafal *Muwaththa'* hanya dalam tempo 9 hari. Selanjutnya beliau pergi ke Ira dan bertemu dengan para pengikut Imam Abu Hanifah kemudian belajar lagi. Perjalanan beliau dilanjutkan lagi ke kota Parsi dan utara Iraq serta ke beberapa negara lainnya. Setelah 20 tahun melakukan perjalanan menuntut ilmu terhitung dari tahun 172-174, beliau kembali lagi ke Madinah. Adapun landasan Madzhab Syafi'i adalah *al-Quran, as-Sunnah, ijma'* dan *qiyas*. Beliau tidak mengambil pendapat sahabat, karena merupakan ijtihad yang kemungkinan salah. Dia juga tidak berama dengan *istihsan*. Dalam hal ini dia berkata "siapa yang melakukan *istihsan* berarti ia membuat syariat." Begitu juga dengan *masalih mursalah* dan '*amal ahl al-Madinah*. Sehingga ia disebut sebagai *nashir Sunnah* (penyokong sunah). Adapun muridnya antara lain: Muhammad bin Abdul Hakam, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Mazni, Abu Ya'qub Yusuf bin al-Buwaiti dan Rabi'i al-Jaizi, kemudian Asyhab dan Ibnu al-Qasim dari pengikut Imam Malik. Lihat, Syaikh Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Op., Cit.*, hlm. 4-5; Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 1, Op., Cit.*, hlm. 44., dan Muhammad Sa'id Mursi, *Op., Cit.*, hlm. 340.

²¹Nama lengkapnya Abu Abdullah bin Muhammad bin Hanbal Hilal asy-Syaibani, dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H dan wafat di kota yang sama pada tahun 241 H. Sejak kecil imam Ahmad telah menuntut ilmu dan melakukan beberapa perjalanan seperti ke Syam, Hijaz dan Yaman. Beliau berguru kepada Sufyan bin Uyainah dan bersama Imam asy-Syafi'i selama beliau tinggal di Baghdad. Ketika meninggalkan Baghdad menuju ke Mesir, Imam asy-Syafi'i berkata, "Aku keluar dari Baghdad dan aku tidak meninggalkan orang yang lebih takwa dan paling alim di bidang fikih selain Ibnu Hanbal." Dan sungguh Imam Ahmad telah meriwayatkan beberapa hadis dari banyak ahli hadis yang termasuk gurunya seperti al-Bukhāri dan Muslim. Beliau telah menyusun banyak kitab. Konon jumlahnya mencapai 12 muatan kendaraan. Konon beliau juga satu juta hadis. Dia menyusun kitab *al-Musnad al-Kabir* yang dianggap merupakan musnad terbesar dan terbaik dalam hal kedudukan dan kritiknya. Dalam fatwanya, beliau sangat selektif dan berhati-hati dalam memilih fatwa para sahabat yang tidak ada nashnya, sehingga jika mereka berselisih dalam satu masalah terhadap dua pendapat, maka akan ada dua riwayat yang muncul darinya. Dasar madzabnya dalam ijtihad adalah hampir sama dengan prinsip mazhab asy-Syafi'i, karena ia dididik oleh Imam asy-Syafi'i. Dia menerima al-Quran, as-Sunnah, fatwa sahabat, *ijma'*, *qiyas*, *istishab*, *mashalih mursalah* dan *dzarai'*. Di antara murinya yang telah menyebarkan ilmunya adalah: Salih bin Ahmad bin Hanbal, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, al-Atsram; Abu Bakr; Ahmad bin Muhammad bin Hani' al-Khurasani; al-Baghdadi, Abdul Malik bin Abdul Hamid dan Mahran al-Maimuni, Ahmad bin Muhammad Ibnul Hajjaj; Abu Bakar al-Mawardzi, Harb bin Ismail al-Hanzhali al-Karmani dan Ibrahim bin Ishaq al-Harbi; Abu Ishaq. Lihat, Syaikh Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Op., Cit.*, hlm.6-7; Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 1, Op., Cit.*, hlm. 46-48., dan Muhammad Sa'id Mursi, *Op., Cit.*, hlm. 341-342.

²²Nama lengkapnya Sa'id bin Jubair bin Hisyam al-Asadi, biasa dipanggil Abu Abdillah, lahir pada tahun 45 H. Ia berasal dari keturunan Habasyah (Ethiopia) dan menjadi maula Walibah bin Harits

dari Bani Asad. Ia tinggal di Kufah dan menjadi salah seorang ulama terkemuka *tabi'in* di sana. Hadis hadis riwayatnya diriwayatkan oleh pengarang *Kutub as-Sittah*. Ia mempelajari ilmu al-Quran kepada Inu Abbas. Di antara ahli al-Quran yang pernah belajar kepadanya adalah Abu Amr bin A'la, salah satu di antara ulama ahli qira'at as-sab'ah. Ia dijuluki dengan *Jahbadz al-Ulama'* (pemuka ulama). Setiap malam ia selalu bangun untuk menunaikan salat malam. Namun pernah satu waktu ia tidak terbangun lantaran ayam jagonya yang biasa membangunkannya tidak berkokok. Ia sering kali menangis di tengah keheningan malam, sampai-sampai penglihatannya kabur. Di Kufah ia pernah menjadi sekretaris Abdullah bin Uthbah bin Mas'ud, kemudian menjadi sekretaris Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari, hakim wilayah Kufah pada masa itu. Ia meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas, Aisyah, Dhahhak, dan lainnya. Dan di antara perawi yang meriwayatkan hadis darinya adalah Abu Shaleh as-Samman, Ayyub as-Sakhistani, Hamad, Salim al-Fathah, dan lainnya. Sa'id meninggal dalam usia 49 tahun, setelah dibunuh oleh Hajjaj di kota Wasith tahun 85 H. Kepala Sa'id terpisah dari raganya, meski telah terpisah, Sa'id masih sempat melafalkan kalimat "*Lā ilāha illah Allāh.*" *Ibid.*, hlm. 186-191.

²³Nama lengkapnya Amir bin Syarahil bin 'Abd bin Dzi Kibar asy-Sya'bi al-Humairi, biasa dipanggil Abu Amr. Namanya dinisbatkan kepada Sya'ab, nama sebuah kabilah di Hamadan. Ia lahir di Kufah tahun 19 H. Ia pernah bertemu 500 orang sahabat dan meriwayatkan hadis dari mereka. Ia adalah sosok *tabi'in* yang terkenal kuat daya hafalannya. Ia termasuk salah seorang pakar al-Quran dan termasuk salah seorang perawi hadis yang tsiqah. Ia pernah diutus oleh khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk menemui raja Romawi. Ia juga pernah menjabat sebagai hakim di pengadilan Kufah pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Selama mengemban tugas sebagai hakim, ia selalu menegakkan keadilan dan kebenaran. Ia tipikal orang humoris. Ia meriwayatkan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqash, Sa'in bin Zaid, Ibnu Abbas, Alqamah, dan lainnya. Adapun di antara perawi yang meriwayatkan darinya adalah Hakam, Hamad, Ibnu Aun, Ibnu Sirin, Syu'bah, dan lainnya. Ia meninggal di Kufah tahun 103 H dalam usia lebih dari 80 tahun. *Ibid.*, hlm.192-193.

²⁴Namanya adalah Abdurrahman bin Amru bin Yahmad bin Amru al-Auza'i yang dipanggil dengan sebutan Abu Amru terkenal dengan al-Auza'i karena dinisbatkan kepada nama kabilah al-Auza'i di Damaskus, dijuluki Syaikhul Islam dan ulama dari Syam. Dilahirkan di Ba'labak tahun 88 H. Dia tumbuh besar di desa Kurk kemudian menetap di Damaskus untuk mencari ilmu dan nasihat. Dinobatkan sebagai imam negeri Syam kemudian pergi ke Yaman, Irak, Hijaz dan Mesir. Sampai pada derajat tinggi ilmu fikih, zuhud dan ibadah. Khalifah Mansur menghormatinya dan mentari nasehatnya yang merupakan mujtahid, pemilik salah satu mazhab fikih yang tersebar pemahannya di Syam, Irak, Khurasan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Karya-karyanya antara lain *Sunan wa Masāi fi al-Fiqh*, dan mempunyai surat-surat dalam *Kitabah wa Tarsil*. Akhir hayatnya di Beirut sebagai pejuang di jalan Allah pada tahun 157 H. *Ibid.*, hlm. 356.

²⁵Namanya Abdullah bin Mubarak bin Wadhah Hanzhali, biasa dipanggil Abu Abdurrahman yang diberi gelar Syaikh Islam, Amir Zaman dan Amir al-Atqiya. Dilahirkan pada tahun 118 H. Bapaknya seorang berkebangsaan Turki budak dari orang kaya di Hamadan, sedang ibunya dari Khawarzamiyah. Dia termasuk generasi *tabi' tabi'in* yang pergi haji dan berperang selama setahun. Masa hidupnya dimanfaatkan untuk haji, berdagang, bertafakur, berperang dan mencari berbagai ilmu, di antaranya fikih, adab, nahwu, bahasa, zuhud, syair dan kefasihan lisan. Hadis-hadis *Kutub as-Sittah* diriwayatkan darinya, dan gurunya mencapai 4000 syaikh, di antaranya: Sulaiman Taimi, Ashim Akhul, A'mas, Malik, al-Laits, Abu Hanifah, Auza'i, Ibnu Uyainah dan Sya'bah. Ia orang yang pertama kali yang mengajak jihad di bidang penulisan buku, hal ini tertuang dalam karyanya *al-Jihad*. Di samping mengikuti peperangan, dia juga seorang juru runding dengan Tharthus. Di antara murid-muridnya: Ma'mar, Sufyan Tsauri, Yahya Khatan dan Ibnu Mu'ayan. Di antara karyanya adalah *as-Sunan, at-Tafsir, at-Tarikh* dan *as-Zuhd*. Dia wafat di Hayat dekat Sungai Fart di Irak, sepulang dari jihad menjadi juru runding dengan Tharthus setelah perang dengan Rum pada tahun 181 H. *Ibid.*, hlm. 370-371.

²⁶Namanya Muhammad bin Ishaq bin Yasar bin Khiyar Muthalabi, anggilannya Abu Bakar. Dia dilahirkan pada tahun 80 H. Dan termasuk generasi *tabi'in* yang tinggal di Madinah. Kakeknya berasal dari Saba' 'Ainu Tamar (sebuah kota di dekat kufah) yang ditaklukkan oleh Khalid bin Walid

pada masa khalifah Abu Bakar. Dinobatkan sebagai perawi yang tsiqat oleh Imam Bukhāri, Yahya bin Mu'ayan, Muslim dan sahihnya, namun banyak ulama yang menolak hadis darinya. Namun dijadikan referensi dalam sejarah, peperangan, dan sirah Nabi. Imam Syafi'i berkata: "Orang yang menyaksikan peperangan dan merupakan keluarga Ali adalah Ibnu Ishaq." Di antara guru-gurunya ialah Zuhri bin Hibban dan Aban bin Utsman, sedang murid-murinya antara lain Yahya bin Sa'id, Syu'bah dan Tsauri. Dia seorang penghafal yang kuat, maka ketika ada orang menghafal lima hadis pada masanya, harus *ditashih* dihadapan Ibnu Ishaq. Karya-karyanya antara lain: "*as-Sirah an-Nabawiyah* yang disalin oleh Ibnu Hisyam, *khulafa* dan *Mabda'*. Dia wafat di Baghdad pada tahun 151 H. Dan dikebumikan di makam Khaizuran dekat makam ibu dari khalifah Harun Rasyid. *Ibid.*, hlm. 375.

²⁷Nama lengkapnya Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm azh-Zhahiri yang biasa dipanggil dengan Abu Muhammad dan terkenal dengan sebutan Ibnu Hazm. Dilahirkan di Cordova pada tahun 384 H. Dia mempelajari fikih mazhab Malikiyah kemudian Syafi'iyah, lalu berpindah ke mazhab Dawud azh-Zhahiri yang mengambil zhahirnya Nash serta membatalkan ijihad dan qiyas. Menjadi menteri di Andalusia setelah bapaknya, kemudian menjalani zuhud berbalik mendalami ilmu dan mengarang kitab. Dia menolak ketika orang-orang melakukan taklid buta terhadap fukaha dan para imam mazhab, sedang al-Quran dan Hadis ditinggalkan, mereka dilarang keras dan menuduh melakukan yang melakukan taklid adalah sesat. Dari kejadian ini para raja dan sultan mengusirnya dari Andalusia ke perkampungan Badui Lublah, dan terserang sakit jantung hingga meninggal dunia. Guru-gurunya adalah Yahya bin Mas'ud, Haman bin Ahmad Qadhi dan Ibnu Abdi al-Barr. Meriwayatkan darinya anaknya Fadhal, Hamidi, Abu Hasan Syuraih dan lainnya. Imam al-Ghazali berkata: "Saya menemukan dalam Asma Allah sebuah kitab yang dikarang oleh Muhammad Bni Hazm al-Andalusi, ini berarti menunjukkan kuatnya hafalan dan kejernihan pikirannya." Karya-karyanya mencapai 400 jilid selain 13 buku-bukunya yang terkenal yaitu *al-Muhalla*, *al-Wasail*, *Thauq al-Hamamah*, *al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam*, *al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwa wa an-Nikah*. Pada tahun 456 456 H dia wafat di Andalusia. Lihat, Muhammad Sa'id Mursi, *Ibid.*, hlm. 361.

²⁸Nama lengkapnya Umar bin al-Khathab bin Nufail bin Abdul Uzza al-Qurasyi, biasa dipanggil Abu Hafash dan digelar *al-Faruq* (pemisah yang haq dan bait). Ia adalah sosok yang terkenal cerdas dan paling keras wataknya di kalangan pemuda Quraisy. Ia pandai membaca dan menulis. Pada masa jahiliah, ia selalu menjadi utusan, menjadi duta besar, dan menjadi kebanggaan kaum Quraisy. Sebelum masuk Islam, ia adalah orang yang memusuhi orang-orang Islam, sampai-sampai ada orang yang pernah berujar, "seandainya keledai milik Umar Masuk Islam, maka Ibnul al-Khathab sekali-kali tidak akan masuk Islam." Tatkala ia mengetahui kabar tentang Fatimah (saudara perepemuannya) masuk Islam ia langsung menemuinya. Pada saat itu, ia menjumpai Saudara perempuannya sedang belajar membaca al-Quran bersama Khabab bin Art dan suaminya Sa'id, maka Umar pun langsung memukul Fatimah. Fatimah menolak memberikan mushaf kepada Umar kecuali ia bersuci terlebih dahulu. Umar pun langsung mandi dan membaca mushaf tersebut. Yang pertama kali dibacanya adalah awal surat Thaha. Allah melapangkan hati Umar dengan bacaan tersebut, lalu ia langsung pergi ke *Darul Arqam* dan mengikrarkan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah saw. Sebelumnya, Hamzah bin Abdul Muthalib telah mengikrarkan diri masuk Islam. Umar masuk Islam pada tahun keenam pascakenabian. Ia berada di urutan ke-40 dari orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Meski Umar orang yang berkarakter keras, tapi kalau mendengar bacaan al-Quran, ia sering jatuh pingsan karena saking takutnya. Umar adalah orang pertama yang membai'at Abu Bakar menjadi khalifah. Ia termasuk orang yang mengusulkan kepada Abu Bakar untuk memerangi orang-orang murtad. Ia juga mengusulkan untuk menunda memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat karena negara Islam pada saat itu masih dalam kondisi lemah. Usulan terakhir ini ditolak Abu Bakar, tapi akhirnya ia menerima pendapat Abu Bakar. Umar diangkat menjadi khalifah atas pencalonan dari Abu Bakar. Hal yang pertama kali ia lakukan setelah diangkat menjadi khalifah adalah membebaskan para tawanan perang ar-Riddah (perang menghapus orang-orang murtad). Ia adalah orang yang pertama yang menetapkan tahun Hijrah sebagai kalender Islam dan parang pertama yang dijuluki sebagai amirul mukminin (pemimpin orang-orang yang beriman). Ia menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun 6 bulan 4 hari. Umar meninggal tahun 23 H

akibat ditikam dengan pisau dari arah belakang saat ia sedang menunaikan salat subuh oleh Abu Lu'lu Fairuz al-Farisi al-Majusi, pembantu mughirah Ibn Syu'bah. Tiga hari setelah itu, Umar menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jasadnya dimakamkan di samping makam Rasulullah dan makam Abu Bakar ash-Shiddiq di kamar Aisyah. Ketika meninggal usianya genap 63 tahun, persis seperti usia Nabi dan Abu Bakar saat meninggal. *Ibid.*, hlm. 10-16.

²⁹Nama lengkapnya Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus al-Anshari al-Khazraji, biasa dipanggil Abu Abdurrahman. Ia dilahirkan tahun 20 sebelum hijrah. Ia ikut dalam bai'at Aqabah II. Ia adalah salah satu di antara enam sahabat yang hafal al-Quran pada masa Nabi. Ia ikut dalam perang badar dan peperangan-peperangan lainnya. Ia adalah sosok sahabat yang terkenal cerdas, otaknya cemerlang, manis tutur katanya, berwibawa, dermawan, budi pekertinya baik dan wajahnya tampan. Nabi pernah mengutusnyanya ke Yaman sebagai hakim dan guru bagi penduduk setempat. Beliau mengatakan dalam sepucuk surat yang dibawa Mu'adz, "Aku utus kepada kalian orang terbaik dari keluargaku." Sebelum Mu'adz berangkat, Rasulullah bertanya kepadanya, "*Dengan dasar apa kamu memutuskan perkara, wahai Mu'adz?*" Mu'adz menjawab, "Dengan kitab Allah (al-Qur'an)." Rasulullah menanyakan lagi, "*Jika tidak kamu jumpai dalam kitab Allah?*" Mu'adz menjawab, "Aku putuskan berdasarkan sunah Rasulullah." Beliau berkata, "*Jika tidak kamu jumpai dalam sunah Rasulullah?*" Mu'adz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan mengoptimalkan akal pikiranku." Rasulullah membenarkan ucapan Mu'adz dan berkata, "*Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan petunjuk-Nya kepada utusan Rasul-Nya.*" Dalam kesempatan lain Rasulullah saw pernah mengatakan, "*Orang yang paling mengerti tentang perkara halal haram di antara umatku adalah Mu'adz bin Jabal.*" Beliau juga pernah mengatakan, "*Mu'adz bin Jabal adalah pemimpin para ulama di hari kiamat nanti.*" Mu'adz bin Jabal menghembuskan nafas terakhirnya di Jordania bagian Timur tahun 18 H dan jasadnya dimakamkan di al-Ghaur. Ketika akan meninggal, ia mengatakan, "Selamat datang maut, kekasih yang datang kepada orang yang merindukannya." *Ibid.*, hlm. 110-112.

³⁰Nama lengkapnya Abdurrahman bin 'Auf bin Abd Auf Ibn Abd Harits, biasa dipanggil Abu Muhammad. Pada masa jahiliah ia bernama Abd al-Ka'bah, lalu Rasulullah menamainya Abdurrahman. Ia lahir tahun 44 sebelum Hijrah. ia masuk Islam melalui tangan Abu Bakar ash-Shiddiq dan termasuk salah satu di antara delapan orang yang mula-mula masuk Islam. Ia termasuk salah satu di antara sepuluh orang yang diberitakan Rasulullah masuk surga. Ia ikut berhijrah ke Habasyah, gelombang pertama dan kedua. Ia juga ikut berhijrah ke Madinah, mengikuti perang Badar dan semua peperangan bersama Rasulullah. Dalam perang Uhud, tubuh Abdurrahman terkena 21 luka. Sebagian gigi depannya pecah, sehingga ia sulit berbicara. Salah satu betisnya juga teruka sehingga ia pincang. Tentang Abdurrahman Rasulullah saw berkata, "*Abdurrahman bin Auf adalah orang tepercaya di langit dan orang tepercaya di bumi.*" (HR. Harits bin Usamah). Beliau termasuk salah satu di antara enam orang yang ditunjuk oleh Umar untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi khalifah sepeninggalnya. Ia mengundurkan diri ketika dicalonkan menjadi khalifah, lalu ia memilih Utsman bin Affan. *Ibid.*, hlm. 30-32.

³¹Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhr. Pada masa jahiliah ia bernama Abd Syams, biasa dipanggil Abu Hurairah, karena seekor kucing selalu menyertainya dan ia pun selalu memberi makan kucing tersebut dan memandikannya. Ia dilahirkan tahun 21 sebelum Hijrah. sejak kecil ia sudah menjadi yatim. Ia bekerja pada Basrah binti Ghazawan. Setelah masuk Islam, ia menikahinya. Ia berasal dari kabilah Dus, Yaman. Ia masuk Islam tahun 7 H. Semenjak masuk Islam, ia selalu menyertai nabi. Ia termasuk salah satu dari *Ahl ash-Shuffah*. Ia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Al-Bukhāri pernah berkata, "Tercatat lebih dari 800 orang perawi hadis dari kalangan sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah." Di antaranya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan lainnya. Ia meriwayatkan 5.375 hadis dari Nabi. Pada tahun 59 H, ia menderita sakit. Ketika sakit, ia pernah mengatakan, "Ya Allah, aku cinta bertemu dengan-Mu maka cintailah pertemuanku dengan-Mu." Ia meninggal di Madinah dan jasadnya dimakamkan di Baqi'. *Ibid.*, hlm. 123-125.

Dengan demikian meninggalkan shalat wajib merupakan perbuatan kufur. Oleh karena itu, siapa pun meninggalkan shalat karena ingkar kepada terhadap status hukum wajibnya, maka menurut kesepakatan ijma' ulama, dia telah kufur besar, meski dia mengerjakannya. Sementara orang yang meninggalkan shalat secara total, padahal dia meyakini status hukum wajibnya dan tidak mengingkarinya, maka dia juga dianggap kufur.³²

Terkait masalah kufur, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa ada dua hakikat kekufuran itu, yakni kufur perbuatan dan kufur menentang atau menyangkal. Adapun meninggalkan shalat termasuk kepada kufur perbuatan. Sedangkan kufur perbuatan terbagi dua, yaitu: yang bertolak belakang dengan iman dan yang tidak bertolak belakang dengan iman. Maka, menyembah patung, menghina al-Qurān, membunuh Nabi dan mencercanya adalah kufur menentang iman. Sedangkan memutuskan perkara dengan tidak menurut apa yang diturunkan Allah dan meninggalkan shalat adalah kufur perbuatan mutlak. Dan tidak mungkin untuk menghapus status kafir kepada seseorang jika Allah dan Rasul-Nya telah memberi status kafir. Maka seseorang yang memutuskan perkara dengan tidak menurut apa yang diturunkan Allah adalah kafir dan juga seseorang yang meninggalkan shalat adalah kafir menurut Nash Rasulullah. Akan tetapi kekufuran yang dimaksud adalah kufur perbuatan dan bukan kufur keyakinan atau aqidah. Dan kufur perbuatan tidak mengeluarkan seseorang dari

³²Sa'id bin Ali bin Wahaf al-Qahthani, *Op., Cit.*, hlm. 24-25.

agama Islam secara mutlak sebagaimana seorang yang berbuat zina, mencuri, dan pemabuk tidaklah ia dikatakan telah keluar dari agama Islam, walaupun telah hilang keimanan dari orang tersebut. Adapun kufur menentang atau menyangkal adalah menentang atau menyangkal sesuatu yang telah diketahui bahwa apa yang dibawa Rasulullah adalah datang dari sisi Allah seperti menentang nama-nama Allah, sifat-sifatNya, perbuatan-perbuatanNya, dan ketentuan-ketentuanNya. Kufur seperti ini adalah kufur yang bertolak belakang dengan iman dari berbagai segi.³³

Selanjutnya, secara khusus shalat [lima waktu] yang dilaksanakan secara berjamaah di masjid, para ulama telah sepakat bahwa shalat di masjid itu merupakan ibadah yang paling agung. Tetapi setelah itu mereka berbeda pendapat tentang status hukum shalat jamaah di masjid itu sendiri, apakah wajib ain (wajib bagi masing-masing individu), atau wajib kifayah, atau sunat mu'akkad, yakni sebagai berikut:

- a. Fardhu 'ain. Ketetapan ini berasal dari imam Ahmad dan lainnya dari para imam salaf dan fuqaha' khalaf.
- b. Fardhu kifayah. Inilah yang rajih dalam madzhab Syafi'i, juga pendapat sebagian sahabat Malik dan pendapat dalam madzhab Ahmad.
- c. Sunat mu'akad. Dan itulah yang populer dari sahabat-sahabat Abu Hanifah dan mayoritas sahabat-sahabat Malik, serta banyak dari sahabat Syafi'i, dan disebutkan satu riwayat dari Ahmad.
- d. Fardhu 'ain dan syarat sahnya shalat. Itulah pendapat satu kelompok dari sahabat lama Ahmad dan sekelompok ulama Salaf. Dan ini pula yang menjadi pilihan Ibnu Hazm dan lain-lainnya. Disebutkan dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam salah satu dari beberapa pendapatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab, *al-*

³³Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Op., Cit.*, hlm. 54-56.

Ikhtiyārāt al-Fiqhiyah, hlm. 103, dan dari muridnya, Ibnu Qayyim sebagaimana disebutkan dalam *kitab ash-shalāt*, hlm. 82-87. Dan pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama. Hanya Allah yang lebih tahu.³⁴

Secara garis besarnya madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat shalat fardhu, selain shalat jumat adalah sunnah muakkadah bagi kaum laki-laki yang berakal dan mampu untuk melaksanakannya tanpa ada kesulitan. Adapun untuk kaum wanita, anak-anak, orang gila, budak, orang lumpuh, orang sakit, orang tua renta, cacat tangan dan kaki berbeda sisi, maka tidaklah wajib dan jatuhnya adalah sunnah. Berdasarkan hadis Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ
صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

“Dari 'Abdullah bin 'Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Shalat berjama'ah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.”³⁵

³⁴Baca pada catatan kaki, Sa'id bin Ali bin Wahaf al-Qahtani, *Op., Cit.*, hlm. 354. Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim juga menukilkan pendapat tersebut dalam tulisannya, dimana pendapat tersebut dimuat dalam sub tersendiri pada bab shalat berjamaah, yakni dimasukkan pada hukum shalat berjamaah bagi laki-laki. Dari empat pendapat di atas, beliau mengelompokkan secara khusus ke dalam dua pendapat. Yakni: Pendapat pertama, shalat berjamaah hukumnya wajib 'ain bagi laki-laki kecuali ada udzur, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dan juga pendapat Atha', al-Auza'i, dan Abu Tsaur. Ini juga merupakan madzhab Imam Ahmad, Ibnu Hazm dan pendapat ini diikuti oleh Ibnu Taimiyah. Namun, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat: Apakah mendatangi shalat berjamaah itu menjadi syarat sahnya shalat atau tidak. Pendapat kedua, shalat berjamaah hukumnya tidak fardhu 'ain, sebagaimana pendapat zumhur seperti Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i, terlepas dari perselisihan yang ada di antara mereka apakah shalat berjamaah itu hukumnya sunnah atau sunnah muakkad, ataukah fardhu kifayah. Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op., Cit.*, hlm. 575-582.

³⁵Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Tarjamah Shahih Bukhāri Jilid I*, diterjemahkan dari “Shāhīh Bukhāri Juz I” oleh Achmad Sunarto (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992),

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ
خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً فَإِذَا صَلَّى فِيهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri dia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Shalat yang dikerjakan secara berjamaah menyamai dua puluh lima kali shalat (secara sendirian). Apabila dia mengerjakannya di tanah lapang, lalu dia menyempurnakan ruku dan sujudnya, maka shalatnya sampai lima puluh kali pahala shalat.”³⁶

Syarikh menjelaskan kata “afdhal” dalam kedua hadis tersebut menunjukkan adanya kesamaan dalam prinsip keutamaan.³⁷ Sehingga shalat jamaah itu hanya untuk orang-orang yang disunnahkan melakukannya. Seakan-akan, maksud dari teks hadis itu sebenarnya sebagai bonus tambahan dari shalat wajib. Bonus yang dimaksud adalah pahala.³⁸ Selanjutnya, lebih khusus Faisal Ibnu ‘Abdul ‘Aziz mengomentari hukum sunnatnya shalat jamaah tersebut, dengan mengatakan:

“Shalat jamaah itu betul sunnat. Tapi orang yang suka meninggalkannya adalah sesat, dan meninggalkan sunnah Nabinya,

hlm. 412 Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I*, diterjemahkan dari “Shahih Muslim Juz I” oleh Achmad Sunarto (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), hlm. 773; Abu Abdur Rahman Ahmad an-Nasa’iy, *Tarjamah Sunan an-Nasa’iy Jilid I*, diterjemahkan dari “Sunan an-Nasa’iy” oleh Bey Arifin, dkk. (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), hlm. 446; Muhammad Isa bin Surah at-Tarmidzi, *Terjemah Sunan at-Tarmidzi*, diterjemahkan dari “Sunan at-Tarmidzi, Juz I” oleh Moh. Zuhri, dkk. (Semarang: CV asy-Syifa’, 1992), hlm. 276; Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah I*, diterjemahkan dari “Sunan Ibnu Majah” oleh Abdullah Shonhaji (Semarang: CV asy-Syifa’, 1992), hlm. 593-595, dalam halaman tersebut juga memuat hadis sesudahnya; dan Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadis yang Disepakati Bukhari dan Muslim (Al-Lu’lu wal Marjan)*, diterjemahkan dari “Al-Lu’lu wal Marjan” oleh Salim Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), hlm. 204.

³⁶Hafizh al-Munzdiry, *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid I*, diterjemahkan dari “Mukhtashar Sunan Abi Dawud” oleh Bey Arifin dan Syinqithy Djamaluddin (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), hlm. 377; Faisal Ibnu ‘Abdul ‘Aziz al-Mubarak, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadis-hadis Hukum Jilid 2*, diterjemahkan dari “Bustān al-Akhbār; Mukhtashar Nailul Authār” oleh Mu’ammal Hamidy, dkk. (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), hlm. 773.

³⁷*Ibid.*, hlm. 774.

³⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 2, Op., Cit.*, hlm. 287.

serta mengikuti jalannya orang-orang munafik. Sudah banyak beberapa kejadian yang merusak karena anggapan seperti ini yang sangat menyedihkan Islam. Misalnya, apabila dikatakan kepadanya, shalatlah dengan berjamaah. Lalu ia menjawab: Ah, hukumnya kan hanya sunnat saja! Kalau aku suka, aku akan pergi berjamaah, dan kalau aku tidak suka, aku akan shalat di rumah. Menurut dia, shalat jamaah itu dianggap ringan saja, dan satu hal yang berat baginya. Kemudian ia akan meremehkan soal waktu, sehingga tidak akan mengerjakan shalat, melainkan pada akhir waktu. Akhirnya ia akan meninggalkan shalat, karena telah lewat waktunya, dan memperolok-olok orang yang melakukannya.³⁹ Sebagaimana yang digambarkan oleh firman Allah Swt yang berbunyi:

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّؤَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا
يَسْتَهْزِئُونَ.⁴⁰ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا . إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا.⁴¹

Adapun madzhab Syafi'i dalam pendapat yang paling kuat menyebutkan, shalat berjamaah adalah fardhu kifayah bagi kaum laki-laki merdeka yang bermukim, tidak telanjang dalam melaksanakan shalat-shalat wajib. Karena, dengan melakukan shalat berjamaah itu berarti mereka telah melakukan simbol menetapnya di sebuah negeri kecil atau pun besar. Namun, jika semua orang tidak melaksanakannya, maka semuanya harus diperangi,

³⁹Faisal Ibnu 'Abdul 'Azīz al-Mubārak, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadis-hadis Hukum Jilid 2, Op., Cit.*, hlm. 775.

⁴⁰Q.S. Ar-Rūm [30]: 10. "Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokkannya." Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 405.

⁴¹Q.S. Maryam [19]: 59-60. "Kemudian datanglah setelah mereka, pengganti yang mengabaikan shalat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi (dirugikan) sedikitpun." *Ibid.*, hlm. 309.

yaitu pemimpin atau wakilnya yang memerangi mereka, bukan sembarang orang. Adapun kaum wanita, anjurannya tidak sebesar kepada kaum lelaki. Berdasarkan hadis dari Nabi saw yang berbunyi:

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ فَلَا يُؤَدُّنُ وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَوَاتُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ عَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذَّنْبَ الْقَاصِيَةَ

“Tidaklah ada tiga orang yang tinggal di sebuah kampung atau desa, kemudian tidak dilaksanakan shalat berjamaah di sana, kecuali setan telah menguasai mereka. Karena itu, kalian harus melakukan shalat berjamaah! Srigala hanya akan memangsa seekor domba yang berada paling belakang.”⁴²

Kemudian madzhab Hambali yang berpendapat shalat jamaah itu wajib atas setiap individu berdasarkan dalil-dalil berikut:

a. Firman Allah dalam surat an-Nisā’ [4] ayat 102:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَافِئَةً مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَافِئَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَدَىٰ مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

⁴²Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy’ats al-Sajastāi al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār ibn Hazam, 1997), Jilid I, hlm. 264; Abu Abdur Rahman Ahmad an-Nasa’iy, *Tarjamah Sunan an-Nasa’iy Jilid 1, Op., Cit.*, hlm. 451; Hafizh al-Munzdiry, *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 367.

“Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak melaksanakan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat) maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum shalat, lalu mereka shalat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit, dan bersiap siagalalah kamu. Sungguh, Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.”⁴³

b. Firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”⁴⁴

c. Hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasul saw bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَدَّنَ لَهَا ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُؤَمِّمَ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرَفًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ

“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku ingin memerintahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar kemudian aku perintahkan seseorang untuk adzan dan aku perintahkan seseorang untuk memimpin orang-orang shalat. Sedangkan aku akan mendatangi orang-orang (yang tidak ikut shalat berjama'ah) lalu aku bakar rumah-

⁴³Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 95.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 7.

rumah mereka. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya seseorang di antara kalian mengetahui bahwa ia akan memperoleh daging yang gemuk, atau dua potongan daging yang bagus, pasti mereka akan mengikuti shalat 'Isya berjama'ah."⁴⁵

d. Hadis Abu Hurairah, bahwa seorang laki-laki berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيَسِّرَ لِي قَائِدٌ يَفُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخِّصَ لَهُ فَلَمَّا وُلِيَ دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ

“Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun yang menuntun aku ke mesjid. Lau ia minta agar Rasulullah memberi keringanan kepadanya, supaya ia shalat di rumahnya. Lalu Rasulullah memberi keringanan kepadanya. Akan tetapi ketika orang tersebut pergi, Rasulullah memanggilnya, dan bertanya: Apakah engkau mendengar adzan? Ia menjawab: Ya (aku mendengar). Lalu Rasulullah bersabda: Kalau begitu, datangilah!”⁴⁶

Dari perbedaan hukum yang dikemukakan masing-masing madzhab tersebut, penulis melihat dan sependapat dengan Syaikh Abu Malik al-Kamal bahwa, hukum yang mampu mempertemukan seluruh dalil tersebut tanpa mengabaikan satu pun adalah hukum fardhu kifayah yang dikeluarkan oleh madzhab syafi'i. Namun, tetap tidak mengabaikan pendapat yang lain, sebab pendapat tersebut juga berdasarkan dalil yang terdapat dalam al-Qurān dan

⁴⁵Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ismail al- Bukhāri, *Tarjamah Shahih Bukhāri Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 411; Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 774-775; Abu Abdur Rahman Ahmad an-Nasa'iy, *Tarjamah Sunan an-Nasa'iy Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 452; Hafizh al-Munzdiry, *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 368; Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Loc., Cit.*

⁴⁶ Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 776; Abu Abdur Rahman Ahmad an-Nasa'iy, *Tarjamah Sunan an-Nasa'iy Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 454; Faisal Ibnu 'Abdul 'Azīz al-Mubārak, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadis-hadis Hukum Jilid 2, Op., Cit.*, hlm. 771.

Sunnah.⁴⁷ Sebab hukum fardhu kifayah itu, hemat penulis telah mencakup hukum wajib dan juga sunnat, secara definitif fardhu kifayah itu diartikan sebagai status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan, namun bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain maka kewajiban ini gugur. Kata “namun bila sudah dilakukan oleh muslim lain maka kewajiban ini gugur” itu, mengisyaratkan akan status sunnatnya muslim lain yang tidak ikut mengamalkannya. *Wallāhu a’lam.*

B. Anjuran Hadis Terhadap Shalat Berjamaah

Secara singkat di atas telah diuraikan beberapa pendapat masing-masing madzhab tentang hukum shalat berjamaah, yang kesimpulannya adalah bahwa shalat berjamaah itu hukumnya antara sunnah muakkadah dan fardhu sebagaimana dinukil oleh wahbah Zuhaili dalam kitabnya fiqh Islam wa adillatuh.⁴⁸ Adapun pendapat yang paling kuat dan yang kemudian digunakan adalah bahwa shalat berjamaah hukumnya adalah fardhu kifayah, sebagaimana dinukil sebelumnya.

⁴⁷Syaikh Abu Malik al-Kamal mengatakan: “Tidak diragukan lagi bahwa selama memungkinkan, keseluruhan hadis-hadis di atas harus dikompromikan. Menurut pendapat saya, pendapat yang mengkompromikan seluruh hadis di atas tanpa mengabaikan satu hadis pun, adalah pendapat yang menyatakan bahwa shalat berjamaah itu adalah fardhu kifayah –sebagaimana pendapat imam asy-Syafi’i-. Inilah pendapat yang paling benar dan adil. Namun, seyogyanya juga diketahui bahwa hanya orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah sajalah yang meninggalkan shalat berjamaah tanpa ada udzur. *Wallahu a’lam.*” Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op., Cit.*, hlm. 583.

⁴⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 2, Loc., Cit.*, hlm. 287.

Kendatipun demikian, dalam shalat berjamaah, Allah Swt banyak memberikan pertimbangan kepada manusia akan keutamaannya, dibanding shalat sendirian (seperti: “*shalat jamaah lebih utama dari pada shalat sendirian 25 sampai 27 derajat bahkan sampai 50 derajat*”). Hal tersebut supaya manusia lebih memilih melaksanakan shalat berjamaah daripada shalat sendirian. Selanjutnya, dalam menegakkan shalat berjamaah Allah Swt memberikan beberapa anjuran/tuntunan kepada manusia lewat utusan-Nya Nabi Muhammad saw, yang di antaranya adalah shalat berjamaah itu dilaksanakan di masjid,⁴⁹ yang didahului dengan seruan adzan dari seorang muadzzin dan setelah itu dilanjutkan dengan iqamah.

Kemudian yang menjadi imam adalah orang yang paling baik dan banyak hafalan Qurānnya, apabila dalam hal bacaan sama maka yang lebih tahu tentang sunnah, apabila dalam hal sunnah sama maka yang lebih dahulu hijrah, apabila sama juga maka yang lebih tua usianya. Setelah imam terpilih, maka imam disunnahkan, bahkan ada yang berpendapat diwajibkan untuk menghimbau jamaah untuk meluruskan shaf dan merapatkannya, agar tercipta

⁴⁹Sebab, Rasul bersabda: “Barangsiapa berwudhu untuk mengerjakan shalat lalu dia menyempurnakan wudhu itu dan kemudian berangkat untuk menunaikan shalat wajib lalu dia mengerjakannya dengan orang-orang atau bersama jamaah atau di masjid, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya.” (HR. Muslim). Dalam hadis lain Rasul saw bersabda: “Maukah kalian aku tunjukkan kepada perbuatan yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa dan meninggikan derajat?” Mereka [sahabat] menjawab, “Mau wahai Rasulullah.” Beliau menjawab, “Menyempurnakan wudhu pada saat yang tidak disukai (menyulitkan), banyak langkah ke masjid, dan menunggu shalat setelah shalat. Itulah ar-ribath, itulah ar-ribath [mengikat orang dalam ketaatan terhadap Allah].” (HR. Muslim). Lihat! Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 335 dan 357.

rasa kesatuan yang kokoh di antara mereka. Dan masih banyak lagi anjuran-anjuran yang diberikan oleh Allah Swt terkait dengan shalat berjamaah, yang *insyā Allāh* akan penulis uraikan pada pembahasan selanjutnya sesuai dengan petunjuk Rasul saw, yakni pada bab nilai kepemimpinan dalam shalat berjamaah.

C. Manfaat Shalat Berjamaah

Di dalam shalat jamaah terdapat banyak faedah, berbagai kemaslahatan yang agung, serta manfaat yang bermacam-macam. Karenanya shalat berjamaah itu disyariatkan. Dan itu menunjukkan, hikmah yang ada menuntut bahwa shalat jamaah itu fardhu ‘ain. Di antara manfaat dan hikmah yang karenanya shalat jamaah itu disyariatkan adalah sebagai berikut:

1. Allah Swt telah mensyariatkan umat ini untuk berkumpul pada waktu-waktu tertentu. Di antaranya adalah yang berlangsung dalam satu hari satu malam, misalnya shalat lima waktu. Ada juga pertemuan yang dilakukan satu minggu sekali, yaitu shalat jum’at. Dan ada juga yang dilangsungkan satu tahun sekali secara berulang, yaitu shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ada juga yang berlangsung satu tahun, yaitu wuquf di Arafah, untuk menjalin hubungan, yaitu kebaikan, kasih sayang, dan penjagaan. Dan juga dalam rangka membersihkan hati sekaligus dakwah ke jalan Allah Swt baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.
2. Beribadah kepada Allah Swt melalui pertemuan ini, dengan tujuan mencari pahala dan takut akan adzab-Nya serta menginginkan apa yang ada di sisi-Nya.
3. Menanamkan rasa saling mencintai. Dalam rangka mencari tahu keadaan sebagian atas sebagian yang lainnya. Di mana mereka akan menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, karena pertemuan sebagian orang dengan sebagian lainnya akan melahirkan cinta dan kasih sayang.

4. Ta'aruf, saling kenal-mengenal. Sebab, jika sebagian orang mengerjakan shalat dengan sebagian lainnya, maka akan terjalin ta'aruf. Dengan ta'aruf ini dapat diketahui beberapa kerabat sehingga akan terjalin hubungan yang lebih erat. Dan dirinya akan diketahui orang asing yang jauh dari negerinya sehingga orang lain akan memberikan haknya.
5. Memperlihatkan salah satu syi'ar Islam terbesar, karena seandainya umat manusia ini secara keseluruhan shalat di rumah mereka masing-masing niscaya tidak akan diketahui bahwa di sana terdapat ibadah shalat.
6. Memperlihatkan kemuliaan kaum muslimin. Yaitu, jika mereka masuk ke masjid-masjid dan kemudian keluar secara bersamaan. Pada hal itu terkandung sikap keras terhadap orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Di dalamnya juga terkandung upaya menjauhkan diri dari menyerupai mereka serta menghindari dari jalan mereka.
7. Memberitahu orang yang tidak tahu. Sebab, banyak orang yang mengetahui beberapa hal tentang apa yang ditetapkan dalam shalat melalui shalat jamaah. Mereka juga dapat mendengar bacaan dalam shalat sehingga dengan demikian itu mereka akan mengambil manfaat sekaligus belajar. Juga mendengar beberapa zikir shalat sehingga mereka akan mudah menghafal lalu mengikuti imam dan orang-orang yang ada di samping dan di hadapannya sehingga dia dapat belajar hukum-hukum shalat. Orang yang tidak mengerti akan belajar dari orang yang mengerti.
8. Memotivasi orang yang tidak ikut shalat berjamaah sekaligus mengarahkan dan membimbingnya sambil berusaha untuk saling mengingatkan agar berpihak pada kebenaran dan senantiasa bersabar di dalam menjalankannya.
9. Membiasakan umat Islam untuk senantiasa bersatu dan tidak berpecah belah. Sesungguhnya umat itu bersatu dalam ketaatan kepada ulil amr. Dan shalat jamaah ini merupakan kekuasaan kecil, karena jamaah ikut kepada satu imam dan mengikutinya secara persis. Dan itu membentuk pandangan umum terhadap Islam.
10. Membiasakan seseorang untuk bisa menahan diri. Sebab jika seseorang terbiasa mengikuti imam secara detail, tidak bertakbir sebelumnya, tidak mendahului imam atau sering terlambat jauh darinya, serta melakukan aktivitas shalat bersamaan dengannya tetapi dia mengikutinya, niscaya akan terbiasa mengendalikan diri.
11. Menggugah persaan orang muslim akan keberadaannya di dalam barisan jihad, sebagaimana yang difirmankan Allah Swt:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُورٌ

“*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*”⁵⁰

Orang-orang yang menjalankan shalat jamaah itu berada dalam barisan jihad. Tidak diragukan lagi, jika mereka membiasakan hal tersebut pada shalat lima waktu, niscaya akan menjadi sarana untuk menunjukkan kesetiaan mereka pada komandan mereka dalam barisan jihad, sehingga mereka tidak mendahului dan tidak juga menunda berbagai perintahnya.

12. Menumbuhkan dalam diri kaum muslimin perasaan sama dan sederajat serta menghilangkan berbagai perbedaan sosial, karena mereka telah berkumpul di dalam masjid: di mana orang yang paling kaya duduk berdampingan dengan orang paling miskin, pemimpin duduk dengan yang dipimpin, penguasa dengan rakyat jelata, yang kecil duduk berdampingan dengan orang besar, dan demikian seterusnya. Sehingga semua orang akan merasa sama dan sederajat, hingga akhirnya tercipta kesatuan. Oleh karena itu, Nabi saw menyuruh menyamakan berisan, sampai beliau mengatakan, “*Janganlah kalian berselisih yang akan mengakibatkan perpecahan hati kalian.*”
13. Bisa memantau keadaan kaum fakir miskin, orang sakit, dan orang-orang yang suka meremehkan shalat. Jika orang-orang melihat seseorang memakai pakaian yang compang-camping dan tampak pada dirinya tanda-tanda lapar, niscaya mereka akan mengasihi serta berbuat baik kepada mereka. Dan jika ada dari mereka yang tidak ikut shalat berjamaah, niscaya mereka akan mengetahui bahwa dia jatuh sakit atau sengaja melakukan pelanggaran, sehingga dengan demikian itu mereka akan memberi nasehat, hingga tercipta sikap tolong-menolong untuk berbuat kebaikan dan takwa, serta sikap saling menasehati untuk tetap berpegang kepada kebenaran serta menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.
14. Merubah perasaan orang-orang terakhir dari umat ini akan apa yang pernah dijalani oleh orang-orang pertama dari umat ini pada zaman dulu. Sebab, para sahabat senantiasa mengikuti Rasulullah saw sehingga sang imam akan berada di posisi Rasulullah saw, sedang makmum akan merasa berada pada posisi sahabat. Dan dengan demikian, itu akan menumbuhkan keinginan keras untuk mengikuti Nabi saw dan para sahabatnya.

⁵⁰Q.S. ash-Shaff [61]: 4.

15. Berkumpulnya kaum muslimin di masjid dengan mengharapkan berbagai hal yang ada di sisi Allah yang dapat menjadi sarana turunnya berbagai macam berkah.
16. Menambah semangat orang muslim, sehingga amalnya akan bertambah saat dia menyaksikan orang-orang semangat menjalankan ibadah. Dalam hal itu terkandung manfaat yang sangat besar.
17. Akan melipatgandakan kebaikan dan memperbesar pahala.
18. Dakwah ke jalan *Azza wa Jalla* dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Serta berbagai faedah lainnya yang sangat banyak.
19. Berkumpulnya kaum muslimin pada waktu-waktu tertentu akan mendidik mereka untuk senantiasa mengatur waktu.⁵¹

⁵¹Sa'id bin Ali bin Wahaf al-Qahthani, *Op., Cit.*, hlm. 367-370. Beberapa dari manfaat yang diuraikan di atas, akan dibahas lebih lanjut dalam bab selanjutnya. Di mana beberapa poin yang dimaksud merupakan salah satu dari penelitian dalam tulisan ini, yang dikategorikan masuk kepada nilai kepemimpinan dalam shalat berjamaah.

BAB IV

NILAI KEPEMIMPINAN DALAM SHALAT BERJAMAAH

A. Pengertian Nilai Kepemimpinan

Dalam pembahasan ini, akan diuraikan beberapa nilai kepemimpinan yang terdapat dalam pelaksanaan shalat berjamaah. Akan tetapi, sebelum membahas nilai-nilai yang dimaksud, terlebih dahulu penulis menjelaskan apa maksud dari nilai kepemimpinan yang terdapat dalam penelitian ini. Berdasarkan beberapa definisi tentang nilai dan kepemimpinan pada pembahasan sebelumnya maka, penulis mencoba melihat benang merah yang dapat menyatukan semua pengertian tersebut sehingga teraciklah nantinya pengertian tentang nilai kepemimpinan yang dimaksud.

Telah dipahami bahwa nilai merupakan sesuatu yang bermanfaat dan berharga bagi kehidupan manusia baik itu berbentuk sifat, perbuatan, aturan, pedoman dalam mengambil keputusan maupun motivasi dalam mencapai kesempurnaan hidup sesuai dengan eksistensi manusia itu sendiri. Dengan kata lain nilai tersebut bersifat abstrak dan kontributif. Sementara itu, kepemimpinan dipahami sebagai sebuah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain, agar orang itu mau berusaha mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berpandangan bahwa nilai kepemimpinan itu merupakan poin yang sangat berharga bagi kehidupan manusia dalam aktivitasnya menggapai tujuan tertentu yang dilaksanakan secara bersama-sama. Selanjutnya, jika dihubungkan dengan shalat berjamaah maka, nilai kepemimpinan yang dimaksud adalah unsur-unsur kepemimpinan yang terdapat dalam shalat berjamaah, di mana poin tersebut dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengembangkan dan memperbaiki pola kepemimpinan manusia yang lain (secara umum), di luar kepemimpinan shalat.

Dengan begitu, pengertian nilai kepemimpinan yang dimaksud sudah ditetapkan, sehingga penulis dapat melanjutkan kembali pembahasan ini. Sebagaimana telah dimuat sebelumnya bahwa, dalam shalat berjamaah terdapat pola kepemimpinan, secara umum digambarkan dengan adanya seorang imam (pemimpin) dan seorang atau banyak makmum (pengikut). Aktivitas shalat berjamaah yang dikerjakan secara teratur dan sistematis menunjukkan adanya manajemen yang apik dalam ibadah tersebut.

Setiap orang yang diikuti dan ditaati dalam baik atau buruknya, maka ia bisa disebut sebagai imam, seperti disinyalir dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ.¹ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ.²

Imam itu sendiri ada dua jenis, besar dan kecil. Adapun jenis yang besar adalah memiliki hak untuk memperlakukan orang dengan apa pun, yaitu semua makhluk. Maksud dari memperlakukan apa saja adalah menaati imam. Atau, itulah pimpinan umum dalam agama dan dunia, pengganti dari nabi saw. Mawardi berkata, “Imam itu dibuat sebagai pengganti dari kenabian dalam menjaga agama dan menyiasati dunia. Adapun imam kecil adalah imam shalat, yaitu kaitan shalat makmum dengan imam.”³

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pembagian imam ke dalam imam besar dan kecil tersebut secara khusus terdapat dalam kepemimpinan Islam.⁴

¹Q.S. al-Anbiyā’ [21]: 73. “Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah.” Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 328.

²Q.S. al-Qashash [28]: 41. “Dan kami jadikan mereka para pemimpin yang mengajak (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong.” *Ibid.*, hlm. 390.

³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 2*, diterjemahkan dari “al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu” oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 306-307.

⁴M. Nasir Budiman & Alwahidi Ilyas mengungkapkan pengertian kepemimpinan Islam sebagai usaha seorang yang telah diberikan kepercayaan untuk mengatur, mengarahkan tata kehidupan manusia dengan segala komponen yang terlibat di dalamnya ke arah kesempurnaan dan kesejahteraan hidup sesama, dengan tujuan akhir tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Definisi ini mereka perluas lagi dengan pemahaman kepemimpinan Islam sebagaimana dikemukakan oleh EK. Imam Munawwir, bahwa kepemimpinan Islam berarti bagaimana ajaran Islam dapat memberi *sibghah* dan *wijhah*, corak serta arah kepada pemimpin itu, dan dengan kepemimpinan mampu merubah pandangan atau sikap mental yang selama ini dianggap menghambat dan mengidap pada sekelompok masyarakat maupun perorangan [seperti *nepotisme-pen*]. Lihat! M. Nasir Budiman & Alwahidi Ilyas, *Kepemimpinan dalam Islam; Suatu Tinjauan Normatif* (Nangro Aceh Darussalam: Nadiya Foundation, 2003), hlm. 38.

Kendatipun demikian, ungkapan tersebut tidak meniadakan kepemimpinan yang lain, misalnya: kepemimpinan nonmuslim. Atau dalam hal ini hanya terkait dengan kehidupan dunia, seperti kepemimpinan dalam sebuah perusahaan, kepemimpinan dalam sekolah, kepemimpinan dalam wilayah kekuasaan, dan lain-lain. Selanjutnya penulis berpandangan bahwa selain adanya imam besar dan kecil, ada juga yang disebut imam sedang, artinya berada di antara kedua imam tersebut yang cakupan dan kekuasaannya lebih kecil dari imam besar, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Logika sederhananya adalah, di samping adanya hitam-putih, tinggi-pendek, kurus-gemuk, dan lain sebagainya. Ternyata masih ada sisi lain di antara keduanya yakni, terdapat coklat atau kuning langsung untuk warna kulit, tidak terlalu tinggi/sedang untuk ukuran tubuh, dan tidak gemuk dan tidak kurus atau berbadan sedang.

Dengan demikian, dalam kepemimpinan itu terdapat tiga tingkatan imam yakni tinggi (besar), sedang dan rendah (kecil). Akan tetapi, penulis tidak mengolongkan ataupun membatasi apa dan bagaimanakah jenis-jenis imam sedang itu, sebab dalam kenyataannya begitu banyak jenis kepemimpinan manusia. Yang pasti imam sedang itu berada di bawah imam besar dan di atas imam kecil (dalam kaitannya dengan kehidupan dunia bukan agama). Namun, pada hakekatnya ketiga

jenis imam tersebut tetap memiliki fungsi dan tanggung jawab yang sama di sisi Tuhan.

Kembali ke pokok bahasan semula, bahwa dalam pandangan islam shalat berjamaah itu ternyata bisa dikatakan sebagai miniatur dari proses kepemimpinan. Atau, tanpa disadari mungkin Allah ingin mengajarkan manusia tentang manajemen kepemimpinan melalui shalat berjamaah, *wallāhu a'lam*. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa argumen ini akan sejalan dengan pemahaman sebelumnya bahwa nilai kepemimpinan dalam shalat berjamaah itu merupakan unsur-unsur kepemimpinan yang dapat diambil dari proses pelaksanaan shalat berjamaah dalam upaya mengembangkan dan memperbaiki pola kepemimpinan manusia yang lain (secara umum). Dalam artian, shalat itu menjadi cermin bagi kepemimpinan yang lain.

B. Nilai Kepemimpinan dalam Shalat Berjamaah

Adapun nilai kepemimpinan yang terdapat dalam shalat berjamaah, akan penulis uraikan secara rinci sesuai daya dan kemampuan penulis dalam melihat dan mamaknai sisi-sisi kepemimpinan yang terdapat dalam shalat berjamaah. Berikut nilai-nilai kepemimpinan yang terdapat dalam shalat berjamaah:

1. Pemimpin Ideal

Dalam pelaksanaan shalat, Islam mengajarkan untuk tidak sembarang orang menjadi pemimpin shalat (imam). Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh kesempurnaan shalat dan segala keutamaannya. Ada rambu-rambu tersendiri dalam memilih sosok pemimpin yang ideal menurut syariat Islam. Syariat Islam lebih mengedepankan pemimpin yang kualitas dan kuantitas keilmuan, retorika, *skill* yang sangat baik dan berakhlakul karimah serta karakteristik maupun kepribadiannya yang tidak simpang-siur dengan syariat Islam. Adapun dalam kajian hadis dan fikih permasalahan ini disebut dengan tema “orang yang paling berhak menjadi imam.” Dalam memilih pemimpin ideal dalam shalat, islam mengajarkan melalui beberapa hadis Nabi saw, yang di antaranya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤَمِّرْهُمْ أَحَدُهُمْ
وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَفْرَوْهُمْ

“Dari Abu Sa’id dari Nabi saw, beliau bersabda, "Bila mereka bertiga, hendaklah salah satu di antara mereka menjadi imam, dan yang lebih berhak menjadi imam adalah yang paling bagus bacaannya di antara mereka.”⁵

⁵Hadis ini juga telah dimuat sebelumnya pada bab pendahuluan, lihat! Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I*, diterjemahkan dari “Shahih Muslim Juz I” oleh Achmad Sunarto (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), hlm. 801; Abu Abdur Rahman Ahmad

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا - وَفِي غَيْرِ رَوَايَةٍ ... فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيُؤَمِّمَهُمْ أَكْبَرَهُمْ سِنًّا... - وَلَا يُؤَمِّنَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَتَّعِدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Dari Abī Mas’ūd Al Asnhāri, katanya; Rasulullah saw bersabda: “Yang berhak menjadi imam atas suatu kaum adalah yang paling menguasai bacaan kitabullah (Alquran), jika dalam bacaan kapasitasnya sama, maka yang paling tahu terhadap sunnah, jika dalam sunnah (hadis) kapasitasnya sama, maka yang paling dahulu hijrah, jika dalam hijrah sama, maka yang pertama-tama masuk Islam [dalam riwayat lain, jika mereka dalam hijrah sama, maka hendaklah yang lebih tua umurnya] dan jangan seseorang mengimami seseorang di daerah wewenangannya, dan jangan duduk di rumah seseorang di ruang tamunya, kecuali telah mendapatkan izin darinya.”⁶

عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَكَانَ رَحِيمًا رَفِيفًا فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا قَالَ ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّمَكُمُ أَكْبَرُكُمْ

“Dari Abī Qilabah dari Mālik bin Al Huwairits, "Aku mendatangi Nabi saw dalam rombongan kaumku, kami lalu tinggal di sisi beliau selama dua puluh hari. Beliau adalah seorang yang sangat penuh kasih dan sayang. Ketika beliau melihat ada kerinduan kami kepada keluarga kami, beliau bersabda: "Kembalilah kalian kepada mereka, bergabunglah bersama

an-Nasa’iy, *Tarjamah Sunan an-Nasa’iy Jilid I*, diterjemahkan dari “Sunan an-Nasa’iy” oleh Bey Arifin, dkk. (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), hlm. 413.

⁶Hafiz al-Munzdiry, *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid I*, diterjemahkan dari “Mukhtashar Sunan Abi Dawud” oleh Bey Arifin dan Synqithy Djamaluddin (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), hlm. 391-392; Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 802; Abu Abdur Rahman Ahmad an-Nasa’iy, *Tarjamah Sunan an-Nasa’iy Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 412; Muhammad Isa bin Surah at-Tarmidzi, *Terjemah Sunan at-Tarmidzi*, diterjemahkan dari “Sunan at-Tarmidzi, Juz I” oleh Moh. Zuhri, dkk. (Semarang: CV asy-Syifa’, 1992), hlm. 300; Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah I*, diterjemahkan dari “Sunan Ibnu Majah” oleh Abdullah Shonhaji (Semarang: CV asy-Syifa’, 1992), hlm. 722-723.

mereka, ajari mereka dan shalat bersama mereka. Jika waktu shalat telah tiba, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan adzan dan hendaklah yang mengimami shalat kalian adalah yang paling tua di antara kalian.”⁷

Kata *أَفْرَوْهُمْ* dalam hadis tersebut, menurut jumbuh ulama adalah mereka yang paling baik bacaannya. Kemudian, sebagian pengikut madzhab Hambali berkata mereka yang paling banyak hafalannya.⁸ Ada pula yang memahaminya dengan orang yang lebih dalam pemahamannya tentang agama.⁹ Hal inilah yang menjadikan perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Sebagian berpendapat orang yang lebih bagus bacaannya lebih utama menjadi imam. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya, ats-Tsauri dan Ahmad.¹⁰ Dan sebagian lain berpendapat orang yang lebih faqih adalah lebih utama dari pada orang yang paling banyak bacaannya, ini adalah pendapat Imam Malik dan asy-Syafi’i, dan sebuah riwayat dari Abu Hanifah dan Ahmad.¹¹ Sebagaimana Imam Nawawi [pengikut madzhab Syafi’i] berkata:

“Para ulama dalam madzhab kami mengatakan bahwa orang yang lebih dalam pemahamannya lebih diutamakan daripada orang yang lebih baik bacaannya, karena bacaan yang dibutuhkan dalam shalat telah

⁷Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 803; Abu Abdur Rahman Ahmad an-Nasa’iy, *Tarjamah Sunan an-Nasa’iy Jilid I, Loc., Cit.*; Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah I, Loc., Cit* Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadis yang Disepakati Bukhari dan Muslim (Al-Lu’lu wal Marjan)*, diterjemahkan dari “Al-Lu’lu wal Marjān” oleh Salim Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), hlm. 210; Al-Imām al-Hāfīzh Ibnu Hājar al-Asqalani, *Fathul Bāri; Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, diterjemahkan dari “Fathul Bāri Syarah al-Bukhāri” oleh Ghazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), jilid 4, hlm. 267-268.

⁸Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shalat; Jawaban Lebih dari 500 Permasalahan Shalat*, diterjemahkan dari “Shahih Fiqhus Sunnah wa Tawdhilu Madzāhibil A’immah” oleh Qasdi Ridwanullah, dkk. (Solo: Cordova Mediatama, 2009), hlm. 609.

⁹Al-Imām al-Hāfīzh Ibnu Hājar al-Asqalani, *Op., Cit.*, hlm. 269.

¹⁰Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op., Cit.*, hlm. 608

¹¹*Ibid.*, hlm. 610.

ditentukan, sementara pemahaman dalam fikih tidak demikian. Kadangkala waktu shalat terjadi hal-hal yang solusinya hanya dapat diketahui oleh mereka yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum-hukum Islam. Oleh sebab itu, Nabi saw lebih mengedepankan Abu Bakar untuk menjadi imam, padahal beliau telah menyatakan secara tekstual bahwa orang selainnya lebih baik bacaannya. Seperti yang dimaksud oleh an-Nawawi adalah hadis yang berbunyi, “*Yang paling baik hafalannya di antara kalian adalah Ubay.*” Dia mengatakan, “Lalu para ulama mengatakan bahwa orang yang paling baik bacaannya di antara sahabat, dialah yang paling baik pemahamannya tentang hukum.¹²

Ibnu Hajar mengomentari pendapat tersebut, bahwa hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujjah, sebab hal itu menunjukkan bahwa Abu Bakar tidak lebih baik pemahamannya dari sahabat yang dinyatakan paling baik bacaannya oleh Nabi saw.¹³ Sementara itu, mendahulukan Abu Bakar sebagai imam shalat merupakan tanda akan diangkatnya beliau menjadi khalifah kaum muslimin, dan seorang khalifah lebih berhak menjadi imam meskipun orang lain lebih baik bacaannya dari imam.¹⁴ Akan tetapi, setelah itu Imam an-Nawawi juga mengatakan bahwa, “Sesungguhnya sabda Nabi saw dalam hadis Ibnu Mas’ud

¹²Al-Imām al-Hāfīzh Ibnu Hājjar al-Asqalāni, *Op., Cit.*, hlm. 270.

¹³*Ibid.*

¹⁴Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op., Cit.*, hlm. 611. Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah tidak terlepas dari perdebatan yang terjadi di antara kaum muslimin yang tepatnya setelah Nabi saw wafat. Peristiwa tersebut terjadi ketika jenazah beliau belum dimakamkan. Sejarah mencatat bahwa peristiwa inilah yang menjadi perselisihan pertama yang terjadi dalam umat Islam antara kaum Anshār, Muhājirin dan juga bani Hasyim, yang setelah itu berlanjut ke Saqifah bani Sa’idah. Dalam pertemuan tersebut, Abu Bakar berpidato yang isinya mendelegasikan Abu Ubaidah sebagai calon khalifah dari kaum anshār, dan Umar Ibn Khattab dari kaum Muhājirin. Akan tetapi, baik Umar maupun Abu Ubaidah merasa keberatan atas ucapan Abu Bakar dengan mempertimbangkan berbagai alasan, di antaranya adalah ditunjukkannya Abu Bakar sebagai pengganti Rasul dalam imam shalat dan ini membuat Abu Bakar lebih berhak menjadi pengganti Rasulullah saw. Setelah itu dibaiatlah Abu Bakar sebagai khalifah oleh para sahabat yakni, Basyir bin Sya’ad, Umar dan Abu Ubaidah, kemudian secara serentak diikuti oleh semua hadirin. Dedy Supriyadi, *Sejarah Perdaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 68-69.

[sebagaimana disebutkan di atas] adalah menunjukkan bahwa yang lebih baik bacaannya [banyak hafalannya] itu yang lebih diutamakan menjadi imam.” Riwayat ini dinukil pula oleh Imam Muslim melalui jalur lain dari Ismail bin Raja’. Namun mengedepankan orang yang lebih baik bacaannya hanya berlaku apabila orang itu mengetahui masalah yang berhubungan dengan shalat. Adapun apabila ia tidak mengetahuinya, maka tidak boleh dikedepankan menurut kesepakatan ulama, karena orang-orang yang hidup di zaman itu mengetahui makna-makna al-Qurān sebab bahasa al-Qurān adalah bahasa mereka. Maka orang yang paling baik bacaannya di antara mereka pemahamannya tentang agama lebih mendalam daripada sejumlah ulama yang hidup sesudah mereka.¹⁵ Dan inilah pendapat yang paling rajih.¹⁶

Kemudian, hadis yang menyatakan orang yang lebih tua lebih dikedepankan menjadi imam yaitu kisah Mālik al-Huwairits, menurut kesepakatan ulama hal itu adalah peristiwa yang khusus dan pribadi sehingga diberi makna yang lain [kemungkinan mereka sama dalam hal bacaan maupun taraf keilmuan], berbeda dengan hadis dari Ibnu Mas’ud yang lebih bersifat penetapan suatu qaidah sehingga berlaku secara umum.¹⁷ Sehingga, yang berhak menjadi imam tetap orang yang paling baik dan banyak hafalannya dan mengetahui aturan [seluk beluk] shalat. Kemudian dilanjutkan sesuai urutan

¹⁵Al-Imām al-Hāfīzh Ibnu Hājar al-Asqalani, *Loc., Cit.*

¹⁶Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Loc., Cit.*

¹⁷Al-Imām al-Hāfīzh Ibnu Hājar al-Asqalani, *Op., Cit.*, hlm. 272.

yang terdapat dalam hadis Ibnu Mas'ud, yakni: “Jika dalam bacaan kapasitasnya sama, maka yang paling tahu terhadap sunnah, jika dalam sunnah (hadis) kapasitasnya sama, maka yang paling dahulu hijrah, jika dalam hijrah sama, maka yang pertama-tama masuk Islam –dalam riwayat lain, jika mereka dalam hijrah sama, maka hendaklah yang lebih tua umurnya–.” Dengan demikian posisi usia mendapat rentetan terakhir.

Dalam hadis lain juga dinukilkan bahwa orang yang banyak hafalannya itu lebih diutamakan menjadi imam dibanding yang lain, sekalipun ia anak kecil [yang mumayyiz]. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Amru bin Salamah yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا كَانَتْ وَقَعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا فَقَالَ صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينَ كَذَا وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينَ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ أَحَدُكُمْ وَلِيُّؤَمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَنظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَّقِي مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصْتُ عَنِّي فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْحَيِّ أَلَا تُعْطُوا عَنَّا اسْتِ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرِحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ

“Dari Amar bin Salamah, ia berkata: Ketika terjadi perang Fathu-Makkah, setiap kelompok cepat-cepat datang kepada kaumnya karena keislaman mereka, dan ayahku cepat-cepat (datang kepada) kaumku karena keislaman mereka. Lalu ketika ia datang, ia berkata: “Benar-benar aku datang kepada kamu dari Nabi saw.” Maka bersabdalah Nabi: “Shalatlah kamu, shalat ini di waktu ini, dan shalat ini di waktu ini; kemudian apabila (waktu) shalat telah tiba, maka adzanlah salah seorang di antara kamu, dan hendaklah mengimami kamu yang paling banyak (hafal) al-Qurān di antara kamu.”

Lalu mereka melihat-lihat, tetapi tak ada seorang pun yang lebih banyak (hafal) al-Qurān kecuali aku, karena aku (pernah) belajar dari para (sahabat) yang datang, lalu mereka mengajukan aku untuk menjadi imam mereka, padahal (ketika itu) aku (baru) berumur enam atau tujuh tahun, dan aku memakai burdah yang apabila aku sujud terbukalah (pantatku). Lalu berkatalah seorang perempuan dari kaum itu: Mengapakah kalian tidak menutupi dari pandangan kami, pantat imam kalian itu? Kemudian mereka membeli (kain) lalu memotong kemeja untukku, maka aku tidak pernah gembira karena mendapatkan sesuatu, sehebat kegembiraanku karena mendapatkan kemeja itu.”¹⁸

Syarih berkata: Perkataan “Lalu mereka mengajukan aku” itu, menunjukkan bahwa anak kecil boleh menjadi imam. Dasarnya ialah, keumuman sabda nabi saw: Hendaklah mengimami kamu orang yang lebih banyak (hafal) al-Qurān di antara kamu.” Sebaliknya, Ahmad bin hambal berkata: dalam hal ini, tidak sepengetahuan Nabi saw. Dan disanggah, bahwa keimaman anak kecil itu, terjadi pada saat turunnya wahyu, dan tidak adanya takrir terhadap salah seorang sahabat itu, berarti keliru. Karena itu, ia beristidlal dengan hadis Abu Sa’id dan Jabir, yang menyatakan “*Kami melakukan ‘azl padahal al-Qurān masih turun.*” Juga ia beristidlal, bahwa mereka yang mengajukan ‘Amr bin Salamah itu, semuanya adalah sahabat.¹⁹

Sementara itu, pendapat Imam Syafi’i membantah hal tersebut. Ia berkata: Barang siapa menyatakan bahwa para sahabat tersebut melakukan hal itu semata-mata berdasarkan ijtihad tanpa sepengetahuan Nabi saw, maka ia

¹⁸H.R. Bukhāri. Lihat! Faisal Ibnu ‘Abdul ‘Azīz al-Mubārak, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadis-hadis Hukum Jilid 2*, diterjemahkan dari “Bustān al-Akhhbār; Mukhtashar Nailul Authār” oleh Mu’ammal Hamidy, dkk. (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), hlm. 824-825.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 827.

telah bersifat tidak adil, karena persaksiannya tersebut adalah persaksian peniadaan padahal pada masa turunnya wahyu. Hal yang tidak boleh, tentu tidak akan disetujui (pasti turun ayat atau hadis yang melaratnya). Seperti halnya Abu Sa'id dan Jabir berdalil atas kebolehan 'azl dengan praktek yang mereka kerjakan saat Nabi saw masih hidup. Seandainya 'azl dilarang, tentulah turun ayat al-Qurān yang melarangnya. Sehingga ia berpendapat sah keimaman seorang anak kecil yang telah mumayyiz, berbeda dengan pendapat jumbuhur, dan hadis tersebut membantah pendapat mereka.²⁰

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, bila dikaitkan kepada kepemimpinan manusia menunjukkan bahwa menjadi seorang pemimpin itu adalah sangat sulit dan memilihnya pun memerlukan ketelitian yang cukup mendalam, supaya aktivitas dari kepemimpinan tersebut nantinya mampu mencapai tujuan yang dikehendaki. Hadis-hadis tersebut memberikan pengajaran kepada manusia akan gambaran seorang pemimpin yang layak untuk diperjuangkan. *“Hendaknya yang menjadi imam adalah orang yang paling baik dan banyak hafalan Qurānnya, jika dalam hal bacaan sama maka yang lebih mengerti tentang sunnah, jika sama dalam hal sunnah maka yang lebih dahulu hijrah atau lebih dahulu masuk Islam, dan jika sama dalam kedua hal tersebut maka yang paling tua umurnya.”*

²⁰Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op., Cit.*, hlm. 616.

Dari keterangan tersebut, jika diperhatikan secara teliti dan mencoba memahaminya secara terbalik atau urutan dari yang terakhir, maka sebenarnya yang dituntut untuk menjadi seorang pemimpin itu adalah orang yang paling tua umurnya. Mengapa demikian? Karena diyakini bahwa orang yang lebih dewasa itu memiliki segudang pengalaman dan pengetahuan tentang kehidupan dan tentu saja pola pemikirannya lebih matang dibanding yang lain. Dengan syarat, seluruh orang yang hendak menjadi pemimpin itu sama kualitasnya dengan orang yang paling tua usianya tersebut, baik dalam hal bacaan atau hafalan, sunnah, hijrah dan lebih dahulu masuk Islam. Sebab dikatakan bahwa, apabila sama, maka ini, apabila sama juga, maka begini, dan apabila sama juga maka seperti ini. Menunjukkan sebuah keselarasan dalam hal *skills*. Lebih jelasnya yang layak menjadi pemimpin adalah orang yang lebih tua umurnya, memiliki kemampuan baik dalam hal bacaan dan hafalan Qurānnya, mengetahui sunnah, dan lebih dahulu hijrah atau lebih dahulu masuk Islam.

Apabila tidak ada orang tua yang memiliki kemampuan tersebut barulah dialihkan kepada yang lain seperti anak-anak yang memiliki kemampuan tersebut sebagaimana dalam hadis di atas.²¹ Hal ini menunjukkan bolehnya

²¹Namun, penulis tekankan lagi bahwa, hal ini terlepas dari perbedaan pendapat bahwa anak itu dijadikan imam karena banyak hafalan Qurānnya dan baik bacaannya, dan bukan karena ia lebih faqih dibanding yang lain. Sebab tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa dijadikannya ‘Amr bin Salamah sebagai imam karena ia juga banyak mengetahui tentang sunnah atau dalam hal ini dia termasuk orang yang faqih. Namun keterangan yang ada adalah ucapan ‘Amar bin salamah yang mengatakan dia dipilih jadi imam karena baik dalam hal bacaan dan banyak hafalannya, sebab dia rajin belajar pada sahabat yang datang dari Madinah, tapi dia tidak menjelaskan selain belajar Qurān, dia juga belajar sunnah atau yang lainnya. *Wallāhu a’lam*.

orang yang lebih muda²² menjadi seorang pemimpin,²³ tentunya yang ahli dalam bidang tersebut, tetapi dengan syarat tidak ada lagi orang yang lebih tua dan memiliki kemampuan yang sama dengan dia, kalau ada, yang didahulukan tetap orang yang lebih tua. Dengan kata lain, keterangan “*أَكْبَرُ هُمْ*” dalam konteks hadis (yang sebelumnya dimuat), pada hakekatnya adalah menunjukkan tua/luas ilmunya bukan tua usia hidupnya. Hal itu dapat dipahami berdasarkan pengaplikasian/bukti dari hadis-hadis Rasulullah saw tersebut, baik itu Mālik al-Huwairits, Amr bin Salamah meskipun baru berusia enam atau tujuh tahun, dan juga peristiwa Ibnu Maktum dan Itban bin Malik selaku orang buta, serta Salim yang merupakan hamba sahaya Abu Hudzaifah, ditambah lagi dengan Ibnu ‘Abza selaku bekas budak (yang keterangannya akan diuraikan selanjutnya), menunjukkan akan kualitas dan kuantitas keilmuannya dan bukan kuantitas usia hidupnya. *Wallāhu a’lam*.

Selain itu, dalam literatur pelaksanaan shalat berjamaah pada zaman Rasul saw, pernah terjadi seorang yang buta memimpin shalat berjamaah. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis berikut:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمَ النَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى

²²Orang yang lebih muda di sini, yakni seperti dalam hadis di atas adalah anak kecil yang sudah mumayyiz. Namun dalam kaitannya dengan kepemimpinan di luar ibadah shalat, seorang anak tidak bisa dijadikan sebagai pemimpin, sebab hal itu jauh berbeda secara kontekstual. Orang yang lebih muda di sini diartikan sebagai orang yang sudah dewasa dan memiliki *skills* yang mantap dan positif yang usianya belum tergolong tua.

²³Karakteristik untuk menjadi seorang pemimpin di sini mencakup seluruh bentuk kepemimpinan, tanpa mengecualikan satu pun. Dan hendaknya pemimpin itu benar-benar yang memiliki *skills* yang mantap dan positif.

“Dari Anas bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menyuruh Ibnu Ummi Maktum menggantikan beliau untuk mengimami manusia sedangkan dia adalah orang yang buta.”²⁴

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَوْمَ قَوْمِهِ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرٌ الْبَصَرِ
فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Dari Mahmud bin Ar Rabi' dikatakan bahwa: 'Itban bin Malik pernah menjadi imam di tengah kaumnya. Ia adalah seorang buta kedua matanya. Pada suatu hari dia berkata kepada Rasulullah saw: "adakalanya turun hujan di tengah malam hari, maka aku terhalang untuk pergi ke mesjid kaumku, sebab aku adalah seorang yang buta. Karena itu akau harap engkau mau shalat di suatu tempat di rumahku, agar tempat itu dapat aku jadikan sebagai mushalla. Ketika Rasulullah saw sampai di rumah 'Itban, maka beliau bertanya: “ dimanakah aku harus shalat?” Setelah diisyaratkan oleh 'Itban untuk shalat di salah satu tempat di rumahnya, maka beliau mengerjakan shalat di tempat itu.”²⁵

Dalam menjelaskan hadis tersebut, Syarih berkata: Perkataan “Ia shalat bersama mereka, padahal ia buta” itu, menunjukkan bahwa orang buta boleh menjadi imam. Abu Ishaq al-Maruzi dan al-Ghazali juga menegaskan bahwa keimanan orang buta lebih utama dari pada orang yang melihat, sebab dia lebih banyak kehusyu'annya dari pada orang yang melihat. Tapi sebagian ulama

²⁴Hafizh al-Munzdiry, *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 401.

²⁵Abu Abdur Rahman Ahmad an-Nasa'iy, *Tarjamah Sunan an-Nasa'iy Jilid I, Op., Cit.*, hlm.

menguatkan orang yang melihat, sebab dia lebih berhati-hati dalam menjaga dari najis. Seperti al-Mawardi, orang melihat lebih utama, karena yang lebih banyak dijadikan imam oleh nabi saw adalah orang-orang yang melihat.²⁶

Dalam perjalanan pemerintahan negara Indonesia juga pernah terjadi kepemimpinan yang dilaksanakan oleh seorang yang kurang sempurna penglihatannya, yakni masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil dengan Gusdur.²⁷ Meskipun beliau terbatas dalam hal penglihatan, tetapi Gusdur bukanlah orang yang minim keilmuannya. Tercatat bahwa dia adalah seorang cendekiawan muslim, lulusan Universitas al-Azhar Kairo, seorang aktivis ormas Islam dan juga seorang penulis. Pemikirannya banyak menarik perhatian orang banyak sehingga beliau sering menerima undangan dalam acara-acara seminar ilmiah. Kemudian beliau juga termasuk sosok pemerhati pendidikan di Indonesia.²⁸

Barangkali alasan itulah sehingga Gusdur dipercayai oleh MPR untuk menjabat sebagai presiden. Jika kita kembali kepada karakteristik pemimpin

²⁶Faisal Ibnu ‘Abdul ‘Azīz al-Mubārak, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadis-hadis Hukum Jilid 2, Op., Cit.*, hlm. 821.

²⁷Kiai Haji Abdurrahman Wahid, akrab dipanggil Gus Dur (lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 – meninggal di Jakarta, 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun) adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B. J. Habibie setelah dipilih oleh MPR hasil Pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua *Tanfidziyah* (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Lihat! “Abdurrahman Wahid” http://en.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahid, diakses 11 Juli 2014 pukul 11.50 WIB.

²⁸*Ibid.*

sebelumnya, Gusdur sudah memenuhi kriteria tersebut, di samping umur yang tergolong tua, Gusdur juga memiliki keilmuan yang mantap dan kemampuan berpolitik yang diakui hebat. Dengan demikian, tidak ada larangan untuk seorang yang cacat penglihatannya untuk menjadi seorang pemimpin, apabila dia memang berkualitas dalam mengemban tugas kepemimpinannya. Seperti halnya peristiwa Ummi Maktum dan 'Itban bin Malik yang menjadi imam shalat bagi kaumnya. Hal itu tentu saja bukan tidak beralasan bagi kaumnya untuk menjadikan mereka sebagai imam shalat, kemungkinan besar mereka merupakan orang yang baik bacaan dan banyak hafalan Qurānnya, serta banyak mengetahui sunnah atau lebih faqih. Di samping mereka pemuka kaum, yang memang sepantasnya menjadi pemimpin, baik dalam hal sosial maupun agama. *Wallāhu a'lam.*

Kemudian, untuk menjadi seorang pemimpin itu pun boleh dari kalangan mana saja. Tidak dikultuskan bahwa yang menjadi seorang pemimpin adalah mesti dari golongan darah biru (keturunan bangsawan/raja), orang kaya, anak pejabat, tokoh adat, pengusaha sukses, dan seterusnya. Akan tetapi yang layak jadi pemimpin adalah orang yang memang memiliki kualitas kepemimpinan yang bagus dan memenuhi karakteristik pemimpin ideal sebagaimana digambarkan sebelumnya, meskipun kenyataannya dia lemah secara material. Seperti orang miskin, budak atau hamba sahaya, dan lain-lain yang sejenis dengannya. Dengan demikian, siapapun orangnya tetap berhak menjadi seorang pemimpin. Hal ini diambil dari kisah Salim Maula, Ibnu Abza

dan Abu ‘Amr Maula yang berpredikat budak dan mantan budak dari orang Arab Quraisy pada masa nabi Muhammad saw yang diangkat menjadi imam shalat. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوْلُونَ الْعُصْبَةَ مَوْضِعَ بُقْبَاءٍ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْمُهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: “Ketika kaum Muhajirin yang pertama sampai di Ushbah, suatu tempat di Quba’, sebelum kedatangan Rasulullah saw, imam shalat bagi mereka adalah salim, hamba sahaya Abu Hudzaifah, seorang yang banyak hafal al-Qurān.”²⁹

عَنْ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ أَبِي الطُّفَيْلِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِعُسْفَانَ وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ فَقَالَ عُمَرُ مَنْ اسْتَحْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي قَالَ اسْتَحْلَفْتُ عَلَيْهِمْ ابْنُ أَبِي قَالِ وَمَنْ ابْنُ أَبِي قَالِ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِينَا قَالَ عُمَرُ فَاسْتَحْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلَى قَالَ إِنَّهُ قَارِئٌ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَاضٍ قَالَ عُمَرُ أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ

“Dari Amir bin Watsilah Abu Thufail bahwa Nafi' bin Abdul Harits bertemu dengan Umar bin Khatthab di daerah Usfan. Dan Umar mengangkatnya sebagai gubernur Makkah. Umar berkata; "Siapa yang

²⁹Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Tarjamah Shahih Bukhāri Jilid I*, diterjemahkan dari “Shāhih Bukhāri Juz I” oleh Achmad Sunarto (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), hlm. 443; dalam kitab al-Mirqat dikatakan: Peristiwa Salim menjadi Imam, bahwa di antara kaum itu terdapat Umar bin Khatthab dan Abu Salamah sebagaimana hadis berikut: *وَفِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنِ الْأَسَدِ* “Sedangkan di antara kaum itu ada Umar bin Khatthab dan Abu Salamah bin Abd. Asad.” Umar adalah seorang ahli fikih. Hadis inilah dasar ulama’, bahwa imam itu lebih diutamakan orang yang lebih ahli al-Qurān dari pada ahli fikih. Nama julukan salim itu Abu Abdillah. Dia di antara kaum terhormat dari kalangan para mawali, dan terpilihnya para sahabat dan tokoh-tokoh sahabat. Dia dari Persia (Ushtukhar). Dia syahid bersama Abu Hudzaifah di Perang Yamamah. Lihat! Hafizh al-Munzdiry, *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 395; Faisal Ibnu ‘Abdul ‘Aziz al-Mubāarak, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadis-hadis Hukum Jilid 2, Op., Cit.*, hlm. 820.

kamu angkat untuk memimpin penduduk yang ada di pinggiran?" Nafi' menjawab; "Aku telah mengangkat Ibnu Abza untuk mereka". Umar bertanya; "Siapakah Ibnu Abza itu?" Nafi' menjawab; "Dia seorang dari bekas budak budak kita." Umar berkata; "Kamu mengangkat seorang budak untuk mereka?" Nafi' menjawab; "Dia seorang yang hafal kitab Allah, paham ilmu fara'id dan seorang qadli." Umar berkata; "Sesungguhnya Nabi kalian saw telah bersabda: "Sungguh, dengan kitab ini Allah akan mengangkat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain."³⁰

وَعَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ عَائِشَةَ بِأَعْلَى الْوَادِي هُوَ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ
وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَنَاسٌ كَثِيرٌ فَيَوْمُهُمْ أَبُو عَمْرٍو وَمَوْلَى عَائِشَةَ وَأَبُو عَمْرٍو عَلَامُهَا حِينَئِذٍ لَمْ
يُعْتَقْ

“Dan dar Ibnu Abi Mulaikah, sesungguhnya mereka (pernah) datang kepada ‘Aisyah di atas al-Wadi, (mereka itu adalah) Ibnu Abi Mulaikah, ‘Ubaid bin ‘Umair, al-Miswar bin Makhramah, dan beberapa orang lain, lalu Abu ‘Amar Maula’ ‘Aisyah mengimami mereka, dan Abu ‘Amr Maula’ ‘Aisyah itu (ketika itu) belum dimerdekakan.”³¹

Hadis-hadis tersebut menunjukkan akan kebolehan seorang budak (baik yang belum dimerdekakan ataupun sudah dimerdekakan) untuk menjadi seorang imam (pemimpin). Syarih berkata: “Peristiwa keimaman Salim dan Abu ‘Amr itu, dijadikan dalil (alasan) oleh Mushannif untuk menunjukkan bahwa hamba boleh menjadi imam dalam shalat.”³²

³⁰Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 982; Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah I, Op., Cit.*, hlm. 175.

³¹Syekh Muhammad Abid as-Sindi, *Musnad Syafi'i juz 1 & 2*, diterjemahkan dari “Musnad asy-Syāfi’i” oleh Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996), hlm. 236; Faisal Ibnu ‘Abdul ‘Aziz al-Mubāarak, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadis-hadis Hukum Jilid 2, Op., Cit.*, hlm. 821.

³²*Ibid.*

Dengan demikian berdasarkan hadis-hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin ideal itu adalah seorang yang memiliki *skills* yang betul-betul berkualitas dan menyeluruh dalam bidang tertentu. Sosok pemimpin ideal itu bisa muncul dari mana saja, baik itu dari golongan tinggi (kaya, bangsawan), golongan sedang (pejabat, pengusaha), golongan rendah (miskin), bahkan golongan yang paling rendah pun bisa jadi seorang pemimpin. Kemudian, orang-orang yang cacat fisik pun tidak ada penghalang bagi mereka untuk berhak menyanggah gelar pemimpin, dengan syarat kesemuanya adalah orang yang ahli dalam kepemimpinan. Dan tidak terbatas hanya untuk laki-laki saja, perempuan pun bisa mengemban amanah pemimpin. *Wallāhu a'lam.*

Kemudian, dalam memilih seorang pemimpin pasti membutuhkan suatu proses yang dilaksanakan oleh orang-orang ataupun pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan sosok pemimpin yang dikehendaki dalam menduduki dan menjalankan serta memegang amanah kepemimpinan tersebut. Dalam arti lain merekalah yang berhak untuk memilih dan menentukan siapakah yang akan menjadi seorang pemimpin. Keterangan tersebut memunculkan sebuah pertanyaan “Siapakah orang yang berhak (memiliki wewenang) memilih pemimpin itu?”

Merujuk kepada pengangkatan khalifah Abu Bakar Shiddiq sebagai pengganti Rasulullah saw yang diangkat berdasarkan perintah tersirat dari

pengangkatan beliau menjadi imam shalat oleh Rasulullah saw,³³ menunjukkan orang yang paling berhak memilih pemimpin selanjutnya adalah penguasa³⁴ yang bersifat tetap (permanen) dalam kurun waktu tertentu, baik itu batasan tahun atau batasan usia yaitu sampai wafatnya. Peristiwa yang sama juga dilakukan oleh Abu Bakar sendiri yakni dengan memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya untuk melanjutkan tampuk pemerintahan Islam pada masa itu, beliau juga melakukan hal yang sama dengan memilih Utsman bin Affan, tentu saja keputusan yang dibuat oleh pemimpin tersebut tidak serta merta menurut hawa nafsu mereka, akan tetapi tindakan tersebut terlebih dahulu telah melewati berbagai evaluasi terhadap kandidat yang diusungkan menjadi pemimpin berdasarkan persyaratan pemimpin ideal dalam Islam.

Dari keterangan tersebut muncul lagi sebuah pertanyaan lanjutan khususnya pada pemilihan Abu Bakar yakni, kenapa Rasulullah saw lebih memilih Abu Bakar menjadi imam shalat sebagai mandat kekhalifahan beliau selanjutnya, dibanding sahabat yang lain, sebagaimana dijelaskan sebelumnya

³³“Dari Abu Musa ia berkata, “Nabi saw sakit, dan pada waktu peyakitnya semakin parah, beliau berkata, “Suruhlah Abu Bakar untuk memimpin shalat orang-orang.” 'Aisyah berkata, “Sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang lemah (hatinya; mudah menangis) jika harus menggantikan posisi Tuan, dia tidak akan mampu untuk memimpin shalat bersama orang-orang.” Beliau berkata lagi: “Suruhlah Abu Bakar untuk memimpin shalat orang-orang.” 'Aisyah kembali mengulangi jawabannya. Maka beliau pun bersabda: “Suruhlah Abu Bakar untuk memimpin shalat orang-orang. Kalian ini seperti isteri-isteri Yusuf!” Rasulullah saw kemudian mendatangi Abu Bakar dan shalat bersama manusia di akhir masa hidupnya.” Lihat! Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ismail al-Bukhāri, *Tarjamah Shahih Bukhāri Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 430.

³⁴ Penguasa yang taat kepada Allah Swt dan Rasul-rasulNya.

bahwa Abu Bakar sendiri tidak lebih baik dari sahabat lainnya, misalnya dalam hal bacaan?

Sedikit sekali keterangan yang menguraikan tentang jawaban dari pertanyaan tersebut, bahkan penulis sangat sulit menemukan karangan/tulisan yang khusus membahas peristiwa tersebut. Meskipun demikian, hemat penulis, Rasul memilih Abu Bakar sebagai pengganti beliau adalah berdasarkan alasan-alasan yang boleh jadi di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah saw, beliau sangat senang kepadanya. Karena sudah dikenal betul bahwa Abu Bakar adalah orang yang bersih, jujur, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu dalam dakwahnya menyebarkan Islam, orang dewasa pertama yang Rasul ajak masuk Islam adalah Abu Bakar.³⁵
2. Dalam peristiwa isra' mi'rajnya Nabi saw yang merupakan perintah melaksanakan ibadah yang agung yaitu shalat, dimana proses kejadiannya itu sangat mengguncang dan tidak mampu dicerna oleh akal manusia. Dan pada saat itu Abu Bakar-lah yang paling baik mendengarkan cerita beliau tentang isra' mi'raj tersebut.³⁶
3. Dalam perjalanan hidupnya, Abu Bakar adalah orang yang menawarkan ide kepada Rasulullah saw untuk melaksanakan hijrah ke Madinah. Kemudian

³⁵Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, diterjemahkan dari "Hayat Muhammad" oleh Ali Audah (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), hlm. 100.

³⁶*Ibid.*, hlm. 178.

hijrahnya beliau ditemani oleh Abu Bakar sendiri, sementara sahabat lain memimpin rombongan kaum Muslimin berikutnya. Secara tersirat hal itu menunjukkan bahwa ada rasa kedekatan yang sangat tinggi di antara mereka, seolah-oleh Nabi hanya ingin didampingi oleh Abu Bakar di dalam perjalanan hijrah ke Habasyi.³⁷

4. Abu Bakar juga merupakan orang yang memberikan ide kepada Rasulullah saw, untuk memerintahkan kepada tawanan perang Badar yang berjumlah 70 orang tawanan supaya mengajari 10 orang muslim dalam hal tulis baca bagi masing-masing tawanan sebagai jaminan kemerdekaannya. Sehingga total kaum muslimin yang diajari oleh mereka adalah 700 orang. Peristiwa tersebut kemudian dipahami sebagai tanda bahwa seorang muslim boleh berguru kepada nonmuslim.
5. Di era awal Islam atau pasca-Arab Klasik, sangat banyak pemuda yang akhlaknya sangat buruk diakibatkan oleh keyakinan yang diamalkan oleh mereka sebelum datangnya Islam. Dengan keadaan seperti itu, Abu Bakar lebih memilih menikahkan putrinya ‘Aisyah kepada orang yang sudah memiliki istri dari pada menikahkan putrinya kepada pemuda yang masih bujangan, yakni kepada Rasulullah saw. Hal tersebut menunjukkan bahwa Abu Bakar lebih percaya kepada orang yang mengimani dan taat kepada Allah Swt-lah yang mampu menjaga putrinya, meskipun yang menjadi

³⁷*Ibid.*, hlm. 199-200.

suaminya adalah orang yang sudah beristri. Peristiwa ini yang kemudian dijadikan penguat ataupun alasan melaksanakan poligami jika memang benar-benar dibutuhkan.

Dengan demikian, yang berhak dalam memilih seorang pemimpin berikutnya adalah penguasa yang beriman kepada Allah Swt dan para Rasul-Nya. *Wallāhu a'lam*.

Adapun dalam sifatnya tidak permanen atau bersifat sementara, orang yang berhak memilih seorang pemimpin adalah jamaah. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah insiden yang bersifat tidak tetap, sebagaimana peristiwa yang terjadi terhadap Amr bin Salamah dalam mengimami kaum melaksanakan ibadah shalat. Sebab berdasarkan hadis, hanya pada kejadian fathu mekkah itu sajalah beliau memimpin umat dalam melaksanakan ibadah shalat pada usia muda itu. Dengan demikian, berdasarkan petunjuk yang ada dari Rasulullah saw, mereka boleh memilih imam mereka dalam shalat.

Dalam konteks kekinian, dalam mengaplikasikan petunjuk hadis-hadis tersebut dapat ditempuh melalui lembaga-lembaga tertentu yang memiliki wewenang dalam memutuskan permasalahan tersebut yang kemudian dilengkapi oleh pengusungan kandidat dari jamaah (rakyat). Misalnya dalam hal shalat, lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) dari seksi penyuluhannya, memiliki wewenang dalam menentukan siapakah yang berhak menjadi imam dalam suatu daerah tertentu dengan program yang ada dalam lembaga tersebut. Mereka masing-masing berbaur di masyarakat dan mengikuti pelaksanaan

shalat berjamaah. Dalam pelaksanaan ibadah tersebut sudah ada beberapa imam yang diusulkan oleh jamaah untuk memimpin salat sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Setiap pelaksanaan shalat dengan imam yang berbeda-beda, seksi penyuluhan dari lembaga KUA mulai mengevaluasi dan hendak menyimpulkan siapakah yang lebih baik di antara mereka. Hal tersebut merupakan catatan dari lapangan sebagai bahan pertimbangan KUA dalam memutuskan siapa yang nantinya menjadi seorang pemimpin. Setelah dikoreksi, maka diputuskanlah siapa yang berhak menjadi pemimin shalat di daerah tertentu. Dan yang perlu diingat adalah, orang yang memutuskan dan menetapkan pemimpin tersebut adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikianlah seterusnya dalam kepemimpinan yang lain, *wallāhu a'lam*.

Kemudian, di atas telah disebutkan bahwa wanita pun boleh mengemban amanah kepemimpinan. Sebenarnya ungkapan itu adalah jawaban singkat dari pertanyaan-pertanyaan berikut: “Apakah seorang wanita itu berhak jadi seorang pemimpin? Baik dia memimpin shalat ataupun pemimpin negara, serta pemimpin lainnya?” Memang permasalahan ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas, sebab kajian ini merupakan topik yang cukup panjang diperbincangkan oleh para ulama Islam. Dan tidak jarang ditemui adanya perbedaan pendapat di antara mereka. Untuk pembahasan ini, akan penulis uraikan pada poin selanjutnya, yakni kepemimpinan wanita.

2. Kepemimpinan Wanita

Dalam banyak sumber sejarah, disebutkan bahwa eksistensi wanita pra-Islam diperlakukan sangat tidak moderat dan tidak manusiawi sekali. Misalnya, di zaman zahiliyah, para wanita selalu diposisikan sebagai makhluk yang tidak berarti sama sekali, wanita hampir tidak diberikan hak untuk hidup, dan wanita dalam pandangan masyarakat Arab merupakan sosok makhluk yang apabila mereka dilahirkan ke dunia akan membawa aib bagi keluarganya.³⁸ Namun, tidak semua suku Arab yang berpandangan dan berbuat seperti itu.

Kemudian pasca-Islam barulah peristiwa-peristiwa semacam itu secara bertahap mulai terkikis dan akhirnya hilang dari peradaban. Islam hadir dengan membawa prinsip kesetaraan derajat hidup, adapun yang membedakannya adalah pada tingkat keimanan dan ketaqwaannya.³⁹ Selanjutnya, secara umum wanita dalam masyarakat muslim kurun awal mengisyaratkan bahwa secara khas mereka berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang menyibukkan masyarakat mereka, termasuk agama dan perang. Wanita-wanita datang ke mesjid dan mendengarkan ceramah-ceramah Muhammad, serta berperan dalam

³⁸Dalam firman Allah Swt, dijelaskan pada Q.S. an-Nahl [16]: 58-59.

³⁹Salah satu dalil yang mengandung keterangan tersebut terdapat dalam Q.S. al-Hujurāt [49]:

ibadah-ibadah keagamaan pada hari-hari besar,⁴⁰ yang keseluruhan itu tidak diperoleh sebelumnya. Tercatat juga, bahwa banyak wanita yang memberikan kontribusi besar dalam periwayatan hadis, yang sekarang hasil riwayat mereka menjadi bahan para ulama dalam *istinbath* hukum. Mereka tidak lain adalah istri-istri nabi Muhammad saw seperti: ‘Aisyah, Ummu Salamah dan Zainab.⁴¹ Ummu salamah dalam perjalanan hidupnya bersama Rasulullah saw, pernah memberikan ide kepada Rasulullah saw untuk keluar ke hadapan ummat, dan memulai dari diri sendiri untuk menyembelih hewan kurban dan mencukur rambutnya. Ketika itu, ummat tidak mendengarkan Rasul dalam perintahnya tentang itu. Namun dengan ide tersebut, Nabi berhasil menarik perhatian ummat, yang kemudian umat mengamalkannya.⁴²

Hal demikian menunjukkan bahwa eksistensi perempuan tidak lagi dianggap rendah dan tidak berarti sama sekali. Kemudian, sebagaimana pada poin sebelumnya termaktub pertanyaan yang meminta keterangan tentang, “Apakah seorang wanita itu berhak jadi seorang pemimpin? Baik dia memimpin shalat ataupun pemimpin negara, serta pemimpin lainnya?”

⁴⁰Leila Ahmed, *Wanita & Gender dalam Islam*, diterjemahkan dari “Women and Gender in Islma; Historical Roots of a Modern Debate” oleh M. S. Nasrulloh (Jakarta: PT: Lentera Basritama, 2000), hlm. 87.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 89.

⁴²Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqih Dakwah Muslimah: Buku Pintar Aktivis Muslimah*, diterjemahkan dari “al-Mar’ah al-Muslimah wa Fiqhud-Da’wah IIAllah” oleh Ulis Tofa M. Ali dan Hidayatullah (Jakarta: Robbani Press, 2004), hlm. 351-353.

Menurut pendapat jumhur, islam mengajarkan bahwa seorang wanita hanya boleh menjadi pemimpin (imam) shalat bagi sejenisnya. Hal ini berdasarkan perbuatan sahayiat seperti Ummi Salamah dan Aisyah yang mengimami shalat terhadap wanita lain pada masanya. Namun, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya, menyatakan bahwa seorang perempuan boleh menjadi imam bagi laki-laki, hanya saja hadis ini dinilai *dhaif*⁴³ oleh sebagian ulama dan sebagian lain menilai *shahih*.⁴⁴ Berikut teks hadisnya:

عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَزَا بَدْرًا قَالَتْ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْتِدْنِي فِي الْعَزْوِ مَعَكَ أُمْرَضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً قَالَ قَرِي فِي بَيْتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْزُقُكَ الشَّهَادَةَ قَالَ فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ قَالَ وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتْ الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَدِّئًا فَأَذِنَ لَهَا قَالَ وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْ غُلَامًا لَهَا وَجَارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَعَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَأَاهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَصَلَّبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ

⁴³Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op., Cit.*, hlm. 584.

⁴⁴Selain diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad, al-Hakim, al-Baihaqi, Daruquthni, Ibnu Khuzaimah dan dia menilai hadis ini *shahih*. Kemudian dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan Abi Dawud*. Sebagaimana yang ternukil dalam catatan kaki, Sa'id bin Ali bin Wahaf al-Qahthani, *Panduan Shalat Lengkap; Shalat yang Benar Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, diterjemahkan dari "Mafhum wa Fadhail wa Adab wa Anwā' wa Ahkām wa Kaifiyatu fī Dhau'i al-Kitab wa as-Sunnah" oleh Ibnu Abdillah (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 511.

وَفِي غَيْرِ رِوَايَةٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَدِّنًا يُؤَدِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَوَمَّ أَهْلَ دَارِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَدِّنَهَا شَيْحًا كَبِيرًا

فِي إِسْنَادِهِ الْوَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَمِيعِ الرَّهْرِيُّ الْكُوفِيُّ وَفِي مَقَالٍ، وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ

“Dari Ummu Waraqah binti Abdullah bin Naufal Al-Anshariyah bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika menuju ke pertempuran badar, dia berkata; saya bertanya kepada beliau; Ya Rasulullah, izinkanlah saya ikut serta dalam peperangan bersamamu untuk merawat prajurit-prajurit yang sakit, mudah mudahan Allah menganugerahkan kepadaku mati syahid. Beliau bersabda; "Tetaplah di rumahmu, sesungguhnya Ta'ala akan menganugerahkan kepadamu mati syahid." Perawi Hadits ini berkata; Karena itulah dia disebut Asy Syahidah (wanita yang mati syahid). Kata perawi; Dia adalah ahli Al Quran, lalu dia meminta izin kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam supaya diperbolehkan mengambil seorang muadzin di rumahnya. Lalu beliau mengizinkannya. Katanya; Dia membuat kedua budaknya yang laki laki dan perempuan sebagai budak Mudabbar (budak yang dijanjikan merdeka sepeninggal tuannya). Pada suatu malam, kedua budak itu bangun dan pergi kepadanya, lalu menyelubungkan sehelai kain tutup mukanya ke wajahnya sampai wanita itu meninggal, sementara kedua budak itu melarikan diri. Pada keesokan harinya, Umar berdiri di hadapan orang banyak, lalu berkata; Barangsiapa yang mengetahui kedua atau melihat kedua budak ini, hendaklah membawanya kemari! Setelah tertangkap, maka keduanya diperintahkan untuk disalib. Kedua budak inilah orang yang pertama kali disalib di kota Madinah.”

Dalam riwayat lain, dari Abdurrahman bin Khallad dari Ummu Waraqah binti Abdullah bin Al-Harits dengan hadits ini, namun yang pertama lebih lengkap. Dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berkunjung ke rumahnya dan beliau mengangkat seorang muadzin yang menyerukan adzan untuknya dan beliau mengizinkan Ummu Waraqah menjadi imam keluarganya. Abdurrahman berkata; Saya melihat muadzinnnya adalah seorang laki laki yang sudah tua.”

Dalam isnadnya terdapat Walid bin Abdullah bin Jami' az-Zuhri al-Kufi, dan periahlnya menjadi perbincangan. Dan Muslim telah mengeluarkan padanya.⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut jelas dipahami bahwa menurut jumbuh, wanita hanya boleh mengimami kaum wanita, seperti yang dilakukan oleh Ummu Salamah dan 'Aisyah r.a. Adapun dalam area kepemimpinan negara, posisi wanita kembali menjadi perdebatan para ulama akan boleh tidaknya mereka menjadi pemimpin tertinggi. Secara umum perdebatan tersebut menghasilkan dua pendapat, yakni boleh menjadi pemimpin negara dan tidak boleh menjadi pemimpin negara.

⁴⁵Dari hadis ini positif imam itu sah dari kaum wanita, dan sah pula jemaahnya dan sudah terlaksana atas perintah Rasulullah saw; yang pernah menjadi imam, antara lain Ummu Salamah r.a. dalam shalat fardhu dan tarawih. Hadis-hadis itu antara lain riwayat Abdurrazaq, dari jalurnya adalah Daruquthni dan Baihaqi dari hadis Abu Hazan dari Raithah al-Hanafiyah dari 'Aisyah. Riwayat Ibnu Syaibah lalu Hakim melalui jalur Ibnu Laila dari Atha' dan 'Aisyah r.a. Hadis Ummu Salamah, riwayat Syafi'i, Abdurrazaq dan Ibnu Syaibah, ketiga-tiganya dari Ibnu 'Uyaynah dari Ammar ad Duhni dari seorang wanita kaumnya bernama Hajirah dari Ummu Salamah. Juga Muhammad bin Hasan mengeluarkan dari riwayat Ibrahim an-Nakha'I dari 'Aisyah. Semua riwayat bahwa 'Aisyah dan Ummu Salamah itu menjadi imam berdiri di tengah-tengah para jemaahnya. Di dalam Subulus Salam dinyatakan: hadis ini menunjukkan wanita sah menjadi imam keluarga rumahnya walaupun di antara mereka ada yang laki-laki, maka laki-laki itulah yang menjadi muadzdzinnnya sedangkan dia telah sepuh (tua) sebagaimana dalam riwayat ini. Jelasnya, bahwa Ummu Waraqah ini menjadi imam laki-laki itu, bujangnya dan gadisnya. Yang menyatakan sah ini Abu Tsaur, Muzanni dan Thabari, tapi jumbuh tidak menyetujuinya. Hadis Ummu Waraqah ini juga diriwayatkan oleh Hakim dalam al-Mustadrak yang berbunyi: "Beliau telah memerintahkannya menjadi imam keluarga rumahnya dalam shalat-shalat fardhu." Dia Muslim berhujjah dengan Walid bin Juma'i. dan Ibnu Qaththan dalam kitabnya berkata: "Walid bin Juma'I dan Abdurrahman bin Khallad perihal keduanya tidak dikenal." Saya jawab: "Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam ats-Tsiqāt." Dan Abdurrazaq dalam mushannafnya mengeluarkan Ibrahim bin Muhammad menuturkan kepada kami dari Daud bin Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a. dia berkata: "Wanita menjadi imam kaum wanita, dia berdiri di tengah-tengah mereka." Penerjemah. Lihat! Hafizh al-Munzdiry, *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 398-400; Muhammad bin Ismail al-kahlani, *Terjemahan Subulus Salam II; Hadits-hadits Hukum*, diterjemahkan dari "Subulus Salām" oleh Abubakar Muhammad (Surabaya: al-Ikhlās, 1991), hlm. 140.

Para ulama yang berpendapat wanita tidak boleh memegang wewenang tertinggi (kepala negara) di antaranya adalah Abu A'la al-Maududi. Al-Maududi berpegang teguh kepada dalil-dalil al-Qurān dan sunnah Nabi saw. yakni: Bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita (QS. An-Nisā' [4]: 34), perintah agar wanita tetap tinggal di rumahnya (QS. Al-Ahzāb [33]: 33), hadis tentang tidak wajibnya shalat jumat bagi 4 orang, salah satunya adalah perempuan (HR. Abu Daud), hadis yang melarang perempuan untuk mengiringi jenazah (HR. Bukhāri), dan hadis yang menjelaskan bahwa tidak akan beruntung suatu kaum, jika yang mengatur adalah perempuan (HR. Bukhāri, Ahmad, Nasa'i dan Tarmidzi). Pendapat ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Abidin, Mustafa as-Siba'i, dan dinukil juga oleh Ibnu Hazm, dan Imam Abu Hanifah.⁴⁶

Kemudian, ulama yang mengatakan wewenang tertinggi itu boleh dipegang seorang wanita di antaranya adalah Farid Abdul Khalid. Ia berpendapat sebab keumuman perintah Allah dalam menyampaikan amanah dan berlaku adil dalam memutuskan hukum antara manusia (QS. An-Nisā' [4]: 58). Pada dasarnya, Farid Abdul Khalid mengatakan wanita boleh memegang

⁴⁶Baca! Farid Abdul Khalid, *Fikih Politik Islam*, diterjemahkan dari "Fi Al-Fiqh As-Siyāsiy Al-Islāmiy Mabādi' Dustūriyyah Asy-Syūrā Al-'Adl Al-Mus Al-'Adl Al-Musāwāh" oleh Faturrahman A. Hamid (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 122-128.

wewenang tertinggi berdasarkan bukti konkrit tentang bantahan dari alasan-alasan sebelumnya. Semisal, tentang hadis apabila urusan diserahkan kepada wanita maka akan kacau balau urusan tersebut. Ia berpendapat bahwa hadis tersebut tidak dapat dijadikan undang-undang yang umum lagi lazim, namun ia hanyalah sebuah pemberitahuan tentang suatu kejadian nyata.⁴⁷ Hadis ini termasuk hadis-hadis ahad (hadis yang hanya diriwayatkan dengan satu riwayat) yang mempunyai bentuk kalimat yang tidak jelas (zhanni). Hadis ini disabdakan bertepatan dengan suatu kejadian historis tertentu, yakni ketika sampai kepada Rasulullah saw berita bahwa Persia –yang saat itu dalam krisis politik dan dekadensi moral– diperintah oleh seorang ratu yang otoriter dan kejam. Pertentangan-pertentangan kekuasaan sampai kepada batas perang saudara terus terjadi, sementara peperangan mereka dengan bangsa Arab belum

⁴⁷Para sejarawan di antaranya al-Baladzuri dalam *Futuhul Buldan* menyebutkan beberapa situasi dan kondisi kekaisaran persia di akhir masa kejayaannya dan apa yang dialaminya dari kerusakan, kekacauan dan kezaliman di masa pemerintahan Kisra Syerwih yang merupakan raja yang kejam dan zalim. Dia melengserkan bapaknya sendiri dan membunuhnya, kemudian dia pun terbunuh setelah berlalu beberapa bulan. Kematian Kisra Syerwih ini menambah kekacauan di seluruh penjuru negeri. Antara masa pemerintahan Kisra Syerwih dan Yazdajird, telah terjadi delapan kali pergantian pemegang tampuk pemerintahan dalam kurun waktu empat tahun atau lima tahun. Orang terakhir yang memegang tampuk pemerintahan adalah dua orang perempuan, yaitu Bauran dan Azar Midkhat, keduanya anak perempuan Kisra Abrur, bapak Syerwih. Rasulullah saw mendengar berita diangkatnya dua anak perempuan Kisra itu dan berita situasi kekaisaran Persia yang penuh huru-hara dan kekacauan. Beliau menemukan satu bukti akhir kejayaan kekaisaran itu. Beliau lalu menyebutkan hadis di atas. Rasulullah saw juga mendengar berita tentang batalion-batalion Persia yang kalah dan tunduk di hadapan pasukan bangsa Arab, tanpa ada perlawanan yang berarti. Pada masa Abu Bakar, komandan pasukan kaum muslimin Khalid bin Walid mampu manegalahkan Hurmuz, seorang komandan pasukan Persia dalam perang Mawqi'atul Salasil. Itulah akhir peperangan pertama yang terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang Persia. Kemenangan pada kaum muslimin dan terbuktilah berita yang disampaikan oleh Rasulullah saw. *Ibid.*, hlm. 130.

berakhir. Mereka menyerahkan perkara kepemimpinan dan kerajaan mereka kepada anak perempuan Kisra, karena berpegang dengan khayalan-khayalan paganisme, bukan berdasar pendapat dan musyawarah.⁴⁸ Berbeda dengan kepemimpinan ratu Balqis di kerajaan Saba' yang memperoleh kejayaan karena didasari dua kaidah yaitu musyawarah dan keadilan dan yang sejalan dengan itu. Oleh karena itu Farid mengatakan bahwa: “Sebab pijakan pengeluaran hukum itu bukan pada pengangkatan perempuan menjadi pemimpin, namun pada rusaknya sistem hukum pada mereka (penduduk Persia) dan tidak menyampaikan amanah pada orang yang berhak menerimanya juga tidak menetapkan hukum antara manusia dengan adil, dan menyerahkan perkara mereka kepada perempuan yang tidak layak untuk memimpin –Berbeda dengan peristiwa Balqis yang berlaku sebaliknya-.”⁴⁹ Sejalan dengan pendapat tersebut, Yusuf al-Qaradhawy juga menuliskan akan kebolehan seorang perempuan terlibat dalam hal-hal politik tanpa ada batasan tertentu seperti yang dikemukakan oleh sebagian ulama.⁵⁰ Adapun selain pemimpin tertinggi,

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 132.

⁵⁰Lihat! Yusuf al-Qaradhawy, *Fikih Negara*, diterjemahkan dari “Min Faqh ad-Daulah fil-Islam” oleh Syafril Halim (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 281. Tantang pencalonan wanita untuk anggota dewan perwakilan, baca sampai habis bab tersebut.

mayoritas ulama mengatakan tidak ada masalah bagi mereka (perempuan) untuk melebarkan sayap karirnya.

Di Indonesia sendiri selaku negara yang mayoritas umat Muslim pernah diduduki oleh seorang wanita yang menjadi orang nomor satu di negaranya. Dia adalah megawati soekarno Poetri⁵¹ presiden kelima Indonesia setelah masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Akan tetapi, baik pemilihan Abdurrahman Wahid maupun megawati pada dasarnya tidak didasarkan pada ketentuan Islam, meskipun kenyataannya Indonesia Mayoritas beragama Islam. Namun hemat penulis, itu dilandaskan karena negara Indonesia adalah negara hukum, tepatnya negara hukum pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam asas kekeluargaan, yang diutamakan adalah “rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai”. Pada pasal 33 UUD 1945⁵² mencerminkan secara khas asas

⁵¹Dyah Permata Megawati Setyawati Sukarnoputri atau umumnya lebih dikenal sebagai *Megawati Soekarnoputri* atau biasa disapa dengan panggilan "Mbak Mega" (lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947; umur 67 tahun) adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 -20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan anak dari presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Pada 20 September 2004, ia kalah oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2004 putaran yang kedua. Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999–2001, ia menjabat Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Lihat! “Megawati Soekarno Poetri” http://id.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri, diakses 11 Juli 2014 pukul 11.50 WIB.

⁵²Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang berbunyi: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang

kekeluargaan ini. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa yang penting adalah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang berusaha sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak.⁵³ Maka dari itu siapa pun boleh menjadi pemimpin negara –laki-laki maupun perempuan–, asalkan banyak elemen yang mendukungnya. *Wallāhu a'lam.*

3. Kesetaraan Hidup

Shalat berjamaah secara tersirat menggambarkan makna kesetaraan hidup, manusia dalam pandangan Islam adalah sama yang membedakan hanyalah iman dan takwanya. Pernah ada seorang sahabat yang mengimami kaum muslimin dalam shalat, ketika itu dia berada di tempat yang lebih tinggi daripada makmum (kaum muslimin). Kemudian datang seorang sahabat lalu menariknya dari tempat tersebut, menandakan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis berikut:

penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

⁵³Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Status Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Impelementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 94-95.

عَنْ هَمَّامٍ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ التَّحَعِيُّ الْكُوفِيُّ: أَنَّ حُذَيْفَةَ أُمَّ النَّاسِ فِي الْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَدَهُ فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي

“Dari Hammam bin Harits an-Nakha’i al-Kufi, bahwa Hudzaifah menjadi imam orang banyak di Madāin di atas sebuah tempat duduk empat persegi panjang. Maka dipeganglah bajunya oleh Abu Mas’ud lalu ditariknya. Setelah Abu Hudzaifah selesai shalat, Abu Mas’ud berkata: “Belum tahukah kamu bahwa mereka melarang berbuat demikian?” Kata Abu Hudzaifah: “Ya, maka aku ingat ketika kamu menarikku.”⁵⁴

عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ بِالْمَدَائِنِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ وَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ يُصَلِّي وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ حَتَّى أَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا فَرَعَ عَمَّارٌ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يُقُمْ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ عَمَّارٌ لِذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِينَ أَخَذْتَ عَلَى يَدَيْ

“Dari Adi bin Tsabit al-Anshari dia berkata: Seorang laki-laki menuturkan kepadaku, bahwa dia pernah bersama Ammar bin Yasir di Madain. Maka shalat dibacakan iqamat, lalu Ammar maju dan berdiri di atas sebuah tempat duduk empat persegi panjang mengerjakan shalat, sedangkan orang-orang yang berjamaah (berdiri) di bawahnya. Maka Hudzaifah maju lalu dia memegang kedua tangan Ammar. Maka Ammar (bin Yasir) mengikutinya sehingga Hudzaifah membawanya turun. Setelah Ammar selesai dari shalatnya, Hudzaifah berkata kepadanya: “Belumkah anda mendengar Rasulullah saw bersabda: “Apabila seseorang menjadi imam kaumnya, maka jangan lah berdiri di suatu tempat yang lebih tinggi dari tempat mereka”? Kata Ammar: “Justru itu saya mengikuti engkau ketika engkau memegang tangan saya.”⁵⁵

⁵⁴Hafizh al-Munzdiry, *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 403.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 404.

Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa dilarangnya imam lebih tinggi letaknya daripada ma'mum. Tanpa dibedakan apakah di masjid ataupun di tempat lain, baik tingginya itu setinggi manusia atau kurang dari itu atau lebih.⁵⁶ Adapun shalatnya Rasulullah saw yang pernah shalat di atas mimbar, seperti dijelaskan dalam hadis selanjutnya, menurut Syafi'i "perbuatan itu boleh dilakukan oleh seorang imam dengan niat mengajari orang-orang yang ada dibelakangnya, demikian juga pendapat Ahmad.⁵⁷ Selain niat untuk mengajari jamaah, menurut Ibnu Daqiqil itu tidak dibenarkan.⁵⁸ Berikut teks hadisnya, dari Sahl bin Sa'ad ketika ditanya tentang mimbar, dia berkata:

... وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَيْهِ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ رَفَعَ فَنَزَلَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي

"... dan akau melihat Rasulullah saw beridiri di mimbar sembari membaca takbir, yang kemudian diikuti oleh manusia. Setelah beberapa lama berada di atas mimbar, beliau kemudian turun mengundurkan diri lalu melakukan sujud di dasar mimbar. Kemudian beliau mengulangnya lagi sampai beliau rampung dari shalatnya. Setelah itu beliau menghadap manusia dan bersabda: "Wahai manusia! Sesungguhnya tadi aku melakukan hal itu ialah agar kalian mengikuti aku, dan mau belajar dari shalatku."⁵⁹

⁵⁶Faisal Ibnu 'Abdul 'Aziz al-Mubarak, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadis-hadis Hukum Jilid 2, Op., Cit.*, hlm. 870.

⁵⁷Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op., Cit.*, hlm. 627.

⁵⁸Faisal Ibnu 'Abdul 'Aziz al-Mubarak, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadis-hadis Hukum Jilid 2, Loc., Cit.*

⁵⁹Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 654.

Larangan seorang imam berada lebih tinggi daripada makmum itu menunjukkan adanya kesetaraan hidup manusia di hadapan Allah Swt. Hemat penulis, peristiwa tersebut mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa *tawadhu'* (rendah hati) apabila diamanahi untuk memegang tampuk kepemimpinan. Bagi seorang pemimpin diharapkan senantiasa menghargai dan menghormati bawahannya, boleh jadi hal itu juga mengisyaratkan bagi seorang pemimpin supaya tidak *over* dalam penampilan atau pun ucapan serta vasilitas lain yang menyangkut *property* pribadi maupun kelompok, misalnya di perkantoran, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Akan tetapi apabila tujuannya untuk memberikan pengajaran kepada bawahan, maka perbuatan tersebut tidaklah mengapa. Misalnya, seorang direktur perusahaan yang mengadakan konferensi atau seorang presiden yang menyampaikan pidato kenegaraan, tentu saja posisinya harus berada lebih tinggi supaya orang-orang dapat melihatnya. Contoh lain yang sama yaitu seorang *muballig* yang menyampaikan ceramahnya tentu saja mesti berada di tempat yang lebih tinggi dari pada *audiens* (Mimbar/pentas). Semuanya itu dilakukan demi kemaslahatan bersama. *Wallāhu a'lam*.

4. Kesatuan Umat

Solidaritas muslim dalam pelaksanaan shalat berjamaah, idealnya digambarkan lewat shaf-shaf jamaah yang lurus dan rapat serta tidak ada celah pemisah di antara kaum muslimin. Seorang imam disunnahkan untuk

senantiasa menghimbau makmum agar meluruskan barisan, karena meluruskan shaf itu merupakan sebagian dari kesempurnaan shalat. Selayaknya, sebelum barisan lurus imam tidak harus memulai shalat. Rasulullah saw selalu menghimbau umat muslim agar senantiasa meluruskan shaf ketika shalat berjamaah, sebab dengan begitu akan tumbuh rasa kasih sayang di antara mereka sehingga tali silaturrahim mengikat kuat di dalam hati mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ — وَفِي رِوَايَةٍ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ —

“Dari Anas bin Mālik, ia berkata: “Rasulullah saw pernah bersabda: “Luruskanlah shaf-shafmu, karena sesungguhnya meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan shalat.” Riwayat lain “termasuk menegakkan shalat.”⁶⁰

عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ يُقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَسُوْنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ

“Dari Nu’mān bin Basyīr, dia berkata, Rasulullah saw bersabda: “Luruskanlah shaf-shaf kalian. Kalau tidak, Allah akan menceraikan wajah kalian.”⁶¹

⁶⁰Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ismail al- Bukhāri, *Tarjamah Shahih Bukhāri Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 457; Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 544; Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah I, Op., Cit.*, hlm. 732; Hafizh al-Munzdiry, *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 451; Abu Abdur Rahman Ahmad an-Nasa’iy, *Tarjamah Sunan an-Nasa’iy Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 435.

⁶¹Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ismail al- Bukhāri, *Tarjamah Shahih Bukhāri Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 460; Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid*

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ اسْتَوْوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِينِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمْ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا

“Dari Abu Mas’ud, dia berkata: “Rasulullah saw biasa menyentuh pundak-pundak kami ketika akan shalat dan bersabda: Luruslah, jangan melengkung. (kalau melengkung), maka hati-hati kalian pun tidak akan sepaham. Hendaklah orang-orang yang dewasa berada di belakangku, lalu orang-orang yang sesudahnya, kemudian yang berikutnya.” Abu Masud berkata: “Sekarang ini kalian sangat tidak teratur.”⁶²

Maksud dari “Allah akan menceraikan wajah-wajah kalian” adalah Allah menimpakan permusuhan, kebencian dan keretakan hati di antara kalian. Karena perselisihan lahiriah menjadi sebab keretakan batin.⁶³ Syarih berkata: Perkataan “Luruskanlah shaf-shaf kamu” itu, menunjukkan bahwa, meluruskan shaf itu adalah wajib.⁶⁴ Ibnu Hazm juga menyatakan bahwa menegakkan shaf adalah wajib, dan segala yang sesuatu yang menjadi bagian yang wajib hukumnya adalah wajib.⁶⁵ Tetapi para perawi tidak sepakat negan lafadh ini (اِقَامَةٌ). Ibnu Baththal mengatakan bahwa meratakan shaf itu

I, Op., Cit., hlm. 543; Hafizh al-Munzdiry, *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 448; Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah I, Op., Cit.*, hlm. 733; Abu Abdur Rahman Ahmad an-Nasa’iy, *Tarjamah Sunan an-Nasa’iy Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 429.

⁶²Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 542; Hafizh al-Munzdiry, *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 449; Abu Abdur Rahman Ahmad an-Nasa’iy, *Tarjamah Sunan an-Nasa’iy Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 430.

⁶³Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op., Cit.*, hlm. 632.

⁶⁴Faisal Ibnu ‘Abdul ‘Aziz al-Mubarak, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadis-hadis Hukum Jilid 2, Op., Cit.*, hlm. 861.

⁶⁵Al-Imām al-Hāfizh Ibnu Hājar al-Asqalani, *Fathul Bāri; Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari Jilid 4, Op., Cit.*, hlm. 386.

hukumnya sunnah, karena kebaikan sesuatu merupakan tambahan terhadapnya setelah sesuatu itu sempurna.⁶⁶

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang mengatakan hukum wajib atau sunnahnya dalam meluruskan shaf di dalam shalat, dalam kaitannya dengan kepemimpinan secara umum, penulis lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa meluruskan barisan itu hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena meluruskan barisan yang dimaksud di sini adalah membulatkan tekad yang kuat, untuk senantiasa bekerja sama dalam menjalankan *visi* dan *misi* kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seorang pemimpin harus menghimbau bawahannya untuk mengedepankan solidaritas kerja dan rasa kekeluargaan, begitu juga sebaliknya. Jika seorang pemimpin tidak menanamkan aspek tersebut maka, dikhawatirkan akan terjadi perpecahan di antara masing-masing individu. Paling rendah, mereka saling cemburu satu sama lain apabila ada perlakuan khusus terhadap bawahan tertentu, sehingga hal ini dapat membawa kepada permusuhan dan saling menjatuhkan, bahkan bisa membawa kepada tindakan anarkis dan kriminal.

Sudah selayaknya setiap kelompok harus memiliki rasa persaudaraan dan solidaritas yang tinggi di antara mereka. Sebab apabila sudah satu kelompok, maka dapat dikatakan mereka adalah satu komponen yang utuh dan kuat. Jika salah satu bermasalah, maka semua akan mendapat akibatnya. Orang

⁶⁶*Ibid.*

bijak menganalogikan hal ini seperti sapu lidi, “jika yang digunakan hanya satu lidi maka, tidak akan dapat dipergunakan untuk membersihkan sampah, tetapi jika banyak lidi kemudian disatukan, maka masalah sampah akan teratasi.” Raulullah saw menggambarkan solidaritas muslim itu laksana satu tubuh, apabila sebagian sakit, maka yang lain ikut merasakan sakit. Sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى

“Dari An Nu'man bin Basyir berkata; Rasulullah saw bersabda: "Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya).”⁶⁷

Demikianlah gambaran kesatuan umat dalam menggapai tujuan yang diinginkan. *Wallāhu a'lam.*

5. Sistem Pengawasan

Dalam pelaksanaan shalat berjamaah, Rasulullah saw pernah melewati beberapa bacaan ayat al-Qurān ketika mengimami umat. Setelah selesai shalat, seorang sahabat berkata kepada beliau bahwa beliau telah

⁶⁷Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid 4*, diterjemahkan dari “Shahih Muslim Juz IV” oleh Adib Bisri Mustofa, dkk. (Semarang: CV asy-Syifa’, 1993), hlm. 513.

melangkahi beberapa ayat dari bacaan shalatnya. Kemudian Rasul saw mengatakan, “mengapa kalian tidak mengingatkanku?” Sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ الْمُسَوَّرِ بْنِ يَزِيدَ الْمَالِكِيِّ قَالَ صَلَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَكَ آيَةً فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ آيَةٌ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا أَذْكَرْتَنِيهَا

“Dari Musawwar bin Yazid al-Maliki, ia berkata: Raulullah saw pernah shalat, lalu meninggalkan satu ayat, maka berkatalah seorang laki-laki kepadanya: Ya Rasulullah adakah ayat itu begini dan begini? Jawab Rasulullah saw: “Mengapa engkau tidak memperingatkan aku?”⁶⁸

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأَبِيٍّ أَصَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ

“Dan dari Ibnu ‘Umar, sesungguhnya Nabi saw pernah satu kali shalat, lalu ia membaca ayat, tetapi ada yang ia lupakan, maka tatkala selesai, ia bertanya kepada ayahku: “Apakah engkau shalat bersama aku?” ayahku menjawab: Ya! Bertanyalah Rasulullah: “Apa yang menghalangmu (tidak mengingatkanku)?”⁶⁹

⁶⁸Hadis riwayat Abu Daud dan Abdullah bin Ahmad dalam Musnad Ahmad. Lihat! Faisal Ibnu ‘Abdul ‘Aziz al-Mubarak, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadis-hadis Hukum Jilid 2, Op., Cit.*, hlm. 622. Hadis ini hasan lighairihi, selain Abu Daud, Bukhāri juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab *Juz’ul Qira’ah*, Ibnu Khuzaimah dan mempunyai pendukung lain. Seperti dinukil dalam catatan kaki Syaikh Abdul Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op., Cit.*, hlm. 653.

⁶⁹HR. Abu Daud. Lihat! Faisal Ibnu ‘Abdul ‘Aziz al-Mubarak, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadis-hadis Hukum Jilid 2, Loc., Cit.* Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad bagus. Abu Hatim menyatakan bahwa sebenarnya hadis ini mursal. Namun hadis sebelumnya menjadi penguat, sehingga menjadi hasan lighairihi. Syaikh Abdul Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Loc., Cit.*

Syarih berkata: Dua hadis di atas menunjukkan diperintahkannya mengingatkan (bacaan) imam.⁷⁰ Kedudukan pemimpin dalam suatu masyarakat sangatlah penting, meskipun ia bukan segala-galanya, “bahwa pemimpin dalam konsepsi Islam bukanlah manusia yang terbebas dari kesalahan dan kesilapan,” melainkan mereka juga manusia yang banyak memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh sebab itu keharusan rakyatlah sebagai obyek yang dipimpin untuk menegur dan memperbaiki kesalahan pemimpinnya.⁷¹ Hal ini juga digambarkan oleh Abu Bakar asy-Syiddiq ketika beliau diangkat menjadi Khalifah Rasulullah saw setelah Rasul wafat. Beliau mengatakan dalam pidatonya, “wahai manusia, sungguh aku telah memangku jabatan yang kamu percayakan, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kamu. Apabila aku melaksanakan tugasku dengan baik maka bantulah aku, dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku...”.⁷² Demikian juga dengan khalifah Umar.⁷³

Dhiyauddin ar-Ris berkata: “Dalam pidato ini, khalifah pertama dalam Islam menetapkan hak rakyat dalam memantau pemimpin, imam, atau presiden, yakni membantunya bila dia berbuat baik, dan mengawasinya: yakni meminta

⁷⁰Faisal Ibnu ‘Abdul ‘Azīz al-Mubārak, *Op., Cit.*, hlm. 623.

⁷¹Yusuf al-Qaradhawy, *Op., Cit.*, hlm. 235.

⁷²J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaḥ; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 107; Dedy Supriyadi, *Op., Cit.*, hlm. 69.

⁷³Lihat! J. Suyuthi Pulungan, *Op., Cit.*, hlm. 118; Dedy Supriyadi, *Op., Cit.*, hlm. 80.

pertanggungjawabannya, mengkritiknya, dan meluruskannya bila dia berbuat salah.”⁷⁴ Dengan demikian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa seorang bawahan harus mengingatkan dan meluruskan pimpinannya apabila terlanjur melakukan kesalahan atau lalai dalam mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Hal demikian memberikan gambaran bahwa sistem pengawasan itu sangat dibutuhkan dalam memaksimalkan kinerja masing-masing individu dalam kelompok tertentu, sehingga tujuan yang diinginkan bersama akan dapat terwujud.

6. Mentaati Pemimpin

Dalam pelaksanaan shalat berjamaah, ketaatan seorang makmum kepada imam ialah digambarkan melalui kepatuhan makmum dalam mengikuti imam dan tidak mencoba untuk mendahuluinya. Sebab dijadikan seorang imam itu adalah untuk diikuti. Sebagaimana sabda Rasulullah saw secara umum mengatakan:

...صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي...

“...Shalatliah kalian seperti kalian melihat aku shalat...”⁷⁵

⁷⁴Farid Abdul Khalid, *Op., Cit.*, hlm. 29.

⁷⁵Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhāri, *al-Jāmi' u ash-Shahīh juz 1; Kitab: Adzan, Bab: Adzan dan iqamah bagi musafir bila shalat, berjama'ah begitu juga di 'Arafah dan Mudzdalifah*, (Qāhirah: al-Mathba'atu asy-Syalafiyah, 1400 H), hlm. 212.

Kemudian beliau juga menjelaskan dalam hadisnya, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ

“Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "imam dijadikan adalah untuk diikuti, apabila dia mengucapkan takbir, maka bertakbirlah. Apabila dia ruku' maka ruku'lah. Apabila dia mengucapkan 'sami'Allahu liman hamidah [semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya], maka ucapkanlah rabbanā wa lakal hamdu [ya Rabb kami, milik engkau segala pujian], Apabila dia sujud maka sujudlah dan apabila dia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian semua dengan duduk.”⁷⁶

Hadis tersebut menunjukkan larangan mendahului gerakan imam dalam shalat. Menurut pendapat jumbuh, pelakunya berdosa namun shalatnya tetap sah. Ahmad dan para ulama dzahiriyah berpendapat bahwa shalatnya batal. Ini juga merupakan pendapat Ibnu Umar.⁷⁷ Syarih berkata: lafazh “innamā” dalam hadis di atas, adalah membatasi fungsi imam supaya diikuti. Konsekuensinya orang yang mengikutinya, tidak boleh mendahului orang yang diikuti. Atau dengan kata lain, bahwa makmum tidak boleh sedikitpun mendahului gerakan-gerakan imam. Akan tetapi terbatas dalam perbuatan-perbuatan yang zahir bukan yang batin. Yaitu, perbuatan yang tidak bisa dilihat oleh makmum.

⁷⁶Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ismail al- Bukhāri, *Tarjamah Shahih Bukhāri Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 466; Dalam riwayat Muslim disebutkan, “Janganlah kalian mendahuluinya, jika imam takbir maka bertakbirlah...” Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 514.

⁷⁷Syaikh Abdul Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op., Cit.*, hlm. 655.

Misalnya: niat, bacaan fatihah dan surah dalam shalat siriyyah, dan lain sebagainya. Dalam hal ini makmum tidak ada halangan menyalahinya.⁷⁸

Dalam hubungannya dengan kepemimpinan secara global, hadis tersebut menggambarkan bahwa seorang bawahan harus senantiasa patuh dan taat kepada pemimpinnya yang akan membawa mereka mencapai tujuan bersama. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemimpin itu sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan suatu kelompok tertentu. Selain seorang pemimpin adalah sosok teladan bagi bawahannya, dia juga berperan dalam memberikan motivasi dan semangat kerja yang positif bagi bawahannya. Dalam hal ini, pemimpin yang berhasil menjadi sosok teladan bagi bawahannya, tentu saja mereka yang memenuhi kriteria pemimpin ideal sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Selain memiliki *multi skills* dan kemampuan yang menyeluruh dalam bidang tertentu, seorang pemimpin adalah orang yang berakhlakul karimah.

Berbicara tentang pemimpin ideal, tentu saja terkait dengan bagaimana sosok seorang pemimpin yang mesti ditaati dan dipatuhi? siapakah pemimpin yang harus ditaati itu? Dan bagaimana karakteristik pemimpin yang harus ditaati itu? Dengan kata lain, hal tersebut mengindikasikan sebuah pertanyaan umum bahwa, apakah manusia harus senantiasa taat dengan pemimpinnya. Jika

⁷⁸Faisal Ibnu ‘Abdul ‘Azīz al-Mubārak, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadis-hadis Hukum Jilid 2, Op., Cit.*, hlm. 790.

tidak demikian sampai di manakah batas ketaatan kepada seorang pemimpin itu?

Secara sederhana jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah beberapa kali disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Bahwa pemimpin ideal itu adalah orang yang ahli di bidangnya dan ahli dalam memimpin serta berakhlakul karimah. Namun demikian, dalam kepemimpinan Islam dikenal adanya batasan bagi seorang bawahan untuk mengikuti dan mentaati pemimpinnya. Dalam artian, tidak selamanya seorang bawahan harus tunduk dan taat kepada pemimpinnya. Dalam sebuah riwayat seperti dinukil oleh M. Nasir Budiman & Alwahidi Ilyas dijelaskan bahwa, batasan ketaatan kepada seorang pemimpin adalah tergantung ketaatan pemimpin itu sendiri kepada Allah dan Rasulullah saw. Yaitu:

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah r.a. dari Nabi Muhammad sesungguhnya beliau bersabda kepada Ka'ab bin Ajrah, "semoga Allah menjauhkan kamu dari pemimpin yang bodoh." Ka'ab bertanya, "siapakah pemimpin yang tolol itu, ya Nabi Muhammad?" Nabi Muhammad menjawab: "yaitu para pemimpin sesudahku yang tidak mau memberi petunjuk seperti petunjukku, tidak pula mau menerapkan syari'at (peraturan, undang-undang) seperti ajaranku. Barang siapa membenarkan perilaku pemimpin tersebut dengan segala kebohongannya dan membantu segala perilaku zalimnya, maka mereka bukan termasuk umatku dan aku terbebas dari mereka. Mereka tidak akan mencicipi telagaku (di surga). Sebaliknya, barang siapa tidak membenarkan segala kebohongan yang diperbuat pemimpin tersebut dan tidak pula membantu perilaku zalimnya, maka mereka termasuk umatku dan aku pun meridhainya. Mereka akan minum air telagaku (surga)."⁷⁹

⁷⁹M. Nasir Budiman & Alwahidi Ilyas, *Op., Cit.*, hlm. 46-47; Hadis ini sebagaimana dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawy, *Op., Cit.*, hlm. 232-233. Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Bazar, para

Dari pertanyaan Ka'ab tersebut menunjukkan bahwa pemimpin yang tidak menerapkan syariat Islam dalam praktik kepemimpinannya adalah termasuk pemimpin yang bodoh.⁸⁰ Dan pemimpin yang bodoh seperti itu tidak wajib ditaati. Kalifah Abu Bakar ketika menyampaikan pidatonya juga menyampaikan bahwa: "... Patuhlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika aku tidak menaati Allah dan Rasul-Nya, sekali-kali janganlah kamu menaatiku ...".⁸¹ Pidato ini menunjukkan bahwa umat atau rakyat tidak wajib taat kepadanya kecuali jika pemimpin mengikut dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya yakni Islam dan syari'atnya. Dengan demikian, pemimpin atau khalifah bukanlah pemimpin mutlak, namun dia terikat dengan syariat Islam, yakni konstitusi Islam.⁸² Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat an-Nisā [4]: 59:

perawinya adalah orang-orang yang sah, seperti yang terdapat dalam kitab "*at-Tarhib*" oleh al-Mundziri dan dalam buku "*as-Zawaid*" oleh al-Haitsani, 5/247.

⁸⁰Adapun kebodohan dalam terminologi kepemimpinan Islam tidak dapat dilepaskan dari aspek ideologis. Artinya seseorang yang secara ideologis menolak Islam dan syariatnya, maka ia termasuk jahil. Ketika memimpin maka ia menjadi pemimpin yang jahil. Ketika penolakan itu dilakukan oleh suatu masyarakat, maka masyarakat itu disebut jahiliyah. Masyarakat Quraisy disebut jahiliyah bukan karena kebodohan (intelektual)-nya, tapi justru karena mereka menolak syari'at yang dibawa Nabi Muhammad. Dalam Islam, aturan, hukum, dan undang-undang yang tidak mengacu pada Islam adalah jahiliyah. Karena semua produk hukum yang meninggalkan syari'at disebut jahiliyah, maka selayaknya jika ditinggalkan. Para pemimpinnya dijauhi agar menjadi jelas yang haq adalah haq, sedangkan yang bathil adalah bathil., Lihat M. Nasir Budiman & Alwahidi Ilyas, *Op., Cit.*, hlm. 47-48.

⁸¹J. Suyuthi Pulungan, *Loc., Cit.*; Dedy Supriyadi, *Op., Cit.*, hlm. 70.

⁸²Farid Abdul Khalid, *Op., Cit.*, hlm.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qurān) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁸³

Lebih jelasnya Rasulullah saw bersabda perihal ketaatan kepada pemimpin ini, yakni sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Dari Abdullah bin ‘Umar, Nabi saw bersabda: "mendengar dan taat adalah wajib bagi setiap muslim, baik yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan melakukan kemaksiatan, adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada hak mendengar dan menaati.”⁸⁴

⁸³Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, *Op., Cit.*, hlm. 87.

⁸⁴Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Tarjamah Shahih Bukhāri Jilid III*, diterjemahkan dari “Shāhīh Bukhāri Juz III” oleh Achmad Sunarto (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), hlm. 567.

7. Kepedulian Sosial

Pada poin ini, penulis menganalisa bahwa ada unsur kepedulian sosial yang ditanamkan dalam pelaksanaan shalat berjamaah. Kepedulian sosial tersebut digambarkan lewat seorang imam yang tidak terlalu memperpanjang dan melamakan bacaan dalam shalat. Sebab makmum yang dia pimpin dalam shalat tidak hanya satu jenis namun, terdiri dari berbagai elemen masyarakat, dimulai dari anak-anak, remaja, dewasa, tua dan lanjut usia. Tidak jarang dari orang-orang tersebut memiliki keperluan mendesak sehingga lamanya shalat mengakibatkan urusannya menjadi tertunda atau mungkin gagal. Kemudian untuk orang yang sudah tua renta dan lanjut usia, tentu saja kemampuan fisik mereka sudah banyak berkurang sehingga mereka tidak kuat untuk mengikuti shalat berjamaah yang tempo pelaksanaannya cukup lama. Dan lain sebagainya.

Pada masa Rasul saw, pernah terjadi peristiwa yang mengakibatkan seorang makmum meninggalkan shalat berjamaah (setelah dia ikut beberapa rakaat), karena imam memanjangkan bacaan shalat. Kemudian, peristiwa tersebut mendapat teguran dari Rasulullah saw, menandakan bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan, sebab ketidakpedulian kepada makmum akan membuahkan jamaah semakin sedikit, lantaran makmum meninggalkan jamaah dan lebih memilih shalat sendirian. Rasul sendiri sangat ringan dalam

melaksanakan shalat, terbukti ketika beliau mengimami kaum, kemudian pada saat mendengar tangisan bayi, beliau mempercepat shalatnya. Sebagaimana sabda Rasul saw, berikut:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفِرِينَ فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةَ

“Dari Abu Mas'ud al-Anshāri dia berkata, "Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah saw seraya berkata, 'Aku mengundurkan diri dari shalat shubuh karena (tindakan) fulan berupa memanjang-manjangkan shalat dalam mengimami kami.' Tidaklah aku melihat Nabi saw marah dalam suatu nasihat satu kali pun daripada kemarahannya pada waktu itu, seraya beliau bersabda, 'Wahai manusia, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat lari orang lain. Siapapun di antara kalian mengimami manusia, maka hendaklah dia meringkasnya, karena di belakangnya ada orang yang sudah tua, lemah, dan orang yang memiliki keperluan.’”⁸⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: "Jika seseorang dari kalian memimpin shalat orang banyak, hendaklah dia meringankannya. Karena di antara mereka ada orang yang lemah, orang yang sakit dan orang

⁸⁵Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ismail al-Bukhāri, *Tarjamah Shahih Bukhāri Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 449; Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 574.

berusia lanjut. Namun bila dia shalat sendiri silahkan dia panjangkan sesukanya.”⁸⁶

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي
لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةً أَنْ
أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ

“Dari 'Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya Abu Qatadah dari Nabi saw, beliau bersabda: "Aku pernah ingin memanjangkan shalat, namun aku mendengar tangisan bayi. Maka aku pendekkan shalatku karena khawatir akan memberatkan ibunya.”⁸⁷

Syarih berkata: Perkataan “memperpendek shalat dan menyempurnakannya” itu menunjukkan dianjurkan memendekkan shalat (tapi) tidak harus sampai kepada batas yang bisa menghilangkan kesempurnaan rukun-rukun shalat serta bacaan. Adapun sebab memperpendek shalat adalah karena di antara makmum itu ada yang lemah, sakit, lanjut usia, berkepentingan, dan kegelisahan hati seorang ibu karena tangisan anaknya.⁸⁸ Akan tetapi tidaklah mengapa memanjangkan shalat jika makmum tidak merasa

⁸⁶Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ismail al- Bukhāri, *Tarjamah Shahih Bukhāri Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 448; Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 575.

⁸⁷Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ismail al- Bukhāri, *Tarjamah Shahih Bukhāri Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 451-452; Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 579.

⁸⁸Faisal Ibnu ‘Abdul ‘Azīz al-Mubāarak, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadis-hadis Hukum Jilid 2, Op., Cit.*, hlm. 786.

keberatan atau rela. Jadi yang penting hendaknya memperhatikan kondisi makmum.⁸⁹

Dengan demikian peristiwa tersebut mengajarkan kepada manusia agar senantiasa memperhatikan keadaan sekelilingnya. Dalam bidang kepemimpinan, seorang pemimpin dianjurkan untuk memperhatikan pengikut dan bawahannya. Baik itu keadaan fisik maupun psikisnya, sebab hal itu akan dapat memperkokoh tali kekerabatan di antara mereka. Apabila di bawah melakukan kesalahan maka seorang pemimpin berperan untuk meluruskannya, demikian sebaliknya.

Peristiwa tersebut juga menggambarkan bagi setiap pemimpin untuk menyampaikan sesuatu hal, berdasarkan kemampuan pendengarnya. Artinya, menyampaikan sesuatu hal dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh semua orang yang mendengarnya. Seorang presiden ketika berpidato di depan masyarakat yang bukan civitas akademika, idealnya dia tidak akan mempergunakan istilah-istilah yang sulit dipahami oleh rakyatnya. seorang *muballig* ketika berceramah, tentu saja bahasa yang digunakannya adalah bahasa yang mudah untuk dipahami, sebab yang mendengarkannya bukan saja orang dewasa, tetapi anak-anak dan remaja juga turut hadir di sana. Seorang

⁸⁹Syaikh Abdul Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op., Cit.*, hlm. 652. Kendatipun demikian, penting untuk diperhatikan bahwa, berdasarkan hadis-hadis Rasul saw pendeknya bacaan (meringankan bacaan) beliau berkisar pada surah al-A'lā (19 ayat), asy-Syams (15 ayat), adh-Dhuhā (11 ayat), al-Lail (21 ayat), ash-Shaffāt (182 ayat), al-Waqi'ah (96 ayat) atau surat yang semisalnya. Dan bukan yang sering terjadi di masa ini, yakni pendeknya bacaan berkisar pada surah al-Ikhlās (3 ayat), an-Nas (6 ayat), al-Kautsar (3 ayat), al-'Ashr (3 ayat) Quraisy (4 ayat), an-Nashr (3 ayat), dan semisal dengannya. Dengan demikian, makmum juga dituntut untuk membiasakan diri dengan surah-surah tersebut. *Wallāhu a'lam.*

guru yang mengajar di Sekolah Dasar tidaklah menggunakan istilah-istilah ilmiah yang dibudayakan di tingkat perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Itu semua menunjukkan betapa pentingnya untuk memperhatikan kondisi umat.

Sebagaimana Ali berkata perihal menyampaikan sesuatu hal berdasarkan taraf pengetahuannya, yakni sebagai berikut:

وَقَالَ عَلِيٌّ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَحْبَبُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

“Ali berkata, "Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka, apakah kalian ingin jika Allah dan rasul-Nya didustakan?”⁹⁰

Yang dimaksudkan dengan perkataan Ali, بِمَا يَعْرِفُونَ atau بِمَا يَفْهَمُونَ , Adam bin Abi Iyas menambahkan pada akhir riwayat dalam kitabnya *al-Ilmu* dari Abdullah bin Dawud dari Ma'ruf, وَدَعُوا مَا يُنْكِرُونَ (*Dan tinggalkan ilmu pengetahuan yang mereka ingkari*) Atau sesuatu yang mereka tidak dapat memahaminya dengan benar. Dalam riwayat ini terdapat bukti, bahwa hal-hal yang *syubhat* tidak seharusnya diajarkan kepada orang-orang awam.⁹¹

⁹⁰Lihat! Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ismail al- Bukhāri, *al-Jāmi' u ash-Shahīh juz 1; Kitab: Ilmu, Bab: Mengkhususkan sebagian ilmu kepada sebagian orang karena, khawatir yag lainnya tidak dapat memahami, Op., Cit.,* hlm. 62. Dalam versi Indonesia, lihat! Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ismail al- Bukhāri, *Tarjamah Shahih Bukhāri Jilid I, Op., Cit.,* hlm. 106.

⁹¹Al-Imām al-Hāfīzh Ibnu Hājar al-Asqalani, *Fathul Bāri; Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, diterjemahkan dari “Fathul Bāri Syarah al-Bukhāri” oleh Ghazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), jilid 1, hlm. 432-433.

8. Kesadaran Seorang Pemimpin; Mandat Pemimpin Bagi Penggantinya

Pada poin ini, penulis mengangkat tema kesadaran seorang pemimpin; mandat pemimpin bagi penggantinya, tidak terlepas dari kisah terjadinya pergantian seorang imam shalat, kemudian makmum mengambil alih kepemimpinan berdasarkan delegasi langsung dari pemimpin pertama. Tindakan tersebut terjadi atas alasan tertentu yang mengakibatkan seorang imam mundur dan tidak bisa melanjutkan kepemimpinannya. Penulis menganalisa bahwa dalam peristiwa semacam itu, terkandung makna yang mengindikasikan tentang kesadaran seorang pemimpin ketika dia sudah tidak mampu secara syar'i melanjutkan shalatnya, dan sikap seorang pemimpin mendelegasikan seorang makmum untuk meneruskan kepemimpinannya disaat dia mendapat udzur.

Dalam kajian fiqh, peristiwa tersebut dikenal dengan istilah *istikhlāf* (pergantian imam) dalam shalat. *Istikhlāf* adalah seorang imam mendelegasikan tugasnya kepada orang lain di antara makmum yang dianggap mampu untuk menjadi imam, untuk menyempurnakan shalat dan sebagai pengganti imam karena sebab tertentu. Dengan begitu makmum menjadi imam, adapun imam sebelumnya berubah jadi makmum imam sesudahnya.⁹² Adapun sebab-sebabnya adalah munculnya udzur pada imam, baik itu hadas, merasakan sakit yang sangat, atau tidak mampu membaca bacaan wajib seperti surah al-Fatihah

⁹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 2, Op., Cit.*, hlm. 367.

dan lainnya. Menurut pendapat Abu Hanifah berdasarkan hadis Abu Bakar [yang akan disebutkan selanjutnya] ketika beliau merasakan keberadaan Rasulullah saw, maka bacaan shalatnya menjadi gugup. Dia pun mundur ke belakang, lalu Rasulullah saw maju menggantikan dan melanjutkannya.⁹³

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصَلِّحَ بَيْنَهُمْ فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَدِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُفِيمَ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَحَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ التَّفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَتَّبِعَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ مِنْ رَابِعِ شَيْءٍ فِي صَلَاتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِذَا سَبَّحَ التَّفَتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

“Dari Sahal bin Sa'd As Sa'idi, bahwa suatu hari Rasulullah saw pergi menemui Bani 'Amru bin 'Auf untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Kemudian tiba waktu shalat, lalu ada seorang mu'adzin menemui Abu Bakar seraya berkata, "Apakah engkau mau memimpin shalat berjama'ah sehingga aku bacakan iqamatnya?" Abu Bakar menjawab, "Ya." Maka Abu Bakar memimpin shalat. Tak lama kemudian datang Rasulullah saw sedangkan orang-orang sedang melaksanakan shalat. Lalu beliau bergabung dan masuk ke dalam shaf. Orang-orang kemudian

⁹³Ibid., hlm. 369.

memberi isyarat dengan bertepuk tangan namun Abu Bakar tidak bereaksi dan tetap meneruskan shalatnya. Ketika suara tepukan semakin banyak, Abu Bakar berbalik dan ternyata dia melihat ada Rasulullah saw. Rasulullah saw memberi isyarat yang maksudnya: 'Tetaplah kamu pada posisimu'. Abu Bakar mengangkat kedua tangannya lalu memuji Allah atas perintah Rasulullah saw tersebut. Kemudian Abu Bakar mundur dan masuk dalam barisan shaf lalu Rasulullah saw maju dan melanjutkan shalat. Setelah shalat selesai, beliau bersabda: "Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu ketika aku perintahkan agar kamu tetap pada posisimu?" Abu Bakar menjawab, "Tidaklah patut bagi anak Abu Qahafah untuk memimpin shalat di depan Rasulullah". Maka Rasulullah saw bersabda: "Mengapa kalian tadi banyak bertepuk tangan?. Barangsiapa menjadi makmum lalu merasa ada kekeliruan dalam shalat, hendaklah dia membaca tasbih. Karena jika dibacakan tasbih, dia (imam) akan memperhatikannya. Sedangkan tepukan untuk wanita."⁹⁴

Dikisahkan juga, 'Umar r.a. ketika mengimami shalat mendapat hadas kecil maka ia pun mundur dan digantikan oleh seseorang. Begitu pula dengan Utsman r.a. mendapatkan kasus serupa.⁹⁵ Di samping itu, peristiwa terbunuhnya 'Umar r.a. juga menunjukkan *istikhlāf* dalam shalat itu sangat diperlukan dalam menyelesaikan dan menyempurnakan shalat. Diriwayatkan bahwa ketika Umar ditikam oleh seseorang,⁹⁶ maka dia menggantikan dirinya dengan Abdurrahman bin 'Auf dalam mengimami shalat. Sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: ... وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ اسْتَوُوا حَتَّى إِذَا لَمْ يَرِ فِيهِنَّ حَلًّا تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ وَرُبَّمَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ أَوْ النَّحْلَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى

⁹⁴Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ismail al-Bukhāri, *Tarjamah Shahih Bukhāri Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 434-435; Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 530.

⁹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 2, Op., Cit.*, hlm. 368.

⁹⁶Dalam lanjutan hadis tersebut, dikatakan bahwa yang menikam Umar r.a. adalah budaknya al-Mughirah yang pandai membuat pisau.

حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَتَلَنِي أَوْ أَكَلَنِي الْكَلْبُ حِينَ طَعَنَهُ
 فَطَارَ الْعِلْجُ بِسِكِّينٍ ذَاتِ طَرْفَيْنِ لَا يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا طَعَنَهُ حَتَّى طَعَنَ
 ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْئُسًا
 فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُودٌ نَحَرَ نَفْسَهُ وَتَنَاوَلَ عُمَرَ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ
 فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى وَأَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ
 فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَلَاةً
 خَفِيفَةً

“Dari 'Amru bin Maimun berkata; ... 'Umar hendak memimpin shalat dengan melewati barisan shaf [ketika shubuh] lalu berkata; "Luruskanlah shaf". Ketika dia sudah tidak melihat lagi pada jama'ah ada celah-celah dalam barisan shaf tersebut, maka 'Umar maju lalu bertakbir. Sepertinya dia membaca surat Yusuf atau an-Nahl atau seperti surat itu pada raka'at pertama hingga memungkinkan semua orang bergabung dalam shalat. Ketika aku tidak mendengar sesuatu darinya kecuali ucapan takbir tiba-tiba terdengar dia berteriak; "Ada orang yang membunuhku, atau katanya; "seekor anjing telah menerkamku", rupanya ada seseorang yang menikamnya dengan sebilah pisau bermata dua. Penikam itu tidaklah melewati orang-orang di sebelah kanan atau kirinya melainkan dia menikamnya pula hingga dia telah menikam sebanyak tiga belas orang yang mengakibatkan tujuh orang diantaranya meninggal dunia. Ketika seseorang dari kaum muslimin melihat kejadian itu, dia melemparkan baju mantelnya dan tepat mengenai si pembunuh itu. Dan ketika dia menyadari bahwa dia musti tertangkap (tak lagi bisa menghindari), dia bunuh diri. 'Umar memegang tangan 'Abdur Rahman bin 'Auf lalu menariknya ke depan. Siapa saja orang yang berada dekat dengan 'Umar pasti dapat melihat apa yang aku lihat. Adapun orang-orang yang berada di sudut-sudut masjid, mereka tidak mengetahui peristiwa yang terjadi, selain hanya tidak mendengar suara 'Umar. Mereka berkata; "Subhaanalah, Subhaanalah (maha suci Allah).” Maka 'Abdur Rahman melanjutkan shalat jama'ah secara ringan”⁹⁷

⁹⁷Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al- Bukhāri, *Tarjamah Shahih Bukhāri Jilid V*, diterjemahkan dari “Shāhih Bukhāri Juz V” oleh Achmad Sunarto, dkk. (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), hlm. 46-55.

Dalam hubungannya dengan kepemimpinan secara umum, hemat penulis, peristiwa tersebut menggambarkan betapa pentingnya kesadaran seorang pemimpin itu. Sudah selayaknya seorang pemimpin memiliki sikap *tawādhū'* (rendah hati) apabila dia sudah tidak mampu lagi untuk menjalankan tanggungjawab kepemimpinannya. Seorang pemimpin dianjurkan mengambil tindakan mundur dari jabatannya sebagai pemimpin apabila telah terdapat suatu cacat pada dirinya, kemudian menggantikannya dengan seseorang yang lebih layak. Dalam arti, sikap tersebut adalah tindakan kejujuran dari seorang pemimpin dalam mengantisipasi rasa ketidakpuasan dan ketidaksenangan para pengikutnya yang merasa dirugikan dari tindakan kepemimpinannya.

Sikap seperti inilah yang sangat langka dalam proses kepemimpinan di era modern ini [khususnya di Indonesia]. Tidak jarang, banyak pemimpin (atasan) yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Mereka mengambil hak-hak yang bukan milik mereka, sehingga banyak orang yang merasa dirugikan. Dan itu dilakukan secara tidak transparan (korupsi). Selain itu, seorang pendidik yang seharusnya memberikan pencerahan dan pengembangan akhlak peserta didiknya, malah menyimpang dari ketentuan tersebut. Hal ini terlihat dari banyaknya peristiwa amoral yang dilakukan oleh seorang guru, misalnya memperkosa anak didiknya. *Na'ūdzu billāhi min dzālik*. Dan masih banyak lagi sikap-sikap yang tidak menunjukkan kebaikan dan kejujuran dalam tanggungjawabnya mengemban suatu amanah tertentu.

Kendatipun demikian, kejujuran dalam melaksanakan kepemimpinan itu sangatlah penting demi mengedepankan tercapainya tujuan bersama. Sebagaimana diisyaratkan dalam pelaksanaan shalat berjamaah di atas. Pemimpin yang cacat dalam kepemimpinannya sudah seleyaknya mengambil tindakan mundur dari jabatannya kemudian mendelegasikan orang lain yang lebih layak. Pemimpin yang terlanjur melakukan tindakan korupsi, seharusnya sadar dan menyesali perbuatannya kemudian mengambil sikap jujur dan menyerahkan tanggungjawab kepemimpinan kepada kelompoknya serta mengembalikan apa yang dicurangnya, sehingga dia tidak terus menerus merugikan orang lain. Demikianlah seterusnya untuk kepemimpinan yang lain. Sebab kejujuran itu kata Rasul saw akan senantiasa membawa kepada kebaikan, dan pelakunya akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah Swt. Sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

“Dari 'Abdullah bin Mas'ud dia berkata; Rasulullah saw bersabda: 'Kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta, karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan dan kejahatan itu akan

menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah.”⁹⁸

9. Pengajaran Kepada Umat

Di dalam pelaksanaan shalat berjamaah, setelah selesai shalat, tepatnya setelah mengucapkan salam dan sejenak menghadap kiblat untuk beristighfar dan memuji Allah Swt, seorang imam disunnahkan untuk menghadap kepada makmum. Hikmah dari tindakan tersebut adalah untuk memberikan pengajaran (sesuatu hal yang makmum perlukan) kepada makmum terkait dengan ayat-ayat Allah (syariat Islam). Sebagaimana yang telah diamalkan oleh Rasulullah saw ketika beliau mengimami kaum muslimin dalam shalat. Beliau selalu menghadapkan wajahnya kepada makmum:

عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا
بِوَجْهِهِ

“Dari Samrah bin Jundub berkata, "Jika Nabi saw selesai dari menunaikan shalat, beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami.”⁹⁹

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ
بِالْحُدَيْيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَذُرُونَ

⁹⁸Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid 4, Op., Cit.*, hlm. 533-534.

⁹⁹Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al- Bukhāri, *Tarjamah Shahih Bukhāri Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 533.

مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ
 قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا
 وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ

“Dari Zaid bin Khalid Al Juhaini bahwasanya dia berkata, "Rasulullah saw memimpin kami shalat Shubuh di Hudaibiyyah pada suatu malam sehabis turun hujan. Setelah selesai Beliau menghadapkan wajahnya kepada orang banyak lalu bersabda: "Tahukah kalian apa yang sudah difirmankan oleh Rabb kalian?" Orang-orang menjawab, "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda: '(Allah berfirman): 'Di pagi ini ada hamba-hamba Ku yang beriman kepada-Ku dan ada yang kafir. Orang yang berkata, 'Hujan turun kepada kita karena karunia Allah dan rahmat-Nya', maka dia adalah yang beriman kepada-Ku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun yang berkata, '(Hujan turun disebabkan) bintang ini atau itu', maka dia telah kafir kepada-Ku dan beriman kepada bintang-bintang.”¹⁰⁰

Perkataan “menghadapkan wajahnya kepada makmum” itu, Syarih berkata bahwa: hadis itu menunjukkan diperintahnya cara seperti itu. Juga diperintahnya bertabarruk (mencari barakah) dengan cara bersentuhan dengan orang-orang baik (ahlul fadl-li), berdasar taqir (pengakuan) Nabi saw terhadap hal tersebut.¹⁰¹ Terkait tentang itu, az-Zubair bin al-Munir berkata: imam membelakangi makmum itu semata-mata karena hak sebagai imam. Oleh karena itu, apabila shalat sudah selesai, dan sebab pun tidak ada lagi. Maka menghadaplah imam kepada makmum, waktu itu adalah demi meniadakan kesombongan dan perasaan yang lebih terhadap makmum.¹⁰² Begitulah

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹Menyamakan ahlul fadlail dengan diri Nabi, tidak benar, karena peristiwa tersebut ghairu ma'qulil. Lihat! Faisal Ibnu ‘Abdul ‘Azīz al-Mubāarak, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadis-hadis Hukum Jilid 2, Op., Cit.*, hlm. 607.

¹⁰²*Ibid.*, hlm. 606.

Rasulullah saw ketika mengimami kaum muslimin menghadapkan wajahnya kepada umat.

Adapun Beliau (Rasulullah saw) menghadapkan wajahnya kepada makmum terkadang sebelah kanan dan terkadang sebelah kiri, sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ

“Dari Al Aswad berkata, Abdullah berkata, "Janganlah salah seorang dari kalian memberi peluang sedikitpun kepada setan untuk mengganggu shalatnya. Dia berpendapat bahwa tidak boleh seseorang beranjak pergi kecuali dari sebelah kanannya, dan aku melihat Nabi saw sering berpaling dari sebelah kirinya.”¹⁰³

عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ إِذَا صَلَّيْنَا حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبَلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَبِّ فِينِي عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ

“Dari Al Barra` katanya; Jika kami shalat di belakang Rasulullah saw, maka kami menyukai jika berada di sebelah kanan beliau, sehingga beliau

¹⁰³Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Tarjamah Shahih Bukhāri Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 536; Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 855. Perkataan “Janganlah salah seorang dari kalian memberi peluang sedikitpun kepada setan untuk mengganggu shalatnya...” Syarih berkata: Ibnul Munir dalam hal ini mengatakan: bahwa perbuatan-perbuatan sunnat itu kadang-kadang bisa berbalik menjadi makruh, apabila telah ditarik dari kedudukannya, sebab “mendahulukan kanan” itu semula dianjurkan dalam semua hal. Akan tetapi, karena Ibnu Mas’ud merasa khawatir orang-orang pada menganggap akan wajibnya meninggalkan tempat dari sebelah kiri ini, maka ia memberi isyarat kepada makruhnya. Syarih berkata: Diriwayatkan dari ‘Ali, sesungguhnya ia berkata: kalau orang yang shalat itu membutuhkan sebelah kanan, maka hendaklah ia mengambil dari sebelah kanannya itu; dan jika ia perlu dari sebelah kiri, maka hendaklah ia mengambil dari sebelah kirinya juga. Faisal Ibnu ‘Abdul ‘Azīz al-Mubāarak, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadis-hadis Hukum Jilid 2, Op., Cit.*, hlm. 608.

menghadap kami dengan wajahnya. Al Barra` mengatakan: Aku mendengar beliau mengucapkan doa “Ya Tuhanku, jagalah aku dari siksa-Mu ketika Engkau bangkitkan atau ketika Engkau kumpulkan hamba-hamba-Mu.”¹⁰⁴

Sekilas kedua hadis tersebut memang bertentangan, akan tetapi pada hakekatnya keterangan tersebut menunjukkan bolehnya seorang imam menghadap ke kiri dan ke kanan setelah selesai shalat. Sebagaimana Imam Nawawi menyampaikan, “sisi penggabungan antara kedua hadis tersebut adalah bahwa Nabi saw terkadang menghadap ke kanan dan terkadang ke kiri. Masing-masing dari kedua hal itu diberitahukan sesuai yang diyakini bahwa itulah yang paling banyak diketahuinya. Sehingga hal itu menunjukkan dibolehkannya kedua hal tersebut dilakukan. Sementara hukum makruh yang yang diungkapkan Ibnu Mas’ud bukan disebabkan oleh ketentuan hukum pokok berpaling ke kanan atau ke kiri, tapi ia berlaku pada orang yang berpandangan bahwa hal itu memang harus dia lakukan.”¹⁰⁵

Di samping itu, dalam pelaksanaan shalat berjamaah juga terdapat suatu kegiatan yang diamalkan oleh imam dan makmum, yakni dzikir dengan mengeraskan suara, belakangan kegiatan tersebut dilakukan secara bersama dan serentak yang dipimpin oleh imam. Menurut imam syafi’i kegiatan tersebut adalah disunnahkan apabila tujuan imam untuk memberikan pengajaran kepada makmum (*litta’lim*) dalam hal zikir dan doa. Berdasarkan pengamalan Rasul

¹⁰⁴Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al-Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 856; Hafizh al-Munzdiry, *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid I, Op., Cit.*, hlm. 419.

¹⁰⁵Sa’id bin Ali bin Wahaf al-Qahthani, *Op., Cit.*, hlm. 608-609.

saw ketika selesai shalat, beliau mengucapkan dzikir dengan suara yang keras, adapun bunyinya zikir tersebut adalah:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

“Tiada Tuhan yang disembah selain Allah Tuhan yang maha Esa tiada sekutu bagi-Nya, baginya kerajaan baginya pujian, dan dia maha kuasa terhadap segala sesuatu tiada daya dan tiada upaya selain dengan Allah tiada kami sembah selain Dia, baginya nikmat baginya karunia dan baginya pujian yang baik, tiada tuhan yang disembah selain Allah, semua kami ikhlas baginya walaupun orang-orang kafir iru adalah benci.”¹⁰⁶

Berdasarkan hadis-hadis tersebut di atas, jika dipandang dari segi kaca mata kepemimpinan, dapat dipahami bahwa peristiwa tersebut mendeskripsikan tentang usaha seorang pemimpin dalam memberikan pengajaran kepada pengikutnya. Tindakan tersebut, idealnya dilakukan oleh setiap pemimpin untuk meminimalisir terjadinya kesalahan di dalam kinerja tim/kelompok. Dapat dikatakan kegiatan tersebut adalah pengawasan dari seorang pemimpin kepada bawahannya, dengan melakukan kontrol terhadap kegiatan kelompok. Apabila terdapat kekurangmampuan terhadap diri bawahannya, maka selaku pemimpin dia bertanggungjawab memberikan keterangan dan penjelasan tentang itu, sampai mereka paham dan bisa melakukannya.

¹⁰⁶Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm (Kitab Induk) jilid 1*, diterjemahkan dari "al-Umm jilid 1" oleh Ismail Yaqub (Quala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm. 295-296.

Dalam Islam, kegiatan memberikan pengajaran kepada orang lain tentang sesuatu (ilmu) itu, sangatlah besar faedahnya bagi pelakunya. Dalam shahih bukhāri dijelaskan perumpamaan orang yang berilmu dan mengajarkannya bagaikan air (rahmat) yang diturunkan dari langit yang menyirami bumi, yakni sebagai berikut:

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنْ أَلْهَدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْعَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا نَعِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلَّاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتْ الْمَاءَ فَتَفَعَّ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قَيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَزِفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ

“Dari Musa ra. Dari Nabi saw., beliau bersabda: Perumpamaan apa yang diutuskan oleh Allah kepadaku yakni petunjuk dan ilmu adalah seperti hujan lebat mengenai tanah. Dari tanah itu ada yang gembur yang dapat menerima air lalu tumbuhlah padang rumput yang banyak. Dari padanya ada yang keras dapat menahan air dan dengannya Allah memberi kemanfaatan kepada manusia lalu mereka minum, menyiram dan bertani, dan air hujan itu mengenai kelompok lain yaitu tanah licin, tidak dapat menahan air dan tidak dapat menumbuhkan pada rumput. Demikian itu perumpamaan orang yang pandai agama Allah dan apa yang diutuskan kepadaku bermanfaat baginya, ia pandai dan mengajar, dan perumpamaan orang yang tidak menolak kepadanya, dan ia tidak mau menerima petunjuk Allah yang mana saya diutus dengannya.”¹⁰⁷

Dalam hadis lain dijelaskan bahwa perbuatan yang memberikan pengajaran (ilmu yang bermanfaat) kepada orang lain merupakan salah satu

¹⁰⁷ lihat! Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al- Bukhāri, *Tarjamah Shahih Bukhāri Jilid I, Op., Cit.* hlm. 72-73.

amal yang terus mengalir faedahnya kepada sipelaku sampai ke akhirat.

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa'at baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya.”¹⁰⁸

Sebab Rasul berkata, (terkait dengan mempelajari al-Qurān dan kemudian mengajarkannya), sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul saw setelah selesai shalat dalam hadis di atas, beliau mengajarkan perihal yang dibutuhkan oleh umat. Rasul saw mengatakan:

عَنْ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

¹⁰⁸Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj al- Qusyairy, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid III*, diterjemahkan dari “Shahih Muslim Juz I” oleh Adib Bisri Mustofa (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), hlm. 181; Abu Abdur Rahman Ahmad an-Nasa’iy, *Tarjamah Sunan an-Nasa’iy Jilid III*, diterjemahkan dari “Sunan an-Nasa’iy” oleh Bey Arifin, dkk. (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), hlm. 724; Hafizh al-Munzdiry, *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid III*, diterjemahkan dari “Mukhtashar Sunan Abi Dawud” oleh Bey Arifin dkk. (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992), hlm. 542. Muhammad Isa bin Surah at-Tarmidzi, *Terjemah Sunan at-Tarmidzi*, diterjemahkan dari “Sunan at-Tarmidzi, Juz II” oleh Moh. Zuhri, dkk. (Semarang: CV asy-Syifa’, 1992), hlm. 736;

“Dari Utsman, dari Nabi saw, beliau bersabda: "Orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar al-Qurān dan mengajarkannya.”¹⁰⁹

Demikianlah gambaran seorang pemimpin yang memberikan pengajaran kepada bawahannya, selain hal itu bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan kelompok, tindakan itu juga memberikan faedah tersendiri bagi pribadi si pemimpin, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis di atas. *wallāhu a'lam.*

¹⁰⁹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Terjemah Sunan Ibnu Majah I, Op., Cit.*, hlm. 170; Muhammad Isa bin Surah at-Tarmidzi, *Terjemah Sunan at-Tarmidzi IV*, diterjemahkan dari “Sunan at-Tarmidzi, Juz IV” oleh Moh. Zuhri, dkk. (Semarang: CV asy-Syifa’, 1992), hlm. 504.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan pembahasan tentang nilai kepemimpinan dalam shalat berjamaah, di mana pembahasannya diproyeksikan berdasarkan tinjauan langsung oleh penulis terhadap hadis-hadis Rasulullah saw yang berbicara tentang shalat berjamaah, maka telah ditemukan jawaban dari pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah penelitian ini, yakni:

1. Pemimpin Ideal; yakni bagaimana cara memilih orang yang layak jadi pemimpin. Telah diketahui bahwa yang layak menjadi pemimpin adalah orang yang kualitas dan kuantitas kepribadian dan *skill*-nya menentukan apakah dia layak jadi pemimpin atau tidak. Kemudian untuk menjadi seorang pemimpin pun boleh datang dari kalangan mana saja, yang penting cakap dan mampu mengemban amanah sebagai pemimpin.
2. Kepemimpinan Wanita; pra-Islam kaum wanita memang tidak memiliki kesempatan untuk beraktivitas sebagaimana kaum laki-laki, namun pasca-Islam semua berangsur-angsur terkikis dan wanita pun dalam hal kepemimpinan boleh menjabat sebagai pemimpin.

3. Kesetaraan Hidup; makna kesetaraan hidup digambarkan lewat posisi imam dan makmum yang berada sejajar di atas bumi, kaya-miskin, tua-muda, cantik-tampan-jelek, cacat fisik-sempurna fisik, semuanya berkumpul dalam barisan dengan satu tujuan yakni menyembah Allah Swt.
4. Kesatuan Umat; dimaknai dari anjuran Rasul saw selaku pemimpin Islam untuk meluruskan dan merapatkan shaf shalat, tujuannya untuk mempererat *ukhuwah islamiyah* di antara mereka. Sebab kaum muslimin pada dasarnya satu tujuan hidup, yakni menyembah Allah. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerjasama yang solid di antara kaum muslimin dalam hal motivasi beribadah dan kecintaan kepada Allah dan sesama makhluk.
5. Sistem Pengawasan; dimaknai dari proses adanya upaya mengingatkan dan meluruskan bacaan imam yang dilakukan oleh makmum.
6. Mentaati Pemimpin; bagaimanapun keadaan imam seorang makmum wajib mengikutinya, kecuali terdapat udzur yang membatalkan shalat imam maka, makmum tidak wajib mengikutinya. Akan tetapi imam tersebut digantikan oleh makmum lain yang lebih layak.
7. Kepedulian Sosial; yakni seorang pemimpin tidak memperpanjang-lebar jumlah bacaan shalat, sebab jamaah terdiri dari beragam usia dan kemampuan yang berbeda.

8. Kesadaran Seorang Pemimpin; Mandat Pemimpin Bagi Penggantinya. Yakni imam yang mendapati udzur dalam dirinya, idealnya menyadari akan kesalahannya dan memilih mundur dari amanah yang dia dapatkan, kemudian mengambil tindakan menyerahkan amanah tersebut kepada orang yang lebih layak lagi.
9. Pengajaran Kepada Umat; seorang pemimpin dianjurkan memberikan pengajaran dan pemahaman kepada bawahannya guna mendekatkan diri kepada tujuan yang diimpikan. Hal ini digambarkan oleh Rasulullah saw, melalui pengajaran yang beliau berikan kepada makmum setelah mengerjakan shalat berjamaah.

B. Saran

Dengan selesainya penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian, khususnya bagi penulis. Kemudian, sudi kiranya penulis mengutarakan saran-saran yang insya Allah hal ini merupakan harapan penulis selanjutnya, yakni:

1. Nilai kepemimpinan dalam shalat berjamaah merupakan permasalahan yang sangat penting bagi umat Islam, karena ia berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu setiap manusia yang beragama Islam hendaknya mengetahui kandungan nilai yang terdapat dalam shalat tersebut yang

selanjutnya dapat dimanifestasikan dalam mencapai ibadah shalat yang khusyu' dan hubungan yang baik antarmanusia.

2. Sesungguhnya penelitian ini sangatlah kurang mendalam karena keterbatasan referensi. Untuk itu perlu adanya pendalaman yang lebih bagi penulis selanjutnya. Kemudian, dalam penelitian hendaknya tidak hanya mengungkap nilai kepemimpinan pendidikan Islam saja, karena sebenarnya masih banyak nilai-nilai yang lain yang perlu di angkat seperti nilai ekonomi, nilai estetika, nilai kesehatan, nilai sosial dan nilai-nilai yang lainnya.
3. Dalam penulisan, hendaknya penulis lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi terutama kesesuaian antara ayat-ayat al-Qurān dan hadis dengan pembahasan yang diangkat penulis selanjutnya.
4. Hasil penelitian ini paling tidak dapat memberikan kontribusi maupun dapat dijadikan referensi bagi lembaga maupun masyarakat, khususnya di lingkungan IAIN Padangsidimpuan sehingga mendukung lahirnya konsep baru bagi kepemimpinan menurut Islam.
5. Dan yang paling terpenting adalah ibadah shalat berjamaah yang dilakukan mampu membentuk karakteristik seorang muslim yang shalah dan shalehah, memiliki budi pekerti yang baik, akhlak yang baik dan mengambil tindakan sesuai pada tempatnya. Oleh karena itu, seorang muslim diwajibkan untuk memperhatikan dan mempelajari bagaimana tuntunan Rasul saw tentang pelaksanaan ibadah shalat.

6. Terakhir, mudah-mudahan lembaga yang berkecimpung di dunia pendidikan Islam ataupun pemerintahan, serta lainnya, bergerak untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam shalat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya nilai kepemimpinan ini. Sehingga terciptalah masyarakat yang taat, tertib, dan rukun serta cinta kepada bangsa dan negara.
7. Dengan demikian, seseorang yang ingin menjadi pemimpin hendaklah memperhatikan syarat-syarat kelayakan menjadi seorang pemimpin. jika merasa tidak terpenuhi, hendaklah bersifat sadar dan tidak maju untuk menjadi pemimpin. Adapun bagi yang memilih pemimpin, hendaklah betul-betul mengevaluasi sosok pemimpin yang hendak diangkat dan dijadikan seorang pemimpin bagi mereka. Sebab orang itulah yang mendukung terjadinya perubahan di lingkungan mereka. *Wallāhu a'lam.*

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abd. Muim Salim, “Metodologi Tafsir: sebuah Rekonstruksi Epistemologi; Memantapkan Keberadaan Ilmu Tafsir sebagai Disiplin Ilmu” dalam *Orasi pengukuhan Guru Besar*, Makassar: Berkah Utami, 28 April 1999.
- , *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2005.
- Abd al-Hayy al-Farmāwī, *Metode Tafsir Maudhui*, diterjemahkan dari “*al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudū’ī Dirāsah Manhajiah Maudū’iyah*” oleh Rosehan Anwar dan Maman Abd Jalil, Bandung: Pustaka Setia, 1423 H/2002 M.
- Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abu Abdur Rahman Ahmad an-Nasa’iy, *Tarjamah Sunan an-Nasa’iy Jilid I*, diterjemahkan dari “Sunan an-Nasa’iy” oleh Bey Arifin, dkk., Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992.
- *Tarjamah Sunan an-Nasa’iy Jilid III*, diterjemahkan dari “Sunan an-Nasa’iy” oleh Bey Arifin, dkk., Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992.
- Abu Ahmadi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah; Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia, *Menyelami Seluk-beluk Ibadah dalam Islam*, Bogor: Kencana, 2003.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ahmed, Leila, *Wanita & Gender dalam Islam*, diterjemahkan dari “Women and Gender in Islma; Historical Roots of a Modern Debate” oleh M. S. Nasrulloh, Jakarta: PT: Lentera Basritama, 2000.
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqih Dakwah Muslimah: Buku Pintar Aktivistis Muslimah*, diterjemahkan dari “*al-Mar’ah al-Muslimah wa Fiqhud-Da’wah Ilallah*” oleh Uli Tofa M. Ali dan Hidayatullah, Jakarta: Robbani Press, 2004.
- Amran Pohan. “Sejarah Singkat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Padangsidimpuan; Pernah Jadi Bagian IAIN Padang, Berdiri Atas Perjuangan Ulama dan Dukungan Pemerintah”, *Metro Tabagsel*, Edisi 4, Tahun ke-6, Padangsidimpuan, Tanggal 6 Januari 2014, hlm. 6, kolom 5.
- Arifuddin Ahmad, *Metode Tematik dalam Pengkajian Hadis*, Makassar: Rapat Senat Luar Biasa UIN Alauddin Makassar, 2012.
- Asad M. Al-Kalaki, *Kamus Indonesia Arab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995

- Asqalani, Al-Imām al-Hāfīzh Ibnu Hājar, *Fathul Bāri; Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, diterjemahkan dari “Fathul Bāri Syarah al-Bukhāri” oleh Ghazirah Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, jilid 4.
- Asmadi Alsa, *Pedekatan Kuantitatif & Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asqalani, Al-Imām al-Hāfīzh Ibnu Hājar, *Fathul Bāri; Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, diterjemahkan dari “Fathul Bāri Syarah al-Bukhāri” oleh Ghazirah Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, jilid 1.
- Azdī, Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy’ats al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār ibn Hazam, 1997, Jilid I.
- Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Bukhāri, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Tarjamah Shahih Bukhāri Jilid I*, diterjemahkan dari “Shāhīh Bukhāri Juz I” oleh Achmad Sunarto, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992.
- *Tarjamah Shahih Bukhāri Jilid III*, diterjemahkan dari “Shāhīh Bukhāri Juz III” oleh Achmad Sunarto Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992.
- *Tarjamah Shahih Bukhāri Jilid V*, diterjemahkan dari “Shāhīh Bukhāri Juz V” oleh Achmad Sunarto, dkk., Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993.
- *al-Jāmi’u ash-Shahīh juz 1; Kitab: Ilmu, Bab: Mengkhususkan sebagian ilmu kepada sebagian orang karena, khawatir yag lainnya tidak dapat memahami*, Qāhirah: al-Mathba’atu asy-Syalafiyah, 1400 H.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Dahlawī, Abd Haq ibn Saifuddin, *Muqaddimah fī Ushūl al-Hadīs* (Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyah, 1406 H/1989 M
- Dedy Supriyadi, *Sejarah Perdaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Farid Abdul Khalid, *Fikih Politik Islam*, diterjemahkan dari “Fi Al-Fiqh As-Siyāsiy Al-Islāmiy Mabādi’ Dustūriyyah Asy-Syūrā Al-‘Adl Al-Mus Al-‘Adl Al-Musāwāh” oleh Faturrahman A. Hamid, Jakarta: Amzah, 2005.
- Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushtalahul Hadist*, Bandung: PT. Alma’arif, 1974.
- Hafizh al-Munzdiry, *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid I*, diterjemahkan dari “Mukhtashar Sunan Abi Dawud” oleh Bey Arifin dan Synqithy Djamaluddin, Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992.
- *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid III*, diterjemahkan dari “Mukhtashar Sunan Abi Dawud” oleh Bey Arifin dkk., Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992.

- Henry Noer Aly & Munzier S., *Watak Pendidikan Islam*, Jakarta: Friska Agung Insani, 2003.
- Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, diterjemahkan dari “Sunan Ibnu Majah” oleh Abdullah Shonhaji, Semarang: CV asy-Syifa’, 1992.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Rahasia di Balik Shalat*, diterjemahkan dari “Kitabush Shalāh wa Hukmu Tarikiha” oleh Amir Hamzah Fachrudin & Kamaluddin Sa’ ditulharamaini, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Jawadi Amuli, *Rahasia Ibadah*, Bogor: Penerbit Cahaya, 2004.
- J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi; Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga*, Jakarta: Kencana, 2004.
- John M. Echols & Hassan Shadily. “An Indonesian-English Dictionary”, John U. Wolf, dkk. ed., *Kamus Indonesia-Inggris*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- *An English- Indonesian Dictionary*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Terjemahan Subulus Salam II; Hadits-hadits Hukum*, diterjemahkan dari “Subulus Salām” oleh Abubakar Muhammad, Surabaya: al-Ikhlas, 1991.
- Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan; Apakah Pemimpin Abnormal Itu?*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen Edisi Kedua*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosdakarya, 2005.
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Mujiono Nurkholis, *Metodologi Syarah Hadist*, Bandung: Fasygil Grup, 2003.
- Mahmūd al-Thahhān, *Taisīr Mushthalah al-Hadīs*, al-Riyādh: Maktabah al-Ma’ārif, 1407 H/1987 M.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1989.
- M. Nasir Budiman & Alwahidi Ilyas, *Kepemimpinan dalam Islam; Suatu Tinjauan Normatif*, Nangro Aceh Darussalam: Nadiya Foundation, 2003.

- M. Sastrapradja, *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum*, Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Mubāarak, Faisal Ibnu ‘Abdul ‘Azīz, *Terjemahan Nailul Authar; Himpunan Hadis-hadis Hukum Jilid 2*, diterjemahkan dari “Bustān al-Akhhbār; Mukhtashar Nailul Authār” oleh Mu’ammal Hamidy, dkk., Surabaya: Bina Ilmu, 1978.
- Muhaimin, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung: Trigenda Karya, 1993.
- Muhammad Abid as-Sindi, *Musnad Syafi’i juz 1 & 2*, diterjemahkan dari “Musnad asy-Syāfi’i” oleh Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996.
- Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadis yang Disepakati Bukhari dan Muslim (Al-Lu’lu wal Marjan)*, diterjemahkan dari “Al-Lu’lu wal Marjān” oleh Salim Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- Muhammad Noor Syam, *filasafat pendidikan dan dasar filsafat pendidikan pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.
- Muhammad Sa’id Mursi, *Tokoh-tokoh Islam Sepanjang Sejarah*, diterjemahkan dari “Uzhmaul Islam Abra Arba’ati Asyra Qaruna Minal Zaman” oleh Khoerul Amru Harahap & Ahmad Faozan, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Status Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Impelementasinya pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 94-95.
- Mustāfā Muslim, *Mabāhis fī al-Tafsīr al-Maudū’ī*, Damasqus: Dār al-Qalam, 1410 H/1989 M.
- Myr Rasywad, *27 Keutamaan Shalat Berjamaah di Masjid*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi; Metode dan Pendekatan*, Yogyakarta: Center for Educational Studies and Development (CESaD) YPI al-Rahmah, 2001.
- Nuh, Abd. & Oemar Bakry, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris; Indonesia-Arab-Inggris*, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 1998.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Qahthani, Sa’id bin Ali bin Wahaf, *Panduan Shalat Lengkap; Shalat yang Benar Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, diterjemahkan dari “Mafhum wa Fadhail wa

- Ādāb wa Anwā' wa Ahkām wa Kaifiyatu fī Dhau'i al-Kitab wa as-Sunnah” oleh Ibnu Abdillah, Jakarta: Almahira, 2012.
- Qusyairy, Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid I*, diterjemahkan dari “Shahih Muslim Juz I” oleh Achmad Sunarto, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.
- *Tarjamah Shahih Muslim Jilid III*, diterjemahkan dari “Shahih Muslim Juz III” oleh Adib Bisri Mustofa, dkk., Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.
- *Tarjamah Shahih Muslim Jilid 4*, diterjemahkan dari “Shahih Muslim Juz IV” oleh Adib Bisri Mustofa, dkk., Semarang: CV asy-Syifa', 1993.
- Rahbawi, Syaikh Abdul Qadir, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab*, diterjemahkan dari “ash-Shalātu ‘Ala al-Madzāhibi al-Arba’ah” oleh Ahmad Yaman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2011.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1998.
- Said Agil Husain Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Salim, Syaikh Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, *Ensiklopedi Shalat; Jawaban Lebih dari 500 Permasalahan Shalat*, diterjemahkan dari “Shahih Fiqhus Sunnah wa Tawdhilu Madzāhibil A’immah” oleh Qasdi Ridwanullah, dkk. Solo: Cordova Mediatama, 2009.
- Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar-Mengajar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Sentot Haryanto, *Psikologi Shalat; Kajian Aspek-aspek Psikologis Ibadah Shalat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- Sidi Ghazalba, *Sistematika Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Siregar, Rina, “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Shalat Berjama’ah dan Aplikasinya dalam Kehidupan Mahasiswa Jurusan Tarbiyah di Kampus STAIN Padangsidempuan” Skripsi, STAIN Padangsidempuan, 2013.
- Soejono Soegianto, *sosiologi; Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- St. Vembrianto, dkk., *Kamus Pendidikan*, Jakarta: PT Grasindo, 1994.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

- Syafi'i, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *al-Umm (Kitab Induk) jilid 1*, diterjemahkan dari "al-Umm jilid 1" oleh Ismail Yaqub, Quala Lumpur: Victory Agencie, 2000.
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Tarmidzi, Muhammad Isa bin Surah, *Terjemah Sunan at-Tarmidzi*, diterjemahkan dari "Sunan at-Tarmidzi, Juz I" oleh Moh. Zuhri, dkk., Semarang: CV asy-Syifa', 1992.
- *Terjemah Sunan at-Tarmidzi*, diterjemahkan dari "Sunan at-Tarmidzi, Juz II" oleh Moh. Zuhri, dkk., Semarang: CV asy-Syifa', 1992.
- *Terjemah Sunan at-Tarmidzi*, diterjemahkan dari "Sunan at-Tarmidzi, Juz IV" oleh Moh. Zuhri, dkk., Semarang: CV asy-Syifa', 1992.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Tim Penyusun, *Panduan Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan*, Padangsidempuan: STAIN Padangsidempuan, 2010.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 1*, diterjemahkan dari "al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu" oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2007.
- *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 2*, diterjemahkan dari "al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu" oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Wila Huky, *Pengantar Sosiologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Y. B. Suparlan, *Kamus Indonesia-Kawi*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Yusuf al-Qaradhawy, *Fikih Negara*, diterjemahkan dari "Min Faqh ad-Daulah fil-Islam" oleh Syafril Halim, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Zakāriya, Abū al-Husain Ahmad ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Bairut: Dār al-Fikr, t.th., vol. 2.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN

Alamat: J. HT. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang, Telp. 0634 – 22080, Fax. 0634 - 24022 Padangsidimpuan 22733

No : In.19/E.14/PP.00.9/Skripsi/13132014 Padangsidimpuan, 22 Juli 2014
Lamp : - Kepada Yth,
Bapak
Hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing 1. **Drs. Dame Siregar, M.A**
Skripsi 2. **Drs. Abdul Sattar Daulay, M.Ag**
Di
Padangsidimpuan

Assalamualaikum ww...

Dengan hormat,

Disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim pengkaji kelayakan judul Skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Mhus'ab
Nim : 10 310 0251
Sem/ T.A : VIII (Delapan)/ 2013-2014
Fak/ Jur : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/ PAI-6
JudulSkripsi : Nilai Kepemimpinan dalam Shalat Berjamaah (Kajian Hadis Rasulullah saw)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/ Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan PAI

Drs. Abdul Sattar Daulay, M.Ag.
NIP 19680517 199303 1 003

Sekretaris Jurusan PAI

Hamka, M.Hum.
NIP 19840815 200912 1 005

Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga

Dr. Lelva Hilda, M.Si.
NIP 19720920 200003 2 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/ TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I

Drs. Dame Siregar, M.A
NIP.19630907 199103 1 001

~~BERSEDIA/ TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Drs. Abdul Sattar Daulay, M.Ag
NIP.19680517 199303 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : **MHUS'AB**
NIM : 10. 310 0251
Tempat/ Tgl. Lahir : Hutatonga, 11 Agustus 1991
Agama : Islam
Alamat : Hutatonga
Kecamatan : Batang Angkola
Kabupaten : Tapanuli Selatan

B. Nama orangtua

Nama Ayah : Kasman Jufri Lubis
Nama Ibu : Rosima Rambe
Alamat : Hutatonga
Pekerjaan : Wiraswasta

C. Latar Belakang Pendidikan

1. SD Negeri 142513 Hutatonga lulus tahun 2004.
2. MTs. Al-Ahliyah Aek Badak Julu lulus tahun 2007.
3. MAS Al-Ahliyah Aek Badak Julu lulus tahun 2010.
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan tahun 2010.